


KONSTITUSI

Mencoblos dengan Suket KTP-el



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jl. Cipinang Baru Raya No. 16 Telp. 72801284, 72801285

SURAT KETERANGAN
NOMOR : XXXX/3175071005/01/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : EVI XXXXXXXXXX, S.SOS
Temp. Lahir : 19780620XXXXXXXXXX
Alamat : Kelurahan Administrasi Kelurahan MALAKA SARI

Melahirkan bahwa :

Temp. : 317507XXXXXXXXXX
Nama Lengkap : MUHAMMAD XXXXXXXXXX
Temp. Lahir : JAKARTA, 17-12-19XX
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. PERUMNAS 1 / XXXXX
RT/RW : XXX/XXX
Kelurahan/Desa : MALAKA SARI
Kecamatan : DJURAH SAWIT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PECAHAWAI NEGERI SIPIL (PHS)
Kewarganegaraan : INDONESIA



Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah tertera dalam Database Kependudukan Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai pengganti KTP-el, dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkada, Perbarukan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan lain-lain. Kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Jakarta, 06-01-2017
a.n. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JAKARTA TIMUR,
Kasatpel Administrasi
Kelurahan MALAKA SARI

Surat Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Pemohon

TTD

MUHAMMAD XXXXXXXXX

TTD + STEMPEL

EVI XXXXXXXXXX, S.SOS
NIP. 19780620XXXXXXXXXX

SAH

Sesuai Surat Kemendagri No. 471.13/10231/DUKCAPIL Tanggal 29 September 2016

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 146 ■ April 2019

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiati ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz ■
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
A.P. Edi Atmaja ■
Hani Adhani

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Bulan April menandakan bergulirnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Ini kali pertama negeri kita menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak. Usai Pilpres dan Pileg 2019, masyarakat kita menunggu harap-harap cemas siapa pemenangnya. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 akan menentukan nasib bangsa ini. Para calon pemimpin harus menerima hasilnya. Sang pemenang tidak boleh jumawa, sedangkan yang kalah pun harus legawa.

Pada tahun politik saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pun turut berpartisipasi sebagai penengah dari beragam perselisihan hasil Pilpres maupun Pileg. Sesuai tahapan dan jadwal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, MK akan menerima pendaftaran sengketa Pileg 2019 3x24 jam sejak penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019.

Sekiranya ada permohonan gugatan dari Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden akan diproses dalam 14 hari kerja pasca permohonan diregistrasi. Sementara untuk permohonan Pileg, akan diselesaikan MK dalam waktu 30 hari. Untuk Pemilu 2019, tidak ada syarat jumlah atau persentase selisih perolehan suara antarcalon untuk melayangkan gugatan ke MK. Selisih hasil perolehan suara hanya ada dan dikenal dalam pilkada. Jadi, tidak ada pembatasan selisih hasil suara sebagai syarat untuk mengajukan perkara perselisihan hasil dalam pemilu serentak.

Setelah permohonan diregistrasi, MK akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres pada 14 Juni 2019 dan PHPU Pileg pada 9-12 Juli 2019. Selanjutnya, sidang putusan PHPU Pilpres digelar pada 28 Juni 2019. Sedangkan sidang putusan PHPU Pileg pada 6-9 Agustus 2019.

Di luar pelaksanaan Pilpres dan Pileg, Majalah Konstitusi Edisi April 2019 seperti biasa menghadirkan berbagai informasi menarik melalui rubrik-rubrik tetap seperti Editorial, Laporan Utama, Ruang Sidang, Aksi, Pustaka, Tahukah Anda dan lain-lain. Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10

LAPORAN UTAMA

SUKET PEREKAMAN KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS

Syarat memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menyebabkan hilangnya hak pilih. Padahal hak untuk memilih dijamin konstitusi. Prosedur administratif tidak boleh menghalangi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menunaikan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan Surat keterangan (suket) perekaman KTP-el.



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **12**
- RUANG SIDANG **25**
- KILAS PERKARA **30**
- RAGAM TOKOH **34**
- TAHUKAN ANDA **37**
- AKSI **38**
- KILAS AKSI **62**
- RESENSI **66**
- PUSTAKA KLASIK **68**
- KHAZANAH **70**
- RUANG KONSTITUSI **75**

25 RUANG SIDANG



38 AKSI



66 RESENSI



68 PUSTAKA KLASIK



EVALUASI PEMILU, YES! SALING MENYALAHKAN, NO!

Tahapan pemungutan suara Pemilu serentak sudah terlaksana pada 17 April ini. Secara umum, pemungutan suara boleh dikatakan lancar dan aman. Meskipun, di sejumlah titik, persoalan terjadi. Pasca hari 'pencoblosan', publik menanti-nantikan proses penghitungan perolehan suara. Tak lama setelah pencoblosan usai, angka-angka dan persentase hasil *Quick Count* dan *Exit-Poll* pelbagai lembaga survei bermunculan. Seperti diputuskan oleh MK, hasil itu baru muncul di media massa pada pukul 15.00 WIB usai pencoblosan. Muncul angka beragam yang sontak segera menimbulkan respon yang juga beragam.

Ragam narasi dibuat. Isu-isu dimainkan. Kubu ini dan kubu itu beradu argumen. Acapkali dengan nada lugas tapi sengit dan keras. Di media sosial, banjir *postingan* netizen menilai pemilu. Tidak ada ruang lain yang lebih bebas ketimbang medsos. Semua opini bisa ditumpahruahkan di sini. Barisan kalimat, *meme*, atau diagram bermateri pemilu memenuhi ruang di medsos. Di *twitter*, si A bilang kubu ini lebih anu ketimbang kubu itu. Di *facebook*, ada yang tulis status merasa hitungan statistik lembaga A paling akurat, lembaga lain di bilang *abal-abal*. Di *Instagram*, ada *posting* foto C-1 di SITUNG KPU yang dikomen tak sesuai aslinya. Di *YouTube*, unggahan video dugaan kecurangan tak terhitung berlalu lalang. Di televisi dan *media online*, berita sumbang, selain ke paslon tertentu, juga dialamatkan ke KPU. Boleh dikata, kali ini KPU yang paling dominan jadi bulan-bulanan. Kabar paling sumbang ialah tuduhan KPU sengaja main curang dalam pemilu kali ini. Buktinya? Entah. Untung saja, masih ada sebagian lagi publik yang dengan bijak mengajak sabar menanti *real count* KPU.

Demikian riuhnya pemilu serentak, pemilu 5 kotak, yang untuk kali pertama digelar di Indonesia. Ya, keriuhan itu menjadi dinamika. Termasuk adanya persoalan di sana sini, itu bagian dari dinamika perjalanan laju demokrasi negara bangsa ini. Tensi politik yang meninggi. Pembelahan dukungan politik yang nyata di masyarakat pemilih. Dugaan pelanggaran aturan pemilu yang terjadi di beberapa titik, umumnya oleh sejumlah caleg, baik yang sudah atau sedang diproses Bawaslu. Logistik pemilu yang telat datang dan persoalan lainnya.

Namun di antara persoalan itu, yang paling menyesakkan ialah ketika kita mendengar kabar duka. Lebih dari 220 petugas penyelenggara pemilu di berbagai daerah meninggal. Ratusan petugas lainnya dikabarkan menderita sakit, sebagian di rawat di rumah sakit. Umumnya disebutkan karena kelelahan saat bertugas mengawal proses pencoblosan di tingkat TPS. Anggapan beban dan tanggung jawab terlalu berat tampaknya dialami Penyelenggara Pemilu, tak hanya di pucuk tapi juga di akar rumput. Belum lagi, ada keluhan para caleg. Mereka menilai Pemilu serentak ini juga terlalu berat. Para caleg mengeluhkan pertarungan keras pileg yang tertimbun gempita pilpres.

Dari tumpukan persoalan itu, lantas ada yang kembali bertanya, adakah yang salah dengan desain Pemilu serentak? Diskusi publik, *talkshow*, seminar yang menghadirkan tokoh dan pakar, digelar untuk membincangkan plus minus penyelenggaraan pemilu serentak. Di tengah itu, seruan mengevaluasi pemilu menyeruak. Ada yang dengan gagah

katakan, kita dulu inginkan pemilu serentak nasional dan lokal, bukan serentak model begini. Ada yang realistis, evaluasi menyeluruh pada mekanisme kerja. Tapi, ada yang nekat mengatakan, ini salah dan dosa MK, yang membuat pemilu jadi serentak. *Eits, stop. Tunggu dulu. Pertanyaannya, apakah sumber permasalahan terletak pada keserentakan pileg dan pilpres?*

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu serentak tentu harus dilakukan. Akan tetapi, mempersoalkan kembali, apalagi menyalah-nyalahkan Putusan MK perihal Pemilu serentak bukan narasi dengan cara pandang yang bijak. MK melalui putusan tersebut hakikatnya memberikan tafsir konstitusional. Putusan MK itu, dengan segenap pertimbangan hukum di dalamnya, sejatinya telah menebalkan kehendak UUD 1945 mengenai desain pemilu yang sesungguhnya dicita-citakan. Dalam putusan itu, jelas MK menyatakan, Pileg dan Pilpres yang digelar dalam waktu berbeda inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Ini hukum konstitusi yang berlaku hari ini. Oleh sebab itu, evaluasi memang perlu dan bisa dilakukan, tanpa saling menyalahkan.

Sangat mungkin, problem dalam Pemilu serentak bukanlah soal keserentakannya. *Toh*, dari sisi teknis, dalam pemilu serentak ini sebetulnya hanya ditambahkan satu surat suara yakni surat suara pilpres. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, pemilih mencoblos 4 surat suara pileg. Jadi, apa ya keserentakan menjadi sumber masalah?

Ketua MK Masa Jabatan 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan, hal yang membuat pemilu serentak rumit ialah sistem pemilihan legislatif. Hamdan menegaskan, problemnya bukan di penggabungan pilpres dan pileg, akan tetapi kerumitan di sistem pemilihan anggota DPR, itu lah yang membuat rumit. Lebih lanjut, Hamdan mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup untuk pemilihan anggota legislatif. Menurutnya, sistem proporsional tertutup membuat pemilihan anggota legislatif lebih sederhana. Pikiran ini menarik untuk dikaji, utamanya soal konstitusionalitasnya, sebagai bagian dari tawaran solusi yang elegan.

Akhirnya, semua persoalan yang dijumpai dalam Pemilu serentak kali ini harus menjadi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita bahwa tantangan menegakkan demokrasi konstitusional itu sungguh berat dan tak main-main. Bahkan, nyawa terbukti sudah menjadi taruhannya. Kita harus mengucapkan bela sungkawa kepada mereka yang "gugur" dalam tugas mengawal pemilu serentak tahun 2019. Penghargaan tertinggi negara kepada mereka wajib segera disematkan. Antisipasi agar hal serupa tak terulang lagi di masa mendatang harus disiapkan. Untuk itu, selanjutnya, mari narasi yang dikembangkan di hadapan publik ialah narasi-narasi sejuk, positif, dan penuh optimisme. Bukan narasi yang menyerang dan saling menyalahkan, termasuk narasi konyol para "pahlawan kesiangan".

Jadi, ketimbang latah mencari-cari siapa yang patut dipersalahkan, akan lebih baik kita berpikir dan bertindak cerdas. Jangan buang dan habiskan waktu untuk menebar narasi saling menyalahkan. Akan sangat bermakna jika energi bangsa ini dicurahkan untuk menjawab tantangan dan mencari apa yang musti dilakukan demi tegaknya demokrasi konstitusional berdasarkan UUD 1945. Salam Konstitusi! ■



KINERJA MK OPTIMAL DAN KONSISTEN

Tujuan dari pada dibentuknya MK sebagai Lembaga peradilan yang sebagaimana juga diatur dalam konstitusi kita dengan berbagai kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi terkait adanya penyelesaian sengketa, bagaimana juga terkait pengujian UU terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga negara yang disahkan undang-undang negara Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara didalam elemen ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan mutlak dalam sistem kehakiman negara yang dilaksanakan secara bersama sama dengan pihak mahkamah agung. Harapan kedepan sebanyak apapun kemudian sengketa yang masuk di MK baik sengketa pilpres, pemilu, pengujian *judicial review* harapannya semoga MK mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan segala bentuk perkara dan sengketa tersebut. Karena selama ini MK dinilai kinerjanya sudah mencapai optimal. MK telah mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter di Indonesia.

Kardiono Cipta Kanda

KEPUTUSAN MK BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

MK merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam membuat putusan itu bersifat final, yang artinya apa posisi MK merupakan lembaga hukum yang sangat tinggi dalam membuat keputusan, sehingga adanya MK merupakan jalan untuk menemukan hukum yang adil. MK merupakan produk pasca-reformasi, yang menjadi lembaga penting karena perannya sebagai pengawal konstitusi. Peranan dari MK di Indonesia merupakan peranan yang sangat besar karena kita pahami tidak semua UU mengatur daripada kebutuhan hukum masyarakat akan tetapi adanya MK kemudian memberikan solusi kepada masyarakat yang mana tidak ada status hukum dalam UU dengan adanya MK maka terjaminlah hak setiap warga negara untuk kemudian mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

Adam Mukhsin

MK BERHASIL MENEGAKKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

MK telah berhasil dalam mencapai berbagai hal dalam menegakkan sistem hukum di Indonesia. Saya maupun seluruh masyarakat di Indonesia meyakini para negarawan yang menjadi hakim maupun pekerja lainnya di MK, dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Karena hanya dengan melaksanakan konstitusi tersebut, keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa ditegakkan demi menjaga muruah dan martabat bangsa. Terhadap putusan MK, masyarakat atau saya secara pribadi tidak menaruh kekecewaan atas putusan-putusan MK kami percaya kepada MK dan orang-orang yang berada di lingkungan MK karena orang-orang terpilih dan yang memiliki kemampuan. Harapannya semoga lebih baik lagi dalam menyelesaikan perkara yang ada, semoga lebih profesional dalam menegakkan hukum di Indonesia. Selain itu, MK harus bersikap adil dan profesional, tidak semata memprioritaskan satu perkara, dengan memproses permohonan yang diajukan oleh siapapun, tidak boleh tebang pilih, dan harus sesuai dengan prosedur penanganan perkara pengujian UU di MK.

Riska Meliyani

MK MENJAGA KEHARMONISAN INDONESIA

MK adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang tugas utamanya adalah menjaga konstitusi itu sendiri. Salah satu tugas MK adalah untuk menguji UU terhadap UUD, untuk juga menjaga konstitusi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai tujuan negara dan bangsa. Sebagai *the guardian of the constitution*, dinamika pertimbangan hakim dalam pengujian undang-undang berdasarkan keadilan dan kebenaran sangat dibutuhkan dalam menangani suatu sengketa. Harapannya untuk MK agar kinerjanya dapat terus meningkat dalam tugas dan wewenangnya di Indonesia. Semoga juga sebentar lagi pemilu semoga tidak ada sengketa, tapi walaupun ada MK dapat tetap menjaga keharmonisan di Indonesia

Elizabeth Felita Silalahi



LPPOM MUI

www.halalmui.org

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM

MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.


Sedangkan kerja sama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Pada 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.

LPPOM MUI mempunyai visi menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional. Sementara misi, LPPOM mempunyai misi menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal. Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal. Serta menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh. ■

UTAMI ARGAWATI



MAJLIS UGAMA ISLAM SINGAPURA

(MUIS)

www.muis.gov.sg

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah sebuah badan hukum di bawah Pemerintah Singapura, yang mengatur administrasi dan kepentingan masyarakat Muslim di Singapura. MUIS didirikan pada 1968 pada saat UU Administrasi Hukum Islam (AMLA) mulai berlaku. MUIS berada

di bawah Kementerian Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda dan langsung diawasi oleh Menteri Urusan Islam. Fungsi utama MUIS meliputi administrasi urusan Islam (misalnya zakat, wakaf, haji, dan sertifikasi halal), pembangunan dan pengelolaan masjid, pengelolaan madrasah dan pendidikan Islam, penerbitan fatwa, dan penyediaan bantuan keuangan bagi umat Muslim yang membutuhkan. Secara hukum, MUIS berperan memberikan masukan kepada Presiden mengenai hal-hal terkait dengan masyarakat Muslim serta kepentingan keagamaan dan isu-isu yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Singapura.

Majelis ini dipimpin oleh sebuah Dewan, yang anggotanya diangkat oleh Presiden. Dewan ini terdiri atas Presiden MUIS, Mufti Singapura (ulama yang berwenang menginterpretasi teks dan memberikan fatwa), Kepala Eksekutif, dan orang-orang yang direkomendasikan oleh Menteri Urusan Islam dan oleh organisasi-organisasi Muslim. Sejak 2013, Presiden MUIS adalah Haji Mohd Alami Musa, dan Dr. Mohamed Fatris bin Bakaram bertindak sebagai Mufti Singapura. Saat ini, Dewan XVII MUIS menduduki jabatannya selama tiga tahun sejak 7 Agustus 2016 hingga 6 Agustus 2019.

MUIS mulai memberikan layanan halal sejak 1978 dan merupakan satu-satunya badan hukum di Singapura yang dapat memberikan sertifikasi halal. MUIS juga membuka program pelatihan halal. MUIS juga memiliki Student Career and Welfare Office (SCWO). Kantor ini mengadakan berbagai program dan kegiatan yang membantu mahasiswa Muslim dalam hal karir dan kesejahteraan. Selain itu, MUIS memiliki Special Needs Trust Scheme sebagai hasil kemitraan dengan Special Needs Trust Company (SNTC), yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anggota berkebutuhan khusus. Melalui skema tersebut, keluarga yang terdaftar membuat pendanaan yang nantinya digunakan untuk merawat anggota keluarga berkebutuhan khusus ketika tidak ada lagi yang dapat merawat mereka. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



AWAL POLEMIK CALON PERSEORANGAN PILKADA

"Persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Adalah benar bahwa hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya"

Putusan MK No. 006/PUU-III/2005

Pada tanggal 31 Mei 2005, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan suatu isu yang penting bagi perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Putusan 006/PUU-III/2005 merupakan salah satu putusan terawal terkait boleh tidaknya calon perseorangan bersaing dengan calon dari partai politik.

Permohonan diajukan oleh Biem Benjamin, anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya telah dirugikan karena peluangnya sebagai perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai bakal calon kepala daerah tidak dimungkinkan menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda. Sementara peluang perseorangan maupun partai politik menurut konstitusi bersamaan kedudukan/sejajar dalam hal kesempatan berpolitik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Benjamin memang mendalilkan Pasal 59 ayat (1) dan (3) yang menetapkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan secara berpasangan calon kepala/wakil kepala daerah, hal mana telah menghilangkan peluang perseorangan untuk mengajukan diri secara langsung dan mandiri sebagai calon kepala daerah, dipandang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkara Nomor 005/PUU-III/2005 yang telah diputus sesaat sebelumnya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang juga berkenaan dengan Pasal 59 UU Pemda, dalam pertimbangan hukumnya terdapat *ratio decidendi* (nalar putusan) yang relevan dengan permohonan *a quo*. Terlepas dari belum adanya amar putusan Mahkamah yang telah memutuskan tentang Pasal 59 UU Pemda tersebut, akan tetapi *ratio decidendi* putusan Mahkamah

dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005 tersebut relevan dengan perkara *in casu* dan dipandang menjadi bagian dari putusan dalam perkara ini.

MK pun mengutip keterangan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa semangat perumusan Pasal 59 UU Pemda adalah untuk membangun mekanisme demokrasi di Indonesia, dimana mekanisme demokrasi yang dibangun dalam pemilihan kepala daerah adalah mekanisme demokrasi partai. Menurut Pemerintah, dalam menjalankan mekanisme demokrasi partai tetap harus memperhatikan atau mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat dan harus menghindarkan perilaku yang diskriminatif dengan jalan perekrutan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Selain itu, Pemerintah beranggapan bahwa partai politik adalah sarana memperjuangkan kehendak masyarakat



Cover dan isi Berita Mahkamah Konstitusi (sekarang Majalah Konstitusi) Edisi Mei - Juni 2005

MK TOLAK PERMOHONAN PENGUSULAN UU PEMDA

Seluruh artikel tentang perdebatan dan proses, dan persuaan UUKM No. 33 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) akhirnya digelar pada Selasa (27/5). Persewaan putusan perkara Nomor 004/PUU-LU/2005 dengan putusan lain, disetujui dan No. 010/PUU-LU/2005 dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27/5/2005. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim telah mengabdikan gugatan bahwa pemda.

Persewaan pengujian UU Pemda yang disetujui MK telah dapat diterima secara utuh dan seluruh lainnya ditolak. Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, seluruh gugatan terhadap jabatan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 sampai dengan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 sampai dengan 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, Pasal 259, Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, Pasal 358, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, Pasal 367, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 380, Pasal 381, Pasal 382, Pasal 383, Pasal 384, Pasal 385, Pasal 386, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 389, Pasal 390, Pasal 391, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 394, Pasal 395, Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 405, Pasal 406, Pasal 407, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, Pasal 411, Pasal 412, Pasal 413, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425, Pasal 426, Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431, Pasal 432, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, Pasal 442, Pasal 443, Pasal 444, Pasal 445, Pasal 446, Pasal 447, Pasal 448, Pasal 449, Pasal 450, Pasal 451, Pasal 452, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 456, Pasal 457, Pasal 458, Pasal 459, Pasal 460, Pasal 461, Pasal 462, Pasal 463, Pasal 464, Pasal 465, Pasal 466, Pasal 467, Pasal 468, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474, Pasal 475, Pasal 476, Pasal 477, Pasal 478, Pasal 479, Pasal 480, Pasal 481, Pasal 482, Pasal 483, Pasal 484, Pasal 485, Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 489, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 498, Pasal 499, Pasal 500, Pasal 501, Pasal 502, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 512, Pasal 513, Pasal 514, Pasal 515, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 520, Pasal 521, Pasal 522, Pasal 523, Pasal 524, Pasal 525, Pasal 526, Pasal 527, Pasal 528, Pasal 529, Pasal 530, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 542, Pasal 543, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 546, Pasal 547, Pasal 548, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 551, Pasal 552, Pasal 553, Pasal 554, Pasal 555, Pasal 556, Pasal 557, Pasal 558, Pasal 559, Pasal 560, Pasal 561, Pasal 562, Pasal 563, Pasal 564, Pasal 565, Pasal 566, Pasal 567, Pasal 568, Pasal 569, Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, Pasal 574, Pasal 575, Pasal 576, Pasal 577, Pasal 578, Pasal 579, Pasal 580, Pasal 581, Pasal 582, Pasal 583, Pasal 584, Pasal 585, Pasal 586, Pasal 587, Pasal 588, Pasal 589, Pasal 590, Pasal 591, Pasal 592, Pasal 593, Pasal 594, Pasal 595, Pasal 596, Pasal 597, Pasal 598, Pasal 599, Pasal 600, Pasal 601, Pasal 602, Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606, Pasal 607, Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, Pasal 611, Pasal 612, Pasal 613, Pasal 614, Pasal 615, Pasal 616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal 620, Pasal 621, Pasal 622, Pasal 623, Pasal 624, Pasal 625, Pasal 626, Pasal 627, Pasal 628, Pasal 629, Pasal 630, Pasal 631, Pasal 632, Pasal 633, Pasal 634, Pasal 635, Pasal 636, Pasal 637, Pasal 638, Pasal 639, Pasal 640, Pasal 641, Pasal 642, Pasal 643, Pasal 644, Pasal 645, Pasal 646, Pasal 647, Pasal 648, Pasal 649, Pasal 650, Pasal 651, Pasal 652, Pasal 653, Pasal 654, Pasal 655, Pasal 656, Pasal 657, Pasal 658, Pasal 659, Pasal 660, Pasal 661, Pasal 662, Pasal 663, Pasal 664, Pasal 665, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 670, Pasal 671, Pasal 672, Pasal 673, Pasal 674, Pasal 675, Pasal 676, Pasal 677, Pasal 678, Pasal 679, Pasal 680, Pasal 681, Pasal 682, Pasal 683, Pasal 684, Pasal 685, Pasal 686, Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689, Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 699, Pasal 700, Pasal 701, Pasal 702, Pasal 703, Pasal 704, Pasal 705, Pasal 706, Pasal 707, Pasal 708, Pasal 709, Pasal 710, Pasal 711, Pasal 712, Pasal 713, Pasal 714, Pasal 715, Pasal 716, Pasal 717, Pasal 718, Pasal 719, Pasal 720, Pasal 721, Pasal 722, Pasal 723, Pasal 724, Pasal 725, Pasal 726, Pasal 727, Pasal 728, Pasal 729, Pasal 730, Pasal 731, Pasal 732, Pasal 733, Pasal 734, Pasal 735, Pasal 736, Pasal 737, Pasal 738, Pasal 739, Pasal 740, Pasal 741, Pasal 742, Pasal 743, Pasal 744, Pasal 745, Pasal 746, Pasal 747, Pasal 748, Pasal 749, Pasal 750, Pasal 751, Pasal 752, Pasal 753, Pasal 754, Pasal 755, Pasal 756, Pasal 757, Pasal 758, Pasal 759, Pasal 760, Pasal 761, Pasal 762, Pasal 763, Pasal 764, Pasal 765, Pasal 766, Pasal 767, Pasal 768, Pasal 769, Pasal 770, Pasal 771, Pasal 772, Pasal 773, Pasal 774, Pasal 775, Pasal 776, Pasal 777, Pasal 778, Pasal 779, Pasal 780, Pasal 781, Pasal 782, Pasal 783, Pasal 784, Pasal 785, Pasal 786, Pasal 787, Pasal 788, Pasal 789, Pasal 790, Pasal 791, Pasal 792, Pasal 793, Pasal 794, Pasal 795, Pasal 796, Pasal 797, Pasal 798, Pasal 799, Pasal 800, Pasal 801, Pasal 802, Pasal 803, Pasal 804, Pasal 805, Pasal 806, Pasal 807, Pasal 808, Pasal 809, Pasal 810, Pasal 811, Pasal 812, Pasal 813, Pasal 814, Pasal 815, Pasal 816, Pasal 817, Pasal 818, Pasal 819, Pasal 820, Pasal 821, Pasal 822, Pasal 823, Pasal 824, Pasal 825, Pasal 826, Pasal 827, Pasal 828, Pasal 829, Pasal 830, Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 835, Pasal 836, Pasal 837, Pasal 838, Pasal 839, Pasal 840, Pasal 841, Pasal 842, Pasal 843, Pasal 844, Pasal 845, Pasal 846, Pasal 847, Pasal 848, Pasal 849, Pasal 850, Pasal 851, Pasal 852, Pasal 853, Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857, Pasal 858, Pasal 859, Pasal 860, Pasal 861, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 866, Pasal 867, Pasal 868, Pasal 869, Pasal 870, Pasal 871, Pasal 872, Pasal 873, Pasal 874, Pasal 875, Pasal 876, Pasal 877, Pasal 878, Pasal 879, Pasal 880, Pasal 881, Pasal 882, Pasal 883, Pasal 884, Pasal 885, Pasal 886, Pasal 887, Pasal 888, Pasal 889, Pasal 890, Pasal 891, Pasal 892, Pasal 893, Pasal 894, Pasal 895, Pasal 896, Pasal 897, Pasal 898, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 901, Pasal 902, Pasal 903, Pasal 904, Pasal 905, Pasal 906, Pasal 907, Pasal 908, Pasal 909, Pasal 910, Pasal 911, Pasal 912, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 915, Pasal 916, Pasal 917, Pasal 918, Pasal 919, Pasal 920, Pasal 921, Pasal 922, Pasal 923, Pasal 924, Pasal 925, Pasal 926, Pasal 927, Pasal 928, Pasal 929, Pasal 930, Pasal 931, Pasal 932, Pasal 933, Pasal 934, Pasal 935, Pasal 936, Pasal 937, Pasal 938, Pasal 939, Pasal 940, Pasal 941, Pasal 942, Pasal 943, Pasal 944, Pasal 945, Pasal 946, Pasal 947, Pasal 948, Pasal 949, Pasal 950, Pasal 951, Pasal 952, Pasal 953, Pasal 954, Pasal 955, Pasal 956, Pasal 957, Pasal 958, Pasal 959, Pasal 960, Pasal 961, Pasal 962, Pasal 963, Pasal 964, Pasal 965, Pasal 966, Pasal 967, Pasal 968, Pasal 969, Pasal 970, Pasal 971, Pasal 972, Pasal 973, Pasal 974, Pasal 975, Pasal 976, Pasal 977, Pasal 978, Pasal 979, Pasal 980, Pasal 981, Pasal 982, Pasal 983, Pasal 984, Pasal 985, Pasal 986, Pasal 987, Pasal 988, Pasal 989, Pasal 990, Pasal 991, Pasal 992, Pasal 993, Pasal 994, Pasal 995, Pasal 996, Pasal 997, Pasal 998, Pasal 999, Pasal 1000.

dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis.

Menurut MK yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan politik yang dilakukan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) harus melalui pengusulan partai politik melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "Setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

"Persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Adalah benar bahwa

hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya, "jelas MK.

Lebih lanjut MK menyatakan, persyaratan tersebut akan berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membedakan orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Sementara itu pengertian diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) tersebut telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik, menurut MK, merupakan mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala daerah

dimaksud dilaksanakan, dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan melalui partai politik dilakukan, sehingga dengan rumusan diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal 2 International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu sepanjang perbedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui partai politik demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut MK hal tersebut dikarenakan pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*détournement de pouvoir*). "Pembatasan hak-hak politik seperti itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang pembatasan dimaksud dituangkan dalam undang-undang," jelas MK.

Lagi pula, MK berpendapat, diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah kepada partai politik, tidaklah diartikan bahwa hal itu menghilangkan hak konstitusional warga negara, *in casu* Pemohon untuk menjadi kepala daerah, sepanjang Pemohon memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan menurut tata cara yang disebut dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda, persyaratan mana merupakan mekanisme atau prosedur mengikat setiap orang yang akan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

KONSTITUSIONALITAS PENDAPAT BPK



A.P. Edi Atmaja

Bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan;
Alumnus Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro, Semarang

UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diadakannya suatu badan (*board*) yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Badan yang telah mengemuka sejak perumusan konstitusi negara pada 11 Juli 1945 (Badjeber dan Harianto, 2012) ini kemudian dikenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan.

Eksistensi BPK sejatinya adalah penolakan para pendiri bangsa akan prinsip trias politika yang memisahkan kekuasaan (politik) negara dalam tiga gugus semata, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kacamata trias politika, badan semacam BPK tentu saja tidak mendapat tempat karena paham ini cenderung memandang negara dalam aspek yuridisnya belaka: eksekutif sebagai pelaksana aturan, legislatif sebagai pembuat aturan, dan yudikatif sebagai penegak aturan.

Padahal, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik sedari mula diharapkan oleh para pendiri bangsa dapat mencapai cita-cita dan tujuan negara yang sedikit-banyak mengandung anasir "sosial ekonomi". Anasir "sosial ekonomi" ini mengejawantah dalam Pembukaan UUD NRI 1945 melalui rumusan "kemerdekaan Indonesia yang adil dan makmur" serta "pembentukan pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum".

Dengan cita-cita dan tujuan negara semacam itu, tentu saja dibutuhkan suatu badan yang secara khusus dapat menjadi pemandu negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya dalam bidang sosial ekonomi. Maka tampillah BPK

sebagai cabang lain kekuasaan negara yang mengemban fungsi auditif: pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Di samping bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga berwenang, *pertama*, menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK).

Kedua, memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat/daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN/D, badan layanan umum, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya (Pasal 11 huruf a UU 15/2006).

Ketiga, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah (Pasal 11 huruf b UU 15/2006). *Keempat*, memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah (Pasal 11 huruf c UU 15/2006).

BPK dan DPR: Irisan Wewenang

Tugas dan wewenang BPK secara sekilas tampak serupa atau beririsan dengan fungsi DPR. Secara konstitusional DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi berkaitan dengan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Anggaran berhubungan dengan fungsi DPR untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Pengawasan berkenaan fungsi DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dua fungsi DPR yang terakhir secara sekilas tampak serupa atau beririsan dengan tugas dan wewenang BPK. Fungsi pengawasan DPR seakan-akan merupakan hal yang sama belaka dengan tugas BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi anggaran DPR seakan-akan bentuk lain dari wewenang BPK untuk memberikan pendapat berkenaan dengan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Namun apabila dikaji sedikit lebih jauh, sekurangnya terdapat dua perbedaan mendasar. *Pertama*, dari segi pelaksanaan secara teknis. Fungsi anggaran DPR jelas lebih teknis ketimbang wewenang pemberian pendapat oleh BPK. Dalam membahas APBN yang diajukan oleh Presiden, DPR dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas APBN itu—sejauh bukan merupakan pembahasan secara terperinci hingga tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga). Adapun wewenang memberikan pendapat oleh BPK, sebagaimana akan diulas lebih lanjut di bagian setelah ini, kurang memiliki dampak secara langsung atas APBN, sekalipun secara tidak langsung dampak itu ada, bergantung pada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk mempertimbangkan dan memuat pendapat BPK dalam dokumen anggaran.

Fungsi pengawasan DPR juga memiliki perbedaan dengan tugas pemeriksaan BPK kalau dilihat dari segi pelaksanaan teknis. Sekalipun anggota DPR berjumlah 560 orang, tetaplah secara teknis kurang dapat menyamai hasil kerja sembilan orang anggota BPK beserta ribuan pegawai pelaksanaannya yang melakukan pemeriksaan dan tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Di samping kompetensi dan jumlah, ribuan pegawai pemeriksa itu juga dibekali dengan perangkat dan panduan pemeriksaan yang secara metodologis sudah teruji sehingga pelaksanaannya secara teknis tidak perlu diragukan lagi.

Kedua, dari segi ruang lingkup. Fungsi anggaran DPR memiliki lingkup yang lebih sempit dibanding wewenang pemberian pendapat BPK. Fungsi anggaran DPR hanya berkaitan dengan pembahasan APBN, sedangkan wewenang pemberian pendapat BPK berkenaan dengan

segala hal dan aspek keuangan negara, termasuk perencanaan anggaran, pendapatan, belanja, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, dan penjaminan pemerintah.

Kendati dalam fungsi anggaran DPR memiliki ruang lingkup yang terbatas, dalam fungsi pengawasan DPR memiliki ketidakterbatasan. Sebab DPR dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan segala undang-undang. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan BPK yang hanya terbatas pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Urgensi Pendapat BPK

Wewenang pemberian pendapat oleh BPK merupakan wewenang baru yang mulai diatur dalam UU 15/2006. Dalam regulasi-regulasi tentang BPK sebelumnya—yakni sebelum amendemen UUD NRI 1945—fungsi BPK hanya tiga, yakni pemeriksaan, rekomendasi, dan peradilan *comptable* (tuntutan perbendaharaan).

Di antara tiga fungsi itu, hanya fungsi pemeriksaan yang secara konsisten dilaksanakan, kendati tentu tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pendulum kekuasaan yang begitu berat di eksekutif, di bawah kontrol pemerintahan Sukarno dan Soeharto. Sementara fungsi rekomendasi dan peradilan *comptable* sama sekali mandul (Aritonang, 2017).

Kini, pasca-amendemen konstitusi dan penguatan BPK secara kelembagaan melalui UU 15/2006, tiga wewenang itu pun berkembang lebih jauh. Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelum ini, BPK berwenang juga menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang subjeknya tidak semata bendahara, melainkan juga pengelola BUMN/D dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berwenang memberi pertimbangan atau keterangan ahli atas penyelesaian kerugian negara/daerah dan peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Terakhir, BPK berwenang memberikan pendapat berkenaan dengan sifat pekerjaannya. Wewenang ini—tidak seperti wewenang baru lain yang telah banyak diaplikasikan, dikaji, dan disusun petunjuk teknis pelaksanaannya (BPK antara lain telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, Peraturan BPK Nomor 3

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 208/K/X-XIII.2/4/2013 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli)—laksana ladang yang belum diolah.

Pasal 11 huruf a UU 15/2006 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang (1) bentuk pendapat BPK itu (lisan ataukah tertulis); (2) format penulisannya jika tertulis; (3) prosedur penyusunannya; (4) statusnya jika dibandingkan dengan produk BPK yang lain seperti laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, atau ikhtisar hasil pemeriksaan; dan (5) daya ikatnya secara yuridis.

Sejak berlakunya UU 15/2006, BPK telah menerbitkan delapan pendapat (tertulis). Empat pendapat BPK yang terbit pada Januari 2009, Februari 2012, Juli 2013, dan Februari 2014 berupa surat yang ditujukan kepada Presiden. Tiga pendapat berikutnya yang terbit pada Juni 2015, Desember 2015, dan April 2017 berbentuk semacam jurnal yang berisi sejumlah artikel “semi-ilmiah”. Sementara pendapat yang terbit terakhir pada Oktober 2018 merupakan perpaduan dari dua format sebelumnya: surat yang dilengkapi dengan kajian ilmiah.

Meski BPK tampaknya masih mencari-cari format pendapat yang baku dan konsisten, agaknya telah ada satu kesepakatan substansial bahwa pendapat BPK merupakan simpulan komprehensif atas keseluruhan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Misalnya, Pendapat BPK tentang Pensertipikatan Tanah Pemerintah Pusat/ Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Digunakan, Pengelolaan Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Pelaksanaan Anggaran terhadap Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, dan Penyediaan Air Bersih melalui PDAM (Juni 2015).

Contoh lain: Pendapat BPK tentang Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Tahun 2015 (Desember 2015) dan Pendapat BPK tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik (April 2017).

Di sisi lain, pendapat BPK dapat juga berupa sikap BPK atas hal-hal yang tidak atau belum terjangkau dalam pemeriksaan dan rekomendasinya. Misalnya, Pendapat BPK tentang Permasalahan Keterlambatan Penyerapan Anggaran dan Penumpukan Belanja di Akhir Tahun (Januari 2009), Pendapat BPK tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Februari 2012), dan Pendapat BPK tentang Pelaksanaan Amnesti di Arab Saudi (Juli 2013).

Selanjutnya, Pendapat BPK tentang Pengalihan Penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ke Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Februari 2014) dan Pendapat BPK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Oktober 2018).

Di atas semuanya, sesungguhnya pendapat BPK sangat urgen untuk dapat terus dioptimalkan demi perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sebab, menurut Supriyonohadi (2019), *pertama*, pendapat BPK bersifat komprehensif karena tidak hanya ditujukan kepada satu entitas.

Kedua, waktu penyampaian pendapat BPK lebih fleksibel—tidak seperti ikhtisar hasil pemeriksaan, misalnya, yang hanya dapat terbit saban satu semester. *Ketiga*, pendapat BPK lebih berdaya guna karena relatif mudah dipahami oleh pemangku kebijakan, terutama masyarakat secara umum, karena bahasa yang digunakan bukan bahasa laporan hasil pemeriksaan pada lazimnya yang baku, kaku, panjang, dan bertele-tele.

Namun demikian, perlu ada regulasi lebih lanjut guna mengatur bentuk, format, prosedur penyusunan, status, dan daya ikat yuridis pendapat BPK, sehingga pendapat BPK dapat semakin memperkuat wewenang BPK dalam perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

SUKET PEREKAMAN KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS

Syarat memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menyebabkan hilangnya hak pilih. Padahal hak untuk memilih dijamin konstitusi. Prosedur administratif tidak boleh menghalangi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menunaikan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan Surat keterangan (suket) perekaman KTP-el.

Pemilu Tahun 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu periode sebelumnya. Pemilu 2019 digelar secara serentak untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Tentu saja kita berharap Pemilu Serentak dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Warga negara yang mempunyai hak pilih harus dijamin dan dilindungi agar dapat menggunakan haknya. Syarat prosedur administratif tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak

pilih warga.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data sebanyak 192 juta jiwa atau sekitar 72,4% dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum serentak pertama di Indonesia. Dengan jumlah tersebut apalagi ditambah dengan pelaksanaan pemilu untuk pertama kalinya dilakukan, bukan tak ada masalah menghadang yang dihadapi para pemilih.


KPU merilis data resmi berdasarkan rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) bahwa jumlah keseluruhan pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 192.828.520 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190.770.329 pemilih berasal dari dalam negeri dan



FUMAS MIKPANJU



Pemilih menerima surat suara Pemilu Serentak 2019 dari petugas KPPS di TP 36 desa Pancoran Barat Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

**JUMLAH PEMILIH DALAM PEMILU SERENTAK 2019
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**


sebanyak 2.058.191 pemilih berdomisili di luar negeri yang berasal dari 130 perwakilan RI di seluruh dunia.

KPU pun mempersiapkan sebanyak 810.283 Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menampung aspirasi para pemilih. Akan tetapi, dari jumlah pemilih tersebut, banyak pemilih yang mengkhawatirkan tidak dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara. Para pemilih tersebut terkendala beberapa hal, di antaranya pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik (KTP-el), pemilih yang berada jauh dari DPT asalnya (perantau karena pekerjaan atau belajar), pemilih yang merupakan warga binaan lembaga pasyarakatan (narapidana), dan lainnya.

Pada dasarnya, hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia. Hal ini pernah ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35, yang pada mengatakan: "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara".

Lalu, siapakah yang memiliki hak untuk memilih? Ketentuan Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Pemilih atau mereka yang memiliki hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Hak memilih harus dilindungi, tidak boleh dihambat, apalagi dihalangi atau dipersulit oleh prosedur administratif apapun. Namun UU Pemilu tidak mengantisipasi hal ini. Beberapa pasal dalam UU Pemilu memuat ketentuan mengenai prosedur administratif yang justru menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut memicu kegelisahan lembaga swadaya masyarakat (LSM), para aktivis, pengamat pemilu dan demokrasi. Termasuk di dalamnya pula, sejumlah warga yang potensial tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Mereka

Pasal-Pasal dalam UU Pemilu yang Diuji di MK
Pasal 348 Ayat (9)

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 348 Ayat (4)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Pasal 210 Ayat (1)

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 350 Ayat (2)

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 383 Ayat (2)

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

adalah, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakili oleh Titi Anggraeni, Mantan Komisioner, Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, Agus Hendy, A. Murogi Bin Sabar, Muhamad Nurul Huda, dan Sutrisno.

Melalui kuasa hukum dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY), mereka mengajukan permohonan ke MK untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kepaniteraan MK mencatat, Pemohon mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu dengan surat bertanggal 5 Maret 2019. Pada tanggal yang sama, permohonan tersebut diterima dan diregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Kemudian Pemohon melakukan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan MK pada 15 Maret 2019. Adapun norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan tersebut yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu.

Sidang perdana UU Pemilu digelar di MK pada Kamis (14/3/2019). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu dibuka mulai Pukul 13.44–15.33 WIB. Dua permohonan diperiksa secara bersamaan dalam persidangan yaitu Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan 20/PUU-XVII/2019. Alasan pemeriksaan dua perkara ini digabung karena materi UU Pemilu yang diujikan memiliki isu yang sama.

Para Pemohon sudah hadir di Ruang Sidang Pleno yang terletak di Lt. 2 Gedung MK, sebelum Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan. Dari Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 tampak hadir Titi Anggraeni, Hadar Nafis Gumay, dan Feri Amsari, serta didampingi kuasa hukum Zamrony,

M. Raziv Barokah, Maruli Tua Rajagukguk, dan Tigor Gemdita Hutapea.


Dalam *legal standing* permohonan menyebutkan Agus Hendi dan A Murogi merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang menjelaskan bahwa keduanya telah berusia di atas 17 tahun dan sedang tidak dicabut hak pilihnya. Dengan begitu, keduanya mendalilkan memiliki hak pilih berdasarkan UU Pemilu. Akan tetapi, keberlakuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu yang mensyaratkan kepemilikan KTP-el untuk dapat menggunakan hak pilih menjadikan keduanya tidak dapat melaksanakan haknya. Padahal hal tersebut merupakan hak konstitusional kedua Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 348 ayat (9) menyebabkan kerugian konstitusional bagi kedua Pemohon.

M. Raziv Barokah selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan jika pun kedua Pemohon dapat memiliki KTP-el sebelum hari pemungutan suara, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, Agus Hendi yang berasal dari Sumatera Utara tetap tidak akan dapat secara leluasa memilih, karena

pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT.

“Padahal, di lapas banyak warga binaan yang punya situasi seperti itu, yang membentuk konsentrasi pemilih dalam jumlah besar, yang seharusnya tetap dilayani dengan pembuatan TPS Khusus,” ujar Raziv dalam sidang perdana perkara tersebut pada 14 Maret 2019 lalu.

Sedangkan dua Pemohon perseorangan warga negara lainnya, yakni Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno, mendalilkan tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan domisili KTP elektronik karena pindah provinsi akibat bekerja. Hal ini berakibat kedua hanya dapat memilih Calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dan kehilangan hak memilih anggota legislatif. Kedua Pemohon mendalilkan jika pun bisa pulang dan memilih di TPS sesuai KTP-el, namun mereka juga terkendala dan disulitkan dengan adanya prosedur administratif batas waktu pendaftaran pada DPTb yang hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu.



Keduanya beranggapan bahwa batas waktu yang diatur dalam UU Pemilu dapat menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilihnya.

Data Ganda

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh mengemukakan masih banyak penduduk Indonesia yang terdata ganda dan masih mungkin memiliki KK, KTP, SIM, akta lahir yang berbeda dengan alamat dalam KTP-el. Menurutnya, hal ini terjadi karena penduduk Indonesia banyak yang memiliki rumah lebih dari satu

dan dahulu memiliki KTP lebih dari satu dengan alamat yang semuanya terdata dalam database. Dengan KTP-el, lanjutnya, memang lebih terjamin ketunggalan penduduk Indonesia. Apabila untuk memilih tidak menggunakan KTP-el, terdapat risiko karena akan terdapat 2.893.969 orang yang memiliki peluang mencoblos lebih dari satu kali.


"Angka tersebut adalah jumlah penduduk yang memiliki data ganda. Arti data ganda ini adalah pada masa lalu penduduk pernah memiliki KTP SIAK, KK, NIK, dan alamat lebih dari satu," ujarnya dalam sidang ketiga yang digelar pada 25 Maret 2019.

KTP-el, Penunggalan Data

Selain itu, Zudan mengemukakan beberapa alasan Pemerintah mengesahkan KTP-el digunakan sebagai salah satu syarat untuk memilih dalam UU Pemilu. *Pertama*, agar masyarakat terdorong untuk segera mau melakukan perekaman sebagai syarat untuk mencoblos pada 17 April 2019. *Kedua*, KTP-el merupakan identitas resmi penduduk yang berlaku secara nasional dan sudah melalui proses penunggalan dengan membandingkan data satu data dengan seluruh data penduduknya (*one to many*). Proses pembandingan ini dilakukan di Pusat Data Kementerian Dalam Negeri.

Zudan menyebut dengan proses penunggalan data ini, akan diperoleh status perekaman tunggal dan ganda. Status perekaman tunggal akan diikuti dengan KTP-el yang bisa dicetak, sedangkan yang perekaman ganda KTP-el nya tidak bisa diterbitkan. Dengan proses penunggalan ini, maka bisa diidentifikasi data ganda, walaupun penduduk berusaha mengubah elemen data dan tampilan fisiknya. "Dengan KTP-el ini, maka dipastikan penduduk tidak bisa lagi membuat KTP-el, walaupun mengubah foto, tanggal, nama, tempat, dan nama kedua orang tuanya," ujar Zudan yang pernah menjabat sebagai Plt. Gubernur Gorontalo tersebut.

Kemudian, Zudan menambahkan KTP-el memiliki filosofi menggunakan satu nomor identitas (*single identity number*). Hal ini terlihat dari 16 digit dalam NIK yang dapat digunakan dalam semua layanan publik, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. "Sehingga setiap kita, sekarang yang sudah melakukan perekaman, wajahnya bisa di-face recognition dan sidik jarinya bisa dipindai secara biometric. Data tunggal NIK ini bagi Indonesia sangat penting, sehingga pada waktu itu, Pemerintah menuangkan kebijakannya di dalam norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," paparnya.



Kotak Suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden di TPS 19 KPPS 6, Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok.

Suket Sah untuk Coblos

Sementara terkait permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan sahnya penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat mencoblos dalam Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Dalam Putusan yang dibacakan pada 28 Maret 2019 tersebut, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan provisi para Pemohon yang meminta agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Sementara terkait pokok permohonan, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon terutama mengenai Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (9), serta Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menilai KTP-el merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih karena pada dasarnya, KPU telah melakukan pemutakhiran data pemilih serta menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Akan tetapi, lanjut Palguna, dalam proses pemutakhiran data pemilih tersebut, ada kemungkinan tidak masuk atau tidak terdaftarnya warga negara yang memiliki hak pilih dalam DPT.

"KTP-el ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia," jelas Palguna dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Palguna melanjutkan, fakta di lapangan menunjukkan, proses penyelenggaraan urusan kependudukan



Pemilih mencelupkan jari kelingkingnya ke tinta, usai memberikan suara dalam Pemilu Serentak 2019 di TPS 04 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur (17/4).

oleh pemerintah daerah masih terus berlangsung, sehingga belum semua warga negara yang memiliki hak pilih memiliki KTP-el. Kondisi demikian, sambungnya, dapat merugikan hak memilih warga negara yang sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. Jika syarat memiliki KTP-el tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan, maka hak memilih mereka tidak terlindungi.

"Agar hak memilih warga negara dimaksud tetap dapat dilindungi dan dilayani dalam Pemilu, dapat diberlakukan syarat dokumen berupa surat keterangan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bukan surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak lain," terang Palguna.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Palguna menambahkan Mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya

adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. "Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el," tegasnya.

Tidak Ubah Pendirian

Dengan adanya putusan tersebut, Palguna juga menegaskan Mahkamah tidak mengubah pendiriannya terkait bolehnya warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. Menurutnya, syarat penggunaan sejumlah tanda pengenal dalam putusan tersebut karena saat itu, data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi yang dapat menghalangi warga negara dalam menggunakan hak

pilihnya. Sementara itu, pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih.

“Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan dan data kepemiluan, maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu,” jelas Palguna.

Tujuh Hari

Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan perihal batas waktu pendaftaran pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Terkait persoalan

norma tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto yang juga membacakan pertimbangan hukum menjelaskan, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayannya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan.

“Dalam hal ini, tidak ada yang dapat memperkirakan kapan seseorang akan mengalami sakit, bermasalah secara hukum sehingga ditahan atau ditimpa bencana alam. Hal demikian dapat saja menimpa pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga ia harus pindah memilih,” ujar Aswanto.

Selanjutnya, Aswanto menerangkan kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan layanan terhadap pemilih yang pindah memilih. Tak hanya itu, perlu juga dipersiapkan upaya memenuhi hak memilih warga negara yang mengalami kondisi atau keadaan tertentu (sakit,

menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara) yang mengharuskannya pindah memilih. Dan, kedua hal ini merupakan dua hal yang sama-sama penting dan tidak boleh menegasikan satu dengan yang lain.

Berdasarkan alasan tersebut, Aswanto melanjutkan batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap harus dipertahankan. Alasannya, dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, sambungnya, pembatasan waktu tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

“Maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku,” tegas Aswanto.

Penambahan Waktu 12 Jam

Sementara itu, Pemohon juga mempersoalkan ihwal batas waktu penghitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu serentak sehingga dapat menimbulkan masalah



Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam Pemilu Serentak 2019 di TPS 62 Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (17/4/).

dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Dalam pertimbangan hukum yang juga dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menilai untuk mengatasi potensi masalah tersebut, maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka, namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Saldi menjelaskan Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan 98 suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara.

“Sehubungan dengan itu, maka Pasal

383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan

suara.” Dengan dimaknainya Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana dinyatakan di atas maka semua norma yang memuat batas waktu yang terkait atau terdampak dengan penambahan waktu 12 (dua belas) jam tersebut harus pula disesuaikan dengan penambahan waktu dimaksud,” tandas Saldi. ■

LULU ANJARSARI/NUR ROSIKIN ANA

Pasal-Pasal yang Dikabulkan Pengujiannya	Sebelum Putusan MK	Sesudah Putusan MK
Pasal 210 ayat (1)	“Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.”	“Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. ”
Pasal 348 ayat (9)	“Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.”	“Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. ”
Pasal 383 ayat (2)	“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.”	“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. ”

KATA PENYELENGGARA PEMILU

Persidangan uji materi UU Pemilu menghadirkan Pihak Terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berikut keterangan Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menyampaikan keterangan di persidangan MK (25/3/2019).

Arief Budiman Ketua KPU RI

KPU Laksanakan Amanat Putusan MK

KPU melakukan pemutakhiran data Pemilih dan menyusun daftar Pemilih berdasarkan mekanisme pencocokan dan penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (PKPU Mutarlih).

KPU tetap berpegang teguh pada Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009. Pertimbangan hukum Putusan tersebut pada poin [3.20] secara terang dan tegas menyatakan: "Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi".

KPU telah melaksanakan amanat Putusan MK tersebut sejak Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Oleh karena itu, KPU menyerahkan kepada MK untuk menilainya, khususnya untuk Pemilu 2019. "Dalam hal ini, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah dalam menilai hal tersebut untuk pelaksanaan Pemilu 2019, kata Arief Budiman.

KPU berpegang pada semangat yang sama sesuai pendapat Mahkamah dalam melindungi hak pilih. Oleh karena itu, KPU senantiasa melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan data Pemilih. Atas upaya yang telah dilaksanakan KPU tersebut, telah ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT) baik di dalam maupun luar negeri setelah melalui beberapa tahap, terakhir pada tanggal 15 Desember 2018, KPU menetapkan DPT hasil perbaikan yang kedua (DPTHP2) melalui Keputusan KPU Nomor: 1959/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 190.770.329 untuk DPT dalam negeri dan 2.058.191 untuk DPT luar negeri. "DPTHP2 inilah yang kemudian dijadikan KPU sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam penetapan ini telah ditetapkan pula jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di dalam negeri sejumlah 809.500 TPS dan 783 untuk TPS di luar negeri" terang Arief Budiman.

Mengenai ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Ketentuan ini selain membawa konsekuensi yuridis juga menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan Pemilu, di mana Pemilih hanya dapat mengurus proses pindah Pemilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemungutan Suara. Jika pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April, maka KPU telah menetapkan hari terakhir pengurusan pindah Pemilih pada tanggal 17 Maret 2019.

Namun perlu pula dipahami bahwa proses pindah Pemilih dapat terjadi/diakibatkan oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasannya yang kemudian dijabarkan



dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 3/2019, yakni di antaranya Pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kondisi di mana Pemilih tentu saja tidak mampu memprediksi kondisi khusus dimaksud, sehingga batasan pengurusan proses pindah Pemilih dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemungutan Suara menjadi tidak cukup mampu menampung kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh Pemilih dan berpotensi menghilangkan kesempatan atau setidaknya-tidaknya menyulitkan Pemilih yang hendak mengurus proses pindah Pemilih di luar batasan waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Selain telah menetapkan DPT, KPU sampai pada tanggal 17 Maret telah melakukan rekapitulasi terhadap daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Adapun DPTb masuk yang mengurus di daerah asal sejumlah 175.594 dan DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 620.807 sehingga jumlah DPTb masuk mencapai 796.401 Pemilih. Sedangkan DPTb keluar yang mengurus di daerah asal sejumlah 235.260 dan DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 442.949 sehingga jumlah DPTb keluar mencapai 678.209 Pemilih. "Berdasarkan jumlah DPTb dimaksud, KPU juga telah menghitung kemungkinan dibentuknya TPS tambahan dari yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2019 akibat lebih besarnya Pemilih DPTb yang masuk di suatu daerah dibandingkan yang keluar. Hanya beberapa daerah saja yang kondisinya Pemilih DPTb yang keluar lebih besar dibandingkan yang masuk seperti: Jambi, Bengkulu, Lampung, Papua dan Maluku. Sementara daerah lain yang Pemilih DPTb masuk-nya lebih besar dari yang keluar di antara yang terbesar adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat," jelas Arief.

Berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, pada faktanya telah membuat warga negara Indonesia yang notabene memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan usia maupun dokumen kependudukannya (dalam hal ini KTP-el), sepanjang yang bersangkutan belum terdaftar sebagai Pemilih baik dalam DPT maupun DPTb, mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengurus proses pindah memilih yang kemudian diwujudkan dalam formulir model A.5-KPU. Adapun ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PKPU Mutarlih.

DPT yang telah ditetapkan KPU pada dasarnya masih dapat berubah hingga hari Pemungutan Suara. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35A ayat (4) huruf c PKPU Mutarlih. "Dengan demikian, sepanjang DPT yang telah ditetapkan tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, peserta Pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, hal tersebut masih dapat dimungkinkan," pungkas Arief.

Abhan *Ketua Bawaslu RI*

Perlu Terobosan untuk Menjamin Hak Pilih

UU Pemilu telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang telah memiliki KTP-el untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih tanpa adanya pembatasan apakah telah terdaftar atau tidak terdaftar terlebih dahulu dalam DPT atau DPTb. "Sepanjang setiap warga negara telah memiliki hak pilih, maka cukup dengan menggunakan KTP-el, warga negara yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS," kata Abhan.

Lalu, bagaimana halnya dengan penduduk belum memiliki KTP-el. Menurutnya, penduduk yang belum



memiliki KTP-el dapat menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil.

“Terhadap penduduk yang belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” terang Abhan.

Menurutnya, UU Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih namun belum mempunyai KTP-el ataupun belum melakukan perekaman KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Abhan mengungkapkan fakta dari wajib KTP sejumlah 192,67 juta terdapat 4,23 juta yang belum merekam KTP-el, atau dari 190,7 juta pemilih yang terdaftar di DPT terdapat 2,7 juta pemilih yang belum merekam KTP-el. “Penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 pun tidak dapat diberlakukan karena norma pengaturannya berada pada rezim Pilkada, bukan dalam rezim pemilu. Hal demikian tentu akan mengganggu rasa keadilan warga negara yang secara yuridis dan filosofis telah dijamin konstitusi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Abhan menjelaskan, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, dimana dalam ketentuan Pasal 7 menyebutkan pemilih yang belum mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain berupa: suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi untuk memberikan suara di TPS. Namun tetap dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Dengan kata lain, suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi hanya bisa digunakan untuk pemilih yang datanya sudah direkam dalam KTP-el. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el. “Oleh karena itu, perlu ditemukan suatu formula dan terobosan yang tepat untuk tetap menjamin hak pilih dari warga negara Indonesia yang belum memiliki atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya,” tegasnya.

Mengenai batas waktu pendaftaran Pemilih dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) di atas, telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya di tempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan Rekapitulasi di 32 Provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku Utara) Bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus di daerah asal dan 105.819 pemilih DPTb yang masuk yang mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPTb yang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196. “Hasil pemetaan Bawaslu, masih terdapat daerah yang terkonsentrasi dengan potensial pemilih yang akan melakukan pindah memilih dalam jumlah besar,” paparnya.

Bawaslu melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTb sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Lokasi potensial pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren. Dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, Bawaslu mendapatkan informasi sebanyak 20.082 sekolah menengah atas, sebanyak 3.153 perguruan tinggi, 17.394 pondok pesantren, dan sebanyak 450 lapas/rumah tahanan, dimana terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5).

Menurut Bawaslu, permasalahan batas waktu pendaftaran DPTb 30 (tiga) puluh hari sebelum pemungutan suara, berpotensi mereduksi hak pilih seseorang. Hal ini dikarenakan, adanya kemungkinan kondisi tertentu yang mengakibatkan seseorang harus pindah memilih lewat 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 210 UU Pemilu. “Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara,” tegasnya. ■

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 20/PUU-XVII/2019

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

1. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM), diwakili oleh Titi Anggraini (Direktur Eksekutif PERLUDEM)
2. Hadar Nafis Gumay (Pendiri dan Peneliti Utama NETGRIT)
3. Feri Amsari (Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas)
4. Agus Hendy
5. A. Murogi Bin Sabar (Buruh Harian Lepas)
6. Muhamad Nurul Huda (Wiraswasta)
7. Sutrisno (Mahasiswa)

Pasal yang Diuji

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu

Pasal 348 Ayat (9)

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 348 Ayat (4)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Pasal 210 Ayat (1)

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 350 Ayat (2)

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 383 Ayat (2)

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

AMAR PUTUSAN

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”**.
3. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”**.
4. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”**.
5. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.
6. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk selain dan selebihnya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



PRODUK HALAL KONSTITUSIONAL

Produk halal baik makanan maupun layanan telah ada selama lebih dari 1.400 tahun. Akan tetapi beberapa dekade terakhir produk-produk halal mendapat tempat secara global apalagi populasi muslim dunia telah mencapai 1,6 miliar jiwa. Angka tersebut diperkirakan berkembang dua kali lipat dan diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030. Maka bukanlah sesuatu yang mengherankan jika produk dan layanan halal lebih menarik perhatian di pasar dunia.

Dalam agama Islam, aturan mengenai halal dan haram diatur dalam Al Qur'an pada Surah Al Ma'idah ayat 3, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."

"Halal" berarti diizinkan atau sah menurut hukum-Nya, sebaliknya "haram", mengandung arti dilarang atau melanggar

hukum. Halal mengacu pada makanan dan minuman yang ada diizinkan untuk digunakan dan dikonsumsi oleh umat Islam. Secara umum, semua makanan diizinkan kecuali makanan yang berasal dari hewan terlarang, seperti babi, anjing, predator atau bangkai, serta makanan dan minuman mengandung alkohol dan berbahaya atau beracun lainnya bahan. Penjualan pun harus dilakukan secara manusiawi dan cara yang sesuai syariah, dengan maksud demikian dilakukan atas nama Allah Ta'ala.

Dikutip dari laman Pusat Perdagangan Internasional (International

Trade Centre/INTRACEN), pasar halal menawarkan berbagai peluang menarik dari perspektif bisnis. Pasar tradisional yang mengalami kejenuhan memicu kebutuhan munculnya pasar baru yang berdasarkan nilai dan prinsip kehalalan untuk menciptakan paradigma baru. Kemunculan pasar berbasis halal ini dimulai dari makanan dan minuman. Baru-baru ini kehalalan juga merambah farmasi, kosmetik, dan elektronik. Perkembangan ini muncul didorong dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal.

INTRACEN memperkirakan nilai

perdagangan produk halal di pasar global mencapai lebih dari 600 miliar dollar AS. Perdagangan pun diperkirakan akan meningkat sebesar 20-30 persen per tahun. Apalagi populasi muslim di dunia yang berjumlah sebesar 1,6 miliar jiwa menjadi pasar potensial untuk produk halal. Dari jumlah tersebut, Afrika menduduki posisi pertama dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 300 juta jiwa; Timur Tengah dengan jumlah sebesar 200 juta jiwa; kemudian Indonesia dengan jumlah penduduk muslim sebesar 180 juta jiwa, dan masih banyak negara lainnya. Dengan jumlah tersebut, pasar untuk produk maupun jasa halal merupakan pasar yang menguntungkan serta merupakan peluang bisnis besar untuk makanan halal di pasar domestik dan internasional. Sebagai negara muslim terpadat di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tidak hanya pasar utama, tetapi juga produsen utama produk halal.

Pemerintah Indonesia pun memahami dengan baik perkembangan mengenai pentingnya permasalahan mengenai kehalalan tersebut. Pemerintah menyadari bahwa dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia. Tak hanya memberikan perlindungan, sertifikasi dan penandaan kehalalan produk juga merupakan strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*).


Perlu diketahui bahwa sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh, antara lain

WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut label tanda halal pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional. Pemerintah Indonesia pun merespon positif kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Keberlakuan UU JPH memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

Kekhawatiran

Terkait keberlakuan UU JPH tersebut, Paulus Siburian yang berprofesi sebagai advokat dan juga penganut agama Katolik merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Ia merasa dirugikan dengan keberlakuan kata “masyarakat” dalam konsiderans huruf b, Pasal 3 huruf a, dan kata “produk” dalam Pasal 4, frasa “tidak halal” dalam Pasal 26 ayat (2), serta Pasal 65, dan Pasal 67 UU JPH.

Dalam permohonan Nomor 8/PUU-XVII/2019, Pemohon mendalilkan sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dikenai pembatasan mengenai kehalalan, Pemohon merasa dengan diberlakukannya UU JPH pada bulan Oktober 2019 nantinya akan mengalami kesulitan mendapatkan produk tertentu. Hal tersebut karena semua produk tersebut sebelum beredar di Indonesia harus memperoleh sertifikat halal sebagaimana konsep halal yang diajarkan oleh agama Islam. Pemohon khawatir tidak dapat lagi menikmati produk baik berupa makanan maupun minuman yang diharamkan, termasuk menggunakan obat-obatan dan barang gunaan lainnya yang bahan bakunya berasal dari bahan yang diharamkan. Oleh karena itu, Pemohon



Sumber: Halal MUI

khawatir apabila tetap mengonsumsi barang-barang yang diharamkan tersebut nanti akan terkena *sweeping*.

Selain itu, Pemohon mendalilkan sebagai seorang non-muslim yang bekerja di bidang jasa hukum terancam tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaannya akibat ketidakjelasan pengertian “produk” dalam Pasal 4 UU JPH yang menurut anggapan Pemohon akan menjangkau juga jasa profesi advokat karena harus bersertifikasi halal. Hal ini dinilai berpotensi menghilangkan kebebasan Pemohon dalam berprofesi yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon, seharusnya UU JPH hanya diberlakukan bagi masyarakat muslim, tidak termasuk masyarakat non-muslim.

Terlambat Menerapkan

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon pada 26 Maret 2019. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyebut bahwa Indonesia termasuk terlambat dalam menerapkan UU JPH. Mahkamah berpendapat dalam sistem perdagangan internasional sudah diatur ketentuan halal dalam Codex Alimentarius (1997) yang didukung oleh organisasi internasional antara lain WHO, FAO, dan WTO. Kehalalan suatu produk bahkan kini berkembang menjadi kecenderungan gaya hidup di berbagai belahan dunia, tidak dikaitkan sama sekali dengan agama tertentu.

“Oleh karena itu beberapa perusahaan berskala global saat ini telah menerapkan sistem halal, misalnya Japan Airlines, Singapore Airlines, Qantas, America Airlines dengan menyediakan menu halal (moslem meal). Gejala penandaan halal suatu produk juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin (vide Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal),” sebut Wahiduddin dalam pembacaan pertimbangan hukum Mahkamah.



Paulus Siburian yang berprofesi sebagai Advokat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU JPH.

Sebagai contoh, Wahiduddin melanjutkan Singapura melalui Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) atau *Islamic Religions Council of Singapore* telah mengembangkan MUIS *Halal Certification Standard* melalui penerapan *General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System*. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Singapura pun telah memperoleh keuntungan dari sistem sertifikasi halal dengan kenaikan omzet pendapatan sebesar 20-25%.

Fakta lain yang dikemukakan Mahkamah adalah bahwa meskipun Australia bukan merupakan negara muslim, tetapi negara dengan julukan negeri kangguru tersebut memiliki 6 (enam) lembaga sertifikasi halal. Salah satunya adalah Australian Halal Authority. Dengan adanya sertifikasi

halal ini, ekspansi ekspor daging dari Australia dapat masuk ke negara-negara berpenduduk Muslim. Selain itu, Australia juga mempunyai sistem produk halal terkait dengan cara penyembelihan hewan sehingga nilai ekspor daging Australia ke negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Hal serupa juga menjadi perhatian Pemerintah Malaysia dengan membentuk Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 2003. Bahkan dari segi pengaturan, Malaysia sudah memiliki ketentuan berkaitan dengan produk halal sejak 1971 dengan keluarnya Surat Kenyataan Halal. Pada 2005, Pemerintah Malaysia telah menetapkan Malaysia sebagai Pusat Halal Dunia (*World Halal Hub*). Kebijakan di Malaysia dilakukan berdasarkan dukungan dan kesadaran penuh masyarakatnya untuk mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai standar halal Malaysia. Dalam hal labelisasi halal, sejak bulan November 2003, JAKIM telah mulai menggunakan logo halal baru yang diperkenalkan dengan tujuan untuk

penyelarasan penggunaan logo halal di seluruh Malaysia.

“Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk terlambat dalam memberlakukan UU Jaminan Produk Halal. Adanya ketentuan jaminan produk halal bukan merupakan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis UU JPH bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Namun demikian tidak berarti dengan adanya produk yang dijamin kehalalannya akan menyebabkan terhalangnya masyarakat yang ingin mengonsumsi produk tidak halal. UU JPH menentukan pengecualian jika suatu produk sudah jelas sebagai produk yang tidak halal maka wajib bagi produsen untuk memberikan penanda tidak halal tersebut sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai keyakinan atau keinginannya untuk mengonsumsi/ menggunakan produk tersebut,” papar Wahiduddin.

Selain itu, lanjut Wahiduddin, dari perspektif ekonomi perlu ditambahkan bahwa apabila umat Islam,

sebagai konsumen dengan jumlah terbesar, merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya, maka akan berdampak luas bagi perekonomian nasional, antara lain tidak terlaksananya suplai pangan dan produk lain karena tidak adanya permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Dalam konteks inilah adanya UU JPH akan memberikan perlindungan kepada pabrikan dan produsen barang dan jasa (pengusaha) nasional untuk bisa memproteksi “pasar dalam negeri Indonesia” agar tidak kebanjiran produk dari luar negeri yang tidak terjamin kehalalannya.

Mandatory Sertifikasi Halal

Mahkamah menekankan bahwa secara konstitusional diberlakukannya UU JPH merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang mengharamkan produk tertentu dikonsumsi. Oleh karena itu, lanjut Wahiduddin, tanpa ada undang-undang yang mengatur tuntutan kebutuhan

tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat muslim untuk memenuhi tuntutan syariat Islam.

“Dengan demikian, tidak ada kaitan sama sekali pemberlakuan UU 33/2014 dengan upaya menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat non-muslim sebagaimana dikuatkan Pemohon,” tegasnya.

Selain itu, Mahkamah menilai berlakunya UU JPH tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut diberi penandaan sebagai “tidak halal” sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU JPH. Wahiduddin menjelaskan UU JPH tidak menganut “*mandatory halal*”, tetapi menganut “*mandatory sertifikasi halal*” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya, terhadap produk halal wajib mencantumkan logo halal sesuai dengan ketentuan UU JPH. Hal ini agar siapapun yang akan mengonsumsi atau menggunakan produk yang beredar di masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau pun takut karena akan jelas dan terang produk mana yang terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak halal sesuai dengan label sebagai penandanya. Jadi, keberadaan produk halal sama sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit hak Pemohon dalam melakukan aktivitas sebagai non-muslim.

“Dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan di-sweeping jika mengonsumsi makanan atau minuman yang haram atau mengandung unsur yang haram sesuai dengan adat yang digunakan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak rasional sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum,” tandas Wahiduddin. ■

LULU ANJARSARI



Logo halal MUI pada produk minuman.

HUMAS IKIFA

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DI DUNIA

NO.	NAMA LEMBAGA	ASAL NEGARA	TAHUN BERDIRI
ASIA			
1.	Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS)	Singapura	1968
2.	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	Malaysia	1968
3.	Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah	Brunei Darussalam	1959
4.	Muslim Professional Japan Association (MPJA)	Jepang	2012
5.	The Japan Moslem Association (JMA)	Jepang	1953
6.	Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA)	Taiwan	2011
7.	Jamiat Ulama Halal Foundation	India	1947
8.	Jamiat Ulama I-Hind Halal Trust	India	1947
9.	Asia Pacific Halal Council Co Ltd (APHC)	Hongkong	-
10.	The Central Islamic Comitte of Thailand (CICOT)	Thailand	1997
11.	Halal Development Institute of the Phillipines (HDIP)	Filipina	2008
12.	Halal Certification Agency (HCA)	Vietnam	1993
13.	Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited	Srilanka	2007
14.	HAFSA Halal Certification and Food Imp&Exp Ltd	Turki	
AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU			
15.	The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV)	Australia	1992
16.	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Australia	-
17.	Australian Halal Development & Accreditation (AHDA)	Australia	2013
18.	Global halal Trade Center Pty Ltd (GHTC Pty.Ltd)	Australia	2010
19.	Western Australian Halal Authority (WAHA)	Australia	2012
20.	Australian Halal Authority & Advisers (AHAA)	Australia	-
21.	Asia Pasific Halal Service – New Zealand, Pty 2011 Limited (APHS-NZ-Pty 2011 Ltd)	Selandia Baru	2011
22.	Al Kaussar Halal Food Authority	Selandia Baru	
EROPA			
23.	Halal Quality Control (HQC),	Belanda	1983
24.	Halal Food Council of Europe (HFCE)	Belgia	2010
25.	The Muslim Religious Union of Poland (MRU)	Polandia	-
26.	Instituto Halal De Junta Islamica (Halal Institute of Spain)	Spanyol	-
27.	World Halal Authority (WHA)	Italia	2016
28.	Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)	Belanda	-
29.	Halal Control	Jerman	2015
30.	Halal Certification Europe (HCE)	Inggris	-
31.	Halal Food Authority (HFA) – UK	Inggris	-
32.	Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA)	Belanda	-
33.	Halal Certification Services (HCS)	Swiss	1987
34.	Eurasia Halal Services Centre	Turki	-
AMERIKA			
35.	Islamic Services of America (ISA)	Amerika Serikat	1988
36.	Halal Transaction of Omaha	Amerika Serikat	1992
37.	The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)	Amerika Serikat	1998
38.	Halal Food Council USA (HFC USA)	Amerika Serikat	1997
39.	American Halal Foundation (AHF)	Amerika Serikat	2004
40.	Federation of Muslims Associations in Brazil (FAMBRAS)	Brazil	1979
41.	Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL) Brazil	Brazil	-
AFRIKA SELATAN			
42.	National Independent Halal Trust (NIHT)	Afrika Selatan	1992

Sumber: LPPOM MUI

MOBIL MEWAH DITARIK PAKSA, UU JAMINAN FIDUSIA DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Selasa (12/03/2019). Perkara yang teregistrasi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo.

Pemohon menguji Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi, (1) "Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri" merugikan hak konstitusionalnya.

Suri Agung menyampaikan dalam kasus konkret pihaknya mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V



MK PUTUSKAN TOLAK UJI UU PERSEROAN TERBATAS

MK menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) untuk seluruhnya. Putusan tersebut diucapkan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan perkara Nomor 63/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh PT Baraventura Pratama serta Zainal Abidin Siregar dan Erwin Susanto di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (13/3/2019).

Dalam pokok permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c frasa "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan." Dari penjelasan tersebut, lanjut Suhartoyo, dari butir a sampai butir d diuraikan dengan kata "antara lain" sehingga alasan-alasan tersebut tidak bersifat kumulatif, namun alternatif. Artinya, masing-masing kondisi dapat berdiri sendiri, bahkan penggunaan kata "antara lain" dapat juga berarti ada kondisi lain yang dapat digunakan selain dari yang tercantum pada Penjelasan pasal *a quo*. Sehingga kata "antara lain" digunakan dalam Penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang jamak, maka sulit untuk disebut secara limitatif.

"Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah cukup terang dan jelas bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam Penjelasan pasal *a quo* hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai alasan yang berdiri sendiri secara alternatif," jelas Suhartoyo. (Sri Pujianti)



Model 2.4 A/T 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF).

Sebelumnya, Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil mewah tersebut. Sesuai perjanjian yang disepakati, Pemohon berkewajiban membayar utang senilai Rp222.696.000,- dengan cicilan selama 35 bulan dengan terhitung sejak 18 November 2016. Padahal selama 18 November 2016 – 18 Juli 2017 Pemohon telah membayar angsuran secara taat. (Sri Pujianti)

MK TOLAK UJI UU KABUPATEN BURU SELATAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak serta tidak dapat menerima uji Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan. Putusan Nomor 11/PUU-XVII/2019 ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya pada Rabu (13/3/2019).

MK menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagai Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dua orang warga negara perseorangan yang tercatat sebagai Pemohon II dinilai tak memiliki kedudukan hukum. "Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya serta menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima," jelas Anwar.

Permohonan Nomor 11/PUU-XVII/2019 ini diajukan Ramly Umasugi dan Amustofa Besan selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru (Pemohon I), Iksan Tinggapy, A. Azis Hentihu, dan Djalil Mukadar, sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru (Pemohon II), Mahmud Nustelu dan Elias Behuku sebagai warga Desa Waihotong dan Desa Batu Karang (Pemohon III).

MK menyatakan penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah. Sifatnya berjenjang, yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur. Sementara perselisihan batas daerah antardaerah provinsi merupakan kewenangan menteri dalam negeri. (Arif Satriantoro)





MK TIDAK DAPAT MENERIMA UJI UU PENODAAN AGAMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak terkait uji Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), Rabu (13/3/2019).

Pada persidangan sebelumnya, Pemohon menyampaikan bahwa sebelumnya pernah mengajukan pengujian undang-undang


MK TIDAK DAPAT TERIMA PERMOHONAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima Uji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi Tenggara, Rabu (13/3/2019). Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk ajukan permohonan.

Permohonan dengan Nomor 24/PUU-XVII/2018 tersebut diajukan Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali tentang pengujian undang-undang terutama lampiran UU Kabupaten Buton Selatan yang memuat peta wilayah dan penjelasan UU Kabupaten Buton Selatan. Permohonan uji materi ini dilatarbelakangi oleh status Pulau Kakabia yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut Pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, MK menyatakan adanya dugaan kerugian konstitusional pemerintahan daerah, maka yang berwenang mewakili pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan Ketua DPRD atas persetujuan Rapat Paripurna DPRD. Hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016.

Di sisi lain, kata Manahan, MK berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan *a quo* sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah. Artinya keduanya tidak memiliki kedudukan hukum. (Arif Satriantoro)



yang sama terkait dengan Pasal 4 UU Penodaan Agama dan telah diputus dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVII/2018 yang menjelaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma *a quo*.

Berkaitan dengan hal ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan hukum menyebutkan meskipun tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas, Pemohon kembali mengajukan uji konstitusionalitas norma *a quo* dalam perkara yang teregistrasi Nomor 5/PUU-XVII/2019 dengan tambahan norma, yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama.

Pemohon mempermasalahkan norma *a quo* jika tidak dilakukan revisi oleh pembentuk undang-undang, maka akan terjadi kerugian konstitusional. Namun menurut MK, pernyataan tersebut kemudian menjadi sulit dipahami terutama terkait dengan hal yang sesungguhnya ingin dipermasalahkan Pemohon. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, maka MK hanya dapat melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. (Sri Pujianti)



UU PEMILU JAMIN HAK CAPRES-CAWAPRES BERKAMPANYE

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pembacaan Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019 dilakukan Majelis Hakim Konstitusi pada Rabu (13/3/2019) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan uji materiil Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, yakni Ahmad Syaqui, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhilian Zhailian yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiyah.

Pemohon mendalilkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon dengan tidak transparannya kerja dan hasil kerja tim survei. Tak hanya itu, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar karenanya tidak adanya masa kampanye bagi calon petahana.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, MK berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak rasional. Sebab, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Palguna menekankan justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu juga UUD 1945 jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye.

Sementara terkait transparansi dana lembaga survei, Palguna menegaskan MK menekankan pentingnya transparansi pelaksanaan survei jajak pendapat. Dengan kata lain, persoalan bahwa suatu survei yang tidak transparan dan/atau keilmiahannya metodologinya dipertanyakan tidaklah serta-merta inkonstitusional. Sebab, lanjutnya, di satu pihak, hal itu lebih merupakan persoalan akademik sehingga pertanggungjawabannya pun lebih bersifat akademik sehingga jika kaidah akademik tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi. (Lulu Anjarsari)

TAK BISA JADI KUASA HUKUM DALAM SIDANG DKPP, ADVOKAT UJI UU PEMILU

PETRUS Bala Pattyona yang berprofesi sebagai advokat menguji Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang perdana Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019 ini digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (14/3/2019).

Petrus mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu. Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu menyatakan, "Penyelenggara Pemilu yang aduakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain". Aturan tersebut mengatur tidak bisanya penyelenggara pemilu diwakilkan kuasa hukum saat dipanggil Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dinilai merugikan hak konstitusinya.

Petrus menyebut aturan tersebut membuat Pemohon ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan dalam menghadapi kasus hukum yang dialami klien Pemohon. Seperti



yang dialami Pemohon langsung saat memberi bantuan hukum bagi Komisioner Penyelenggara Pemilu dari KIP Nagan Raya Provinsi Aceh menjalani persidangan di DKPP.

Pemohon berharap dengan adanya tafsiran dari MK, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi. Diharapkan advokat tidak terkendala dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu karena adanya frasa "dan tidak dapat menguasai kepada orang lain" telah merugikan Pemohon. (Arif Satriantoro)



KETIKA LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI DIPERSOALKAN

PENGUJIAN Materiil Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/3/2019) siang.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 22/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Guntoro. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 UU Jabatan Notaris karena sebagian substansi pasal tersebut dibatasi oleh peraturan di bawah Undang-Undang yang mulai berlaku sejak 20 April 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menurut Pasal 24 UU Jabatan Notaris, padahal telah terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental dan fair trial dilanggar.

Profesi notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kata dia, seyogyanya bukan hanya untuk kepentingan kepastian hukum dan perlindungan bagi profesi notaris PPAT sebagai pejabat umum. Sebab menurut esensi dari *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* di negara demokrasi besar seperti Republik Indonesia, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana profesi Notaris PPAT dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat secara luas. Di sinilah pentingnya optimalisasi penegakan hukum dan penegakan etika sebagai bagian dari kedudukan notaris PPAT dalam negara. (Nano Tresna Arfana)

MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU ASN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (26/3/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Majelis Hakim Konstitusi menilai pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sebab merupakan implementasi norma.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ahmad Ihsan. Menurut Pemohon, ketentuan dalam UU ASN, dapat melahirkan diskriminasi hak, di antaranya hak-hak yang tidak diberikan kepada para guru honorer, hak perawat, dan profesi lain yang telah melakukan pengabdian dalam bidang profesinya untuk dapat menjadi ASN. Pemerintah tanpa mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dengan hanya mengedepankan kepastian hukum pemenuhan kebutuhan ASN.

Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membaca pertimbangan hukum menyebut permasalahan demikian lebih merupakan penerapan atau implementasi norma Undang-Undang. "Sehingga perkara ini bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma," jelasnya.

Di sisi lain, kata Anwar, pelaksanaan lebih lanjut undang-undang adalah membutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebab ini merupakan kebutuhan dalam sistem peraturan perundang-undangan. (Arif Satriantoro)





MK KABULKAN PENARIKAN KEMBALI UJI UU MD3

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERMOHONAN KABUR, MK TIDAK DAPAT MENERIMA UJI UU RS DAN UU PEMDA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji Pasal 209 ayat (1) beserta lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Selasa (26/3/2019). Majelis Hakim Konstitusi memandang permohonan kabur (*obscur libel*).

Hakim MK Konstitusi Arief Hidayat menyebut Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019 tidak menguraikan dengan jelas alasan Pemohon beranggapan norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Panel Hakim juga telah menyarankan Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada 8 Februari 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang a quo dengan UUD 1945.

Sebelumnya, Pemohon Rochmadi Sularsono mendalilkan telah terjadi inharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Badan Layanan Umum (BLU) berbentuk Unit Pelaksana Teknis atau Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu yang terkait dengan rumah sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan UU 44/2009, rumah sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (bila klasifikasi Rumah Sakitnya adalah tipe C dan D).

Adapun Lembaga Teknis daerah yang harus melakukan pola pengelolaan keuangannya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan merupakan Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu pada bidang kesehatan. (Arif Satriantoro)



2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada Selasa (26/3/2019).

Pemohon menyebutkan pasal Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 tidak sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan kewenangan membatalkan dan menguji Perda seharusnya ada di tangan Mahkamah Agung. Perkara yang teregistrasi Nomor 17/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan Deddi Fasmadhy Satiadharmanto.

Terhadap permohonan pencabutan tersebut, setelah mendengar laporan Panel Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 12 Maret 2019, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan. Menetapkan, menyatakan, mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon," ucap Anwar Usman selaku pimpinan sidang putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. (Sri Pujianti)



JUMLAH ANGGOTA BAWASLU MASIH DALAM AMBANG PROPORSIONAL, MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU PEMILU

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara yang dimohonkan Palaloi, Abdul Rasyid, Sitefano Gulo, dan Alex serta Melianus Laoli dalam sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (28/3/2019). Para Pemohon mendalilkan Pasal 92 ayat (2) huruf c frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelumnya, para Pemohon menyampaikan pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal mengingat jumlah penyelenggara 5 berbanding 3 orang jumlah Bawaslu yang harus melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Penambahan personil tersebut dinilai perlu untuk mengimbangi personil atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan guna tercapainya pemilu yang demokratis.

Dalam pertimbangan hukum terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 93/PUU-XVI/2018 ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan perkara *a quo* memiliki kemiripan dari aspek materi yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 mengenai jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menurut MK, suatu kebijakan hukum merupakan ranah kebebasan pembentuk undang-undang sehingga ketika suatu kebijakan hukum yang berisi norma yang tidak dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945, maka tidak serta merta hal tersebut dapat dinilai tidak berdasar hukum. Batasan kebijakan yang dibentuk merupakan kebijakan hukum terbuka yang berkesesuaian dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak mengandung ketidakadilan yang *intolerable*. (Sri Pujianti)

BAGIR MANAN

MK MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK



Ketua Mahkamah Agung RI Periode Tahun 2001-2008, Bagir Manan, menyerukan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena masyarakat telah menerima dengan baik terhadap putusan-putusan yang diputus oleh MK selama ini.

“Selama ini MK sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga pihak-pihak yang berperkara dapat menerima putusnya dengan baik, barangkali juga ada yang ngomel-ngomel tapi pada dasarnya mereka terima dengan baik,” ucapnya usai penjurian Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tingkat Regional Tengah di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Rabu (10/4/2019).

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang juga peraih penghargaan Bintang Mahaputera

Adipradana ini tegas bahwa saat ini MK telah memiliki kepercayaan publik atau masyarakat kembali. Hal ini harus MK bangun agar masyarakat tidak menganggap sebelah mata MK. “Bagus yang artinya MK memiliki satu standing yang kuat di masyarakat dan itu yang perlu kita bangun terus,” tandasnya.

Pria asal Lampung ini juga menyampaikan pesan kepada MK, meski sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final. Namun putusan MK diharapkan dapat melahirkan konsep pemikiran hukum yang baru untuk perkembangan tatanan hukum Indonesia.

“Tapi MK juga tidak bisa mengargumentasikan bahwa sebagai lembaga pemutus tingkat pertama dan terakhir, namun harus tetap mempunyai wawasan yang lengkap, kualitas yang tinggi, serta putusnya dapat melahirkan konsep pemikiran hukum-hukum yang baru untuk perkembangan tatanan hukum negara Indonesia,” tegasnya. ■

BAYU

TJAHJO KUMOLO

OPTIMIS MK SELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILU SERENTAK DENGAN ADIL

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menghadapi Pemilu serentak 2019. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini juga optimis terhadap MK bisa memberikan keputusan yang adil terhadap sengketa pilpres maupun pileg. "Harapan terhadap MK dalam menghadapi pemilu 2019 saya kira harus positif dan optimis, MK satu-satunya Lembaga peradilan yang sesuai UU diputuskan untuk mengadili, memproses, memberikan pendapat, memberikan opini, memberikan keputusan kalau ada sengketa pilpres dan pileg," kata Tjahjo usai menghadiri sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2019-2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (26/3/2019).

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga optimis bahwa MK dapat menyelesaikan tugas konstitusionalnya dalam sengketa pilpres dan pileg tahun ini. "Saya yakin MK optimis dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya untuk kalau ada sengketa pilpres maupun pileg," tegasnya.

Suami dari dokter Erni Guntarti ini menganggap MK telah siap dalam menghadapi sengketa Pemilu Serentak 2019, karena MK telah mengambil keputusan memilih Wakil Ketua MK secara cepat dan tepat waktu. "Saya kira MK sudah siap makanya mempercepat pemilihan wakil ketua, artinya mempercepat pengisian kekosongan jabatan," tandasnya. ■

BAYU



Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui E-mail: majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

PENGGUNAAN KTP DI PEMILU 2009

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan terkait sahnyanya penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat mencoblos dalam Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menguji uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan sejumlah aktivis pro demokrasi.

Perkara tersebut diajukan oleh Perludem, Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, Augus Hendy, A. Murogi bin Sabar, Muhamad Nurul Huda, dan Sutrisno. Para Pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu.

Jauh sebelum putusan tersebut, MK juga pernah mengeluarkan putusan serupa terkait penggunaan KTP dalam Pemilu 2009. Saat dipimpin Mahfud MD, MK menyatakan warga negara yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak perlu lagi khawatir tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga yang berada di luar negeri. Kemudian warga negara yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau yang sejenisnya.

MK juga menetapkan bahwa warga yang menggunakan KTP hanya dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP tersebut. Warga dimaksud sebelumnya harus mendaftarkan diri pada KPPS setempat sebelum menggunakan hak pilihnya.

Dengan ketentuan warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.

Perkara Nomor (02/PUU-VII/2009) ini diajukan Refly Harun dan Maheswara Prabandono. Dalam amar putusannya, MK menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian.

Dalam permohonan itu, mereka menguji Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Meski demikian, MK menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, konstitusional bersyarat. Artinya, kedua pasal itu dinyatakan sesuai dengan UUD 1945 sepanjang mencakup sejumlah syarat dan cara yang ditetapkan dalam putusan ini.

Lindungi HAM

Lalu, pertimbangan hukum apa yang melandasi putusan tersebut? MK menyinggung terkait masalah hak asasi manusia (HAM) dan juga hak

konstitusional. Ini sebagaimana dikutip dari salinan resmi putusan dari laman lembaga.

MK menegaskan jika hak-hak warga negara untuk memilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*). Karena itu, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Di sisi lain, MK menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yakni hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, MK memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* dan dapat langsung diterapkan KPU. Dimana tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. ■

ARIF SATRIANTORO



Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Joko Widodo, Kamis (21/3) di Istana Negara, Jakarta.

Hakim-Hakim Terpilih Mahkamah Konstitusi

Pada Maret 2019 merupakan waktu penting dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi. Pada pertengahan bulan ini, Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengikuti seleksi Pencalonan Hakim Konstitusi dan terpilih kembali sebagai Hakim Konstitusi masa jabatan 2019-2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakkir, dalam Rapat Paripurna ke-14 DPR, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019, pada Selasa, (19/3/2019), di Ruang Sidang Paripurna DPR, Gedung Nusantara 2, Jakarta.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Kahar Muzakkir dalam laporannya mengatakan bahwa pada 11 Desember 2018, Komisi III DPR menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus masa persidangan 2 masa sidang 2018-2019 terkait berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan pada rapat konsultasi pengganti Bamus masa

persidangan 3 masa sidang 2018-2019, pada 10 Januari 2019, terkait berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto.

Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, menurut Kahar, DPR RI memberikan kesempatan seluas-luasnya pada publik untuk mendaftarkan diri melalui Komisi III DPR RI guna mengikuti seleksi calon Hakim Konstitusi. Pada 6 – 7 Februari 2019, Komisi III DPR melakukan uji

kelayakan dan uji kepatutan dengan mengikutsertakan tim ahli yang terdiri dari tiga orang mantan hakim konstitusi, yaitu Haryono, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati serta satu orang ahli Eddy OS Hiariej untuk memberikan penilaian sebagai bahan masukan kepada Komisi III DPR RI. Setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI pada 12 Maret 2019 melakukan rapat pleno dan secara musyawarah mufakat

menetapkan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai calon Hakim Konstitusi terpilih yang diajukan oleh DPR.

Sumpah Jabatan

Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi untuk masa jabatan 2019 – 2024 di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis, (21/3/2019). Pengucapan sumpah dilakukan setelah Panitia Seleksi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan kembali memilih Aswanto dan Wahiduddin Adams dalam proses uji kelayakan dan uji keputatan.

Berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 32/P Tahun 2019 bertanggal 20 Maret 2019, yang dibacakan Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Harly Agung Prabowo, keduanya resmi menjadi

Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2019 – 2024 sejak saat mengucapkan sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden.

Wakil Ketua Terpilih

Hakim Konstitusi Aswanto kembali terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2019 – 2021. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pemungutan suara pada Senin (25/3/2019). Sebelumnya, MK menggelar Rapat Pleno Lanjutan Hakim secara tertutup pada pukul 16.00 WIB, Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan RPH mengumumkan hasil musyawarah yang menyepakati untuk melakukan pemungutan suara. Dalam RPH tertutup telah disepakati dua nama, yakni Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sebagai Calon Wakil Ketua MK masa jabatan 2019 – 2021.

Pada pemilihan putaran pertama, Hakim Konstitusi Aswanto memperoleh

4 suara dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memperoleh 4 suara, dan 1 suara abstain. Selanjutnya proses pemungutan suara putaran kedua pun dilakukan dengan perolehan suara yangimbang antara kedua kandidat dengan 1 suara tidak sah. Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Dan apabila masih belum terdapat nama dengan perolehan suara terbanyak, maka akan dilakukan pemungutan suara kedua dan ketiga.

Namun demikian, sebelum dilangsungkannya pemungutan suara putaran ketiga tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan diri sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2019–2021. "Mendapati perolehan



suara yang hampir sama dan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, maka saya menarik diri dari pencalonan diri saya,” ujar Palguna di hadapan RPH terbuka secara umum.

Atas pengunduran diri Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, maka Rapat Pleno Hakim menerima dan memutuskan Hakim Konstitusi Aswanto sebagai Wakil Ketua MK Terpilih untuk masa jabatan 2019–2021. “Dengan ditetapkannya Hakim Konstitusi Aswanto sebagai Wakil Ketua MK Masa Jabatan 2019–2021, maka selesai pula rapat pleno hakim,” ucap Anwar menutup sidang pleno hakim terbuka.

Sumpah Jabatan Wakil Ketua

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Aswanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2019–2021 pada Selasa (26/3/2019) di Ruang Sidang Pleno

MK. Kegiatan pengucapan sumpah ini dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla serta sejumlah petinggi negara.

Sebagaimana diketahui, Aswanto telah dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Hakim Konstitusi. Ia pun telah mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada tanggal 21 Maret 2019. Selanjutnya, pada Senin, 25 Maret 2019 telah dilaksanakan pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2019-2021 secara demokratis dalam Rapat Pleno Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi. Dalam pemilihan tersebut, sembilan hakim konstitusi melalui serangkaian proses pemilihan yang dinamis, demokratis, dan penuh kekeluargaan telah menghasilkan keputusan untuk memilih Aswanto sebagai Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi Masa Jabatan 2019–2021. “Secara administratif, hal tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2019-2021,” ujar Anwar.

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menegaskan kesiapan MK dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. “Atas dasar itulah, untuk dapat menjalankan kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu, saya ingin menegaskan bahwa kami Hakim Konstitusi bersembilan dan seluruh aparat pendukung Mahkamah Konstitusi menyatakan siap 100 persen untuk menghadapi dan menangani perselisihan hasil pemilu, sekiranya nanti memang ada yang mengajukan permohonan,” papar Anwar. ■

ILHAM/SRI PUJANTI/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi terpilih dari hasil seleksi yang dilakukan DPR untuk masa jabatan 2019-2024, Aswan dan Wahiduddin Adams.



Ketua MK Anwar Usman memberikan Kuliah Umum kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, pada Jumat (1/3) di Ruang Auditorium Universitas Gorontalo.

Guna Tingkatkan Wawasan Konstitusi Para Mahasiswa

Untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang hukum tata negara dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi hadir dalam kuliah umum-kuliah umum di berbagai Fakultas Hukum di universitas negeri dan swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang Maret 2019, Ketua MK Anwar Usman beserta hakim konstitusi lainnya hadir sebagai narasumber di beberapa kampus, di antaranya Universitas Gorontalo dan IAIN Tulungagung.

Pemilu Berintegritas

Ketua MK Anwar Usman memberikan Kuliah Umum kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas

Gorontalo dengan tajuk "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", di Ruang Auditorium Universitas Gorontalo, Gorontalo pada Jumat (1/3/2019).

Dalam kuliahnya, Anwar Usman memaparkan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945. Kewenangan MK dimaksud, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pengujian UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban dalam hal memberikan putusan

atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan sejumlah pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Menyinggung kesiapan MK dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Anwar juga memaparkan ada perbedaan yang cukup signifikan antara Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019 karena terdapat penambahan sejumlah dapil dan kursi di DPR. Melihat jumlah kursi yang diperebutkan dan jumlah partai peserta pemilu yang mengikuti proses pemilihan, demokrasi di Indonesia tidaklah dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi yang kecil dan sederhana, melainkan dapat dikategorikan sebagai negara



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika IAIN Tulungagung (15/4).

demokrasi yang cukup besar dan dengan sistem pemilihan yang cukup kompleks.

Pada akhirnya, Anwar berpesan seluruh civitas akademika yang hadir, bahwa dirinya menaruh harapan besar. Lebih khusus dalam proses pemilu serentak ini, dapat turut mengambil peran untuk terus melakukan supervisi terhadap setiap tahapan pemilu, agar proses yang berjalan dapat terselenggara dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan kaidah ketentuan yang ada.

Jiwa Konstitusi

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika IAIN Tulungagung pada Jumat (15/3/2019) siang. Kuliah umum yang mengangkat tema "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" diselenggarakan MK bekerja sama dengan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung juga dihadiri oleh Rektor IAIN Tulungagung Maftukhin didampingi Dekan FASIH Ahmad Muhtadi Anshor

serta Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam kuliah umumnya, Enny memaparkan seluk-beluk kelahiran MK sebagai lembaga negara dalam sistem kenegaraan. Ia menyebut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada era orde baru yang cenderung mendominasi tatanan sistem ketatanegaraan termasuk perundang-undangannya. Namun ketika perubahan menuju orde reformasi, pada awalnya para penyelenggara negara pada tataran legislatif belum siap untuk mengadakan perubahan terhadap undang-undang dasar. "Pada tahun 2001 pasca lengsernya presiden Abdurrahman Wahid muncullah ide buat perubahan UUD 1945, dan pada perubahan ketiga UUD 1945 telah muncul sebuah lembaga negara baru dalam bidang yudikatif bernama Mahkamah Konstitusi. Di saat itu pula kedudukan lembaga negara tidak ada lagi yang disebut lembaga tertinggi maupun lembaga tinggi, namun semua mempunyai kedudukan yang sama

dalam tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia," jelas Enny.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Ketua MK Anwar Usman memberikan ceramah kunci dalam seminar nasional yang mengangkat tema Implementasi Putusan MKRI Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat Dalam Perundang-undangan Nasional, Surakarta, Sabtu (16/3/2019).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan hasil kerja sama MK dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tersebut, Anwar mengatakan bahwa putusan MK dari perspektif konstitusi sangat cocok, namun ada yang tidak sependapat karena melihatnya dari perspektif yang berbeda. Putusan MK yang menjadi tema seminar ini sebenarnya hanya terkait hutan adat.

Menurut Anwar, sejarah terbentuknya negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum adat, dimana Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan, serta berbagai suku yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Anwar, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya setelah Indonesia merdeka, tetapi juga sejak masa penjajahan Belanda. Di lain pihak, menurutnya, masyarakat hukum adat meski secara hukum dan politik diakui keberadaannya, namun dalam faktanya sering terpinggirkan sehingga sulit untuk mendapatkan hak tradisionalnya.

Selain itu, Anwar memaparkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsensus tertinggi rakyat Indonesia yang harus dijaga dan diwujudkan dalam keseharian. "Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi untuk ditegakkan," kata pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu. Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa konstitusi telah menegaskan kepada negara untuk memberikan

pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Untuk menjamin hak-hak masyarakat adat untuk itu dibutuhkan perhatian dan kerja sama kita semua untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai konstitusi. Hal tersebut juga dilakukan oleh MK melalui kewenangan yang dimilikinya untuk menguji norma yang sifatnya abstrak. Sementara terhadap langkah konkret untuk melindungi hak konstitusional masyarakat hukum adat merupakan tugas pihak lain dari berbagai aspek. Anwar berharap dari seminar ini dapat dihasilkan rumusan-rumusan yang brilian dalam hal perlindungan masyarakat hukum adat.

Menjaga Harmonisasi Kebangsaan

Mengawali pemaparannya, Anwar mengatakan bahwa kita semua punya kewajiban moral untuk merajut harmoni kebangsaan saat situasi politik seperti ini. Menurutnya, pada situasi sekarang ini, harus diakui bahwa semakin dekat pemilu, maka situasi politik akan semakin ramai karena masing-masing calon,

terutama tim sukses dan partai politik saling serang.

"Sesama caleg satu partai politik pun begitu, nanti bisa saling menggugat hasil di MK, kalau itu yang terjadi malah bagus karena itu tindakan konstitusial yang diberikan undang-undang," kata Anwar di hadapan mahasiswa dan dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi.

Dia mengatakan, perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa. Namun dengan situasi tersebut, pihaknya mengajak semua elemen untuk tetap menjaga harmoni kebangsaan meskipun beda pilihan. "Mudah-mudahan bahwa harmoni itu tidak akan tercabik-cabik, sehingga ini perlu dirajut, siapapun yang terpilih nanti ya itu demokrasi," katanya.

Pada kesempatan itu, Anwar Usman juga mengatakan bahwa pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia yang digelar secara serentak pada tahun 2019 menjadi pemilu paling sulit di dunia karena akan dilakukan secara serentak. Pada tahun 2019 Indonesia pertama kali akan menggelar pemilu, yakni pemilihan legislatif DPR RI,



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat menyampaikan materi kuliah di Ballroom Swissbell Hotel, Palangkaraya.

DPD RI, DPRD dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara berbarengan dengan sistem pemilihan langsung.

Hal itu menurut Anwar Usman menjadikan pemilihan umum di Indonesia menjadi pemilu yang tersulit di dunia, ditambah lagi jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa dan wilayah Indonesia yang sangat luas. "Untuk itu mari sama-sama agar harmoni tetap terjaga, kebangsaan tetap utuh, karena negara kita ini negara yang luar biasa," katanya.

Dalam kuliah umum tersebut, juga dibuka sesi tanya jawab. Mahasiswa Fisipol yang hadir pada kuliah umum itu juga antusias menanyakan langsung tentang kerja-kerja konstitusi kepada Ketua MK.

Selain dihadiri mahasiswa, kuliah umum tersebut juga dihadiri Rektor Universitas Jambi Prof Johni Najwan dan jajaran Dekan di lingkungan Fisipol.

Pemenuhan Hak Konstitusional

Salah satu amanat konstitusi yang dijalankan MK adalah menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam Pemilu serentak tahun 2019, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Petikan ceramah kunci yang disampaikan

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam *Short Course Constitution* yang bertajuk "hak konstitusional warga negara pada pemilu serentak 2019" di Palangka Raya (29/3/2019).

Terselenggara atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) dengan Mahkamah Konstitusi yang diikuti oleh sekitar 100 peserta, di antaranya Partai Golongan Karya, Partai Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kota Palangka Raya, Universitas PGRI Palangka Raya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Palangka Raya dan STIH Tambun Bungai serta dosen, mahasiswa dan civitas akademika UPR.

Manahan menegaskan bahwa Pemilu serentak yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, efektif dan efisien. "Pemilu serentak dapat dipahami sebagai trobosan untuk menggeser era transisi demokrasi menuju ke arah

konsolidasi demokrasi yang menekankan kepada upaya untuk meminimalisir praktik-praktik buruk sistem demokrasi langsung yang transaksional, koruptif," tegas Alumnus Universitas Sumatera Utara ini.

Memasuki sesi diskusi, dua narasumber lainnya Melkias Hetharia membahas aspek teoritis dan praksis seputar perlindungan hak-hak asasi manusia dalam pemilu sedangkan John Terson memaparkan mengenai peran strategis perguruan tinggi dalam internalisasi nilai-nilai demokratis Pemilu kedalam kehidupan civitas akademika. Perlindungan hak konstitusional warga negara dalam pemilu serentak dikupas lebih jauh oleh Manahan Sitompul, bahwa MK sebagai penjaga demokrasi telah bersiap diri untuk menghadapi perselisihan hasil pemilu dengan melahirkan sejumlah peraturan MK serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung. "MK telah siap untuk turut serta mewujudkan pemilu serentak demokratis seraya juga menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara, diantaranya juga melalui putusan-putusan pengujian undang-undang pemilu", ungkap mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini. ■

YB/DDY/ILHAM/EGA/NUR/MMA/LA



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (tengah) dalam pembukaan *Short Course Constitution* di Swissbell Hotel, Palangkaraya.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto membuka kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan ke-3, pada Senin (4/3) di Pusdik MK, Cisarua, Bogor.

Penguatan Pemahaman Konstitusi Menghadapi PHPU 2019

Dalam rangka mengedukasi dan melakukan penguatan kelembagaan, menghadapi Pemilu Serentak 2019 Mahkamah Konstitusi menggelar bimbingan teknis bagi pemangku kepentingan serta penyelenggara pesta demokrasi bangsa Indonesia. Pada periode Maret 2019 ini, MK mengajak serta beberapa partai nasional dan daerah serta advokat untuk melakukan penguatan bekal pemahaman konstitusi dalam menghadapi PHPU 2019.

Partai Solidaritas Indonesia Menjadi Peserta Pemilu Tidak Mudah

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (28/2/2019), di Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dalam ceramah kuncinya di hadapan 122 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI yang hadir, Aswanto mengatakan bahwa menjadi peserta pemilu tidak mudah karena jika tidak diatur dengan benar maka tidak mungkin dapat lolos, karena banyak partai politik yang lebih dulu berdiri dari PSI tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019.

Selanjutnya Aswanto mengungkapkan jika telah bersinggungan dengan dunia pemilihan umum sejak pemilu legislatif 2004 lalu, karena dirinya menjadi panitia pengawas di daerah Sulawesi Selatan. Dengan pengalaman tersebut, Aswanto mengaku paham dengan penyelenggara pemilu di lapangan. Menurutnya, penyelenggara di lapangan sifatnya *ad hoc* yang sifatnya hanya sementara berpotensi melakukan

kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi peserta pemilu. Di sini keberadaan MK untuk mengembalikan rasa keadilan bagi para pihak yang merasa dicurangi.

Aswanto menjelaskan, kehilangan suara dari peserta pemilu dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilu dan terakhir di MK. Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin itu mengatakan, semua bahan yang memiliki nilai pembuktian tidak akan luput dari pemeriksaan. Oleh karena itu, Aswanto meminta agar para saksi dari partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) harus militan dalam melakukan pengawasan dan mengumpulkan berkas-berkas yang resmi, sehingga ketika terjadi pelanggaran maka ada cukup bukti untuk diajukan ke MK. Namun demikian, partai politik juga harus jeli karena ada pula

saksi di lapangan yang membuat sendiri dokumen pemungutan suara.

Aswanto juga mengungkapkan apresiasinya terhadap para kader-kader PSI yang mayoritas terdiri dari orang-orang muda. Menurutnya untuk menjadi orang politik tidaklah mudah. "Menjadi politisi harus mempunyai jantung dua, karena tidak jarang konstituen datang ke rumah di tengah malam," kata Aswanto.

Pelajari Hukum Acara PHPU

Hari kedua bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (1/3/2019), para anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI menerima kuliah dari Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen, jelas Saldi, justru tidak satu pun ada yang menyebut partai politik dan tidak ada satu pun kalimat yang menyebut pemilu. Saldi mengatakan, pasca amendemen partai

politik disebut secara eksplisit dan hal yang akan dilakukan oleh partai politik. Seperti pasangan calon presiden/wakil presiden, terang Saldi, hanya bisa diajukan oleh partai politik. Ketika ada di DPR, partai politik menentukan pihak yang akan menduduki suatu jabatan, oleh karena partai politik harus mampu membenahi diri dengan baik.

Dalam kegiatan tersebut, Panitera MK Muhidin, dalam materinya tentang Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019, mengingatkan kepada para peserta untuk selalu memperhatikan proses penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara mulai dari jenjang yang paling bawah hingga tingkat nasional. Muhidin mengungkapkan, berubahnya perolehan suara di salah satu jenjang berpotensi untuk diperkarakan ke MK. Dalam menyampaikan dalil kepada majelis hakim konstitusi, para pihak juga harus mampu menjelaskan waktu dan tempat pelanggaran terjadi dengan didukung alat bukti yang cukup.

Tenggat waktu pengajuan perkara menjadi persoalan dari waktu ke waktu pelaksanaan pemilu, Muhidin menegaskan, ketentuan tersebut sudah

tertuang dalam UU sehingga MK hanya melaksanakan saja ketentuan yang berlaku. Selain itu, ia juga meminta kepada segenap pengurus PSI jika ada konflik terkait dengan perselisihan hasil pemilu sesama anggota partai maka dapat diselesaikan secara internal, sehingga tidak perlu dipersoalkan ke MK.

Advokat Angkatan ke-3

Bersidang Tidak Untuk Berdebat Masalah Teknis

Kemudian Wakil Ketua MK Aswanto membuka acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan ke-3, pada Senin (4/3/2019) malam. Menurutnya, penting bagi MK untuk mengedukasi advokat agar lebih paham proses beracara di MK apalagi menjelang momen Pemilu Serentak 2019.

"Jadi MK perlu memastikan supaya semua pihak, khususnya para advokat, paham hukum beracara di MK. Sebab jangan sampai saat bersidang kita berdebat masalah teknis," jelasnya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Dia berharap jika para advokat sudah paham masalah teknis, tentu yang diharapkan fokus pada debat substantif dalam persidangan.

Aswanto menyebut persepsi MK dengan para advokat perlu disamakan agar proses persidangan nanti berjalan lancar. "Harapan saya di sidang kita tidak berdebat tentang hukum acara. Namun kita berdebat dalam substansi perkara," jelasnya.

Selain itu, Aswanto menyatakan bimtek mesti dilakukan sebab pileg dan pilpres sekarang modelnya berbeda karena keduanya dilakukan serentak. Jadi, kata dia, MK memastikan pihak yang terlibat dalam proses persidangan sudah paham segala hal terkait beracara. Ini di sisi lain untuk membuat kerja sidang menjadi lebih efektif dan juga efisien. "Saya tekankan kami tidak bermaksud menggarami laut. Teman-teman advokat secara garis besar pasti sudah paham.



Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, bagi Pengurus Partai Solidaritas Indonesia, Jum'at, (1/3), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Sifat bimtek ini adalah pengulangan materi agar tidak lupa," ujarnya.

Adapun Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Muhammad Ismak mengucapkan terima kasih sebesar besarnya pada MK. Sebab acara bimtek sangat berguna bagi para advokat karena menambah ilmu dan informasi hukum beracara di MK. "Program ini sangat positif bagi kita. Di sisi lain kita pun tidak perlu mengadakan pelatihan sejenis. Kita justru dibantu MK," kata dia. Ismak berpesan agar momen ini dimanfaatkan secara maksimal. Ilmu yang nanti diberikan pemateri mesti diperhatikan dan dicermati betul-betul.

Acara bimtek digelar dari Senin – Rabu (4-6/3/2019) dan diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari 41 advokat dari Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 40 advokat dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), 42 advokat dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), serta 7 advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradin).

Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI)

Hakim Konstitusi Suhartoyo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), Jumat (8/3/2019), di Surabaya, Jawa Timur. Dalam ceramah kuncinya di hadapan 63 pengurus maupun anggota PERARI yang hadir, Suhartoyo mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menyukseskan seluruh tahapan pemilu yang menjadi hajat nasional untuk kepentingan bangsa. "Sebagaimana diketahui, sengketa hasil pemilu merupakan babak akhir dari tahapan proses pemilu nasional, yang akan diselenggarakan secara serentak pada 17 April yang akan datang," tegasnya.

Selanjutnya, Suhartoyo mengungkapkan penyelenggaraan bimbingan teknis ini menjadi sangat penting untuk diselenggarakan, mengingat alokasi waktu persidangan



Hakim Konstitusi Suhartoyo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), Jumat (8/3/2019), di Surabaya, Jawa Timur. Foto Humas/Bayu.

di Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Oleh karena itu, lanjutnya, persidangan PHPU di MK, kerap disebut dengan istilah *speedy trial* (persidangan cepat). "Dengan alokasi waktu yang terbatas tersebut, maka setiap pihak yang akan atau berpotensi untuk berperkara di MK terkait PHPU, perlu mengetahui dan memahami hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi persidangan PHPU di MK," tandasnya.

Suhartoyo dalam ceramahnya juga mengungkapkan di dalam kenyataannya, proses demokrasi dan pemilu, bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat berjalan lancar tanpa aral melintang. Tidak hanya di Indonesia, berbagai pemilu dan demokrasi di berbagai belahan dunia, juga mengalami ujian yang berat bahkan sangat berat. Karena demokrasi yang tidak terkelola dengan baik, dapat menimbulkan perpecahan, situasi kacau (*chaos*), hingga terjadinya disintegrasi bangsa.

Suhartoyo juga mengungkapkan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK, tidak semata-mata bergantung kepada MK saja, melainkan juga bergantung kepada berbagai pihak terkait. "Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan secara

khusus kepada para advokat, agar tidak tergoda apalagi percaya kepada pihak yang mengatakan dapat membantu perkara di MK dengan imbalan tertentu. Saya dapat pastikan bahwa hal tersebut adalah bohong dan tidak benar. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan pula bahwa suap menyuap di dalam peradilan adalah perbuatan yang sangat tercela, bahkan dilaknat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengajak, marilah kita semua mengawal pemilu serentak di tahun 2019 nanti, sebagai pemilu yang bermartabat dan sesuai dengan kaedah yang berlaku," ungkapnya.

Pentingnya Persamaan Persepsi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), Sabtu (9/3/2019), di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, MK berkepentingan untuk mengedukasi para advokat dalam rangka menyamakan persepsi dalam menangani perkara sekaligus proses beracara di MK menjelang Pemilu Serentak 2019.

"Jadi MK perlu memastikan supaya semua pihak, khususnya para advokat

ini, untuk menyamakan persepsi dan paham hukum beracara di MK termasuk menangani perkara. Sebab jangan sampai saat bersidang kita berdebat masalah teknis," jelasnya di hadapan 63 pengurus maupun anggota Perari yang hadir dalam penutupan.

Aswanto juga menegaskan bahwa MK merupakan lembaga koreksi atas semua kesalahan yang terjadi di lapangan karena keadilan masyarakat dirampas. MK telah berkomitmen jika ada bukti yang kuat maka MK akan melakukan keadilan tersebut. "Yang paling kuat adalah bukti karena MK tidak melakukan monitoring di lapangan secara langsung," tutupnya

Adapun Ketua Umum Perari Zuman Malaka menegaskan bahwa kerjasama ini sangat penting bagi Advokat Perari, terutama menjelang pemilu serentak. "Sehingga tentu akan ada sengketa pascapemilu dan itu harus diselesaikan oleh Advokat di MK. Dan juga kerjasama ini penting bagi Perari sebagai bentuk pendidikan lanjutan terutama bagi Advokat baru," tegasnya.

Menurut Zuman, pelatihan dan pendidikan ini sangat penting bagi Perari sebagai bentuk sinergitas dengan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan konstitusi di negara ini. Selain itu juga sangat penting bagi para advokat sebagai bentuk pendidikan lanjutan terutama advokat yang belum pernah menangani perkara di MK.

Sementara, Wantono Anggota Perari menyambut antusias kegiatan ini, karena kegiatan ini mengajarkan mengenai tata cara penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK serta dapat memacu profesionalitas advokat sebagai penegak hukum di Indonesia. Acara ini juga sebagai wujud menjalin silaturahmi bersama anggota Perari lainnya. "Saya merasa berterima kasih atas kegiatan ini selain bertukar pikiran dan diskusi tapi juga menyatukan para anggota di seluruh wilayah di Indonesia bisa menjalin silaturahmi," tegasnya.

Advokat Angkatan ke-5

Penegakan Hukum Merupakan Amanah

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan ke-5 di Jakarta pada Senin (11/03/19). Bimtek kali ini diikuti oleh Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI).

Penegakan hukum merupakan amanah dari kitab suci manapun. Tema tentang penegakan keadilan, tertulis dalam kitab suci. "Jangan pernah melakukan kecurangan bagi penegak keadilan. Jangan membela rakyat kecil lebih dari sewajarnya. Dan jangan pernah takut dengan para pendosa," kata Ketua MK Anwar Usman memulai ceramah pembukanya.

Prinsip keadilan yang didasari prinsip kebenaran akan mengalahkan kebathilan atau kejahatan. Prinsip keadilan tersebut akan menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. "Hal ini harus dicontoh oleh bapak ibu apabila nanti akan berpekar di peradilan manapun, harus benar benar memiliki prinsip keadilan yang didasari oleh kebenaran," lanjut Anwar.

Anwar juga menyinggung ikhwah Pemilu 2019 yang digelar secara serentak pada 17 April 2019 untuk memilih anggota legislatif dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Anwar menyitir pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilu yang tersulit didunia. "Oleh sebab itu, kita harus benar benar berupaya dan berusaha sebaik mungkin agar menciptakan pemilihan yang demokratis," imbau Anwar.

Pemilu serentak tahun 2019 menjadi tonggak pengalaman pertama dalam sejarah sejak Indonesia merdeka. Dikatakan pemilu tersulit karena pada Pemilu 2019 terdapat 5 kotak suara. Kemudian adanya potensi antarcaleg dalam satu partai maupun berbeda partai. Dengan demikian maka tidak menutup kemungkinan perkara perselisihan hasil

Pemilu 2019 yang masuk ke MK akan meningkat dibandingkan pada Pemilu 2014. "Oleh karena itu, MK memiliki kewajiban moral untuk menggelar bimtek yang akan diisi oleh pemateri yang ahli dalam bidangnya," tegas Anwar Usman.

Acara Bimtek bagi Advokat Angkatan ke-5 yang berlangsung mulai Senin (11/03/19) hingga Rabu (13/03/19) ini diikuti 50 peserta dari PAI. Ketua Umum PAI, Sultan Junaedi dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada MK yang telah menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis bagi Advokat. Sutan juga mengatakan, PAI akan tampil sebagai perekat bagi advokat-advokat lain. "Hal ini dikarenakan pada saat ini bimbingan teknis juga diikuti oleh anggota Peradi. Dan suatu kehormatan bagi kami, Bapak Ketua MK yang bersedia hadir dan membuka acara ini," ungkapny.

Sultan juga mengingatkan kepada para peserta agar benar benar mengikuti bimbingan ini dan jangan sampai terlewat walau sedetik pun. Karena ilmu yang diberikan dalam Bimtek akan sangat berguna, tidak hanya dalam perkara Pemilihan Umum saja.

Partai Amanat Nasional (PAN)

Tidak Main Hakim Sendiri, Tempuh Jalur Hukum

Wakil Ketua MK Aswanto secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bagi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Senin (11/3/2019) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

"Salah satu yang mendasari kegiatan Bimtek dilaksanakan adalah dalam rangka mempersamakan persepsi persoalan-persoalan bersifat teknis proses penyelesaian perkara hasil pemilu yang meliputi pemilu legislatif dan pemilu presiden," ujar Aswanto kepada 134 peserta Bimtek.

Dikatakan Aswanto, pemilihan umum sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 mencakup pemilu legislatif

dan pemilu presiden. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Aswanto menegaskan, undang-undang mengamanatkan bahwa kalau terjadi sengketa pemilihan umum, diharapkan tidak terjadi tindakan main hakim sendiri, tetapi menempuh jalur hukum seperti diatur dalam UU Pemilu.

“Dari awal kita sepakat bahwa penanganan proses pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam waktu relatif singkat, baik pendaftaran maupun proses pemeriksaan perkara. Pendaftarannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah 3x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan perolehan suara secara nasional. Kemudian yang bisa mengajukan permohonan adalah partai politik. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada calon anggota legislatif yang mengajukan secara perseorangan,” urai Aswanto.

Sedangkan Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi PAN merupakan pembelajaran yang sangat baik dalam menghadapi Pemilu 2019. Proses perhelatan politik tidak terlepas dari sengketa seperti yang terjadi dalam Pemilu 2014. Betapa pentingnya proses penyelesaian sengketa yang kemudian diajukan ke MK. “Kita harus menguasai permasalahan, tata cara beracara di MK. Kemudian yang penting adalah sebelum kita mengajukan proses beracara di MK, kita jaga terlebih dahulu apa yang sudah menjadi kepentingan kita dari hasil perhelatan politik. Terutama pemilu yang akan datang. Pemilu tidak berakhir pada 17 April saja. Kita harus jaga suara dan itu adalah hal sangat esensial bagi kita. Tidak hanya saat merebut suara, tapi juga bagaimana kita menjaganya,” tandas Eddy.

Hasil Akhir Kontestasi

Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019 Bagi Partai Amanat Nasional (PAN) selama tiga hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor akhirnya ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah pada Rabu (13/3/2019) malam.

“Kegiatan bimtek ini membangun jaringan yang sangat bagus antara Mahkamah Konstitusi dengan Partai Amanat Nasional dalam pembinaan sumber daya manusia, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Partai Amanat Nasional. Bagaimanapun Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan partai politik,” ujar Guntur dalam acara yang dihadiri Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu dan Wakil Sekjen PAN Surya Imam Wahyudi.

Dikatakan Guntur, hasil akhir dari kontestasi dalam rangka mengisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sekiranya ada masalah, sengketa terhadap hasilnya bisa diselesaikan di MK. “Inilah yang harus dibangun sinergi antara partai politik dengan MK. Itu terbukti dengan kegiatan bimtek yang berlangsung tiga hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,” ucap Guntur.

Terkait penanganan sengketa Pemilu 2019, ungkap Guntur, MK sudah menyiapkan beberapa aspek. Pertama, siap dalam aspek regulasi. Semua regulasi terkait proses beracara di MK sudah selesai. Kedua, siap dalam aspek sumber daya manusia maupun aspek mental para pegawai MK. Kemudian juga MK akan mengerahkan sebanyak 718 personel untuk penanganan sengketa Pemilu 2019. Lainnya, MK juga menyiapkan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk juga MK menyelenggarakan bimtek penanganan sengketa hasil Pemilu 2019. “Artinya, kami sudah mempersiapkan berbagai aspek dengan sebaik-baiknya,” tegas Guntur.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Demokrasi Terus Alami Perubahan dan Perkembangan

Demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak Indonesia merdeka, beberapa sistem pemilu dan demokrasi telah diterapkan. Namun, tentulah sistem tersebut harus diperbaharui dan dievaluasi sesuai dengan zamannya. Demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 kerjasama antara Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Jakarta (15/3/2019).

Dalam ceramah kuncinya, Anwar menjelaskan bahwa Pemilu serentak 2019 merupakan hal baru bagi MK, bahkan bagi bangsa Indonesia. Sehingga sudah bisa dipastikan persaingan yg ketat antar peserta pemilu, khususnya persaingan suara. Tak dapat dipungkiri pula hal ini akan berpotensi terjadi banyaknya perkara yang masuk ke MK. “Pemilu serentak memiliki tujuan untuk menguatkan sistem presidensiil sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut UUD 1945 pasca perubahan. Selain itu, penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilakukan secara serentak, diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam beberapa hal, antara lain yakni menghemat anggaran dan waktu,” paparnya.

Menurut Anwar, kegiatan bimbingan teknis kali ini dapat dimaknai sebagai bagian dari fairness dan equal treatment MK kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. “Advokat adalah bagian dari penegak hukum, itulah saya merasa perlu untuk berbicara disini. Dan harus dimaklumi pula, bahwa perkembangan tersebut juga telah melahirkan kompleksitas permasalahan sistem



Ketua MK Anwar Usman bersama Ketua Umum DPN PERADI Fauzi Yusuf Hasibuan didampingi Sekjen PERADI Thomas Tampubolon.

yang tinggi. Permasalahan ini tidak hanya dalam proses pemilunya saja, melainkan juga terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu pasca rekapitulasi suara dilakukan," imbuh Anwar.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bangun Pemahaman yang Sama

Mahkamah Konstitusi menggelar bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Kamis - Sabtu (14 - 16/3/2019). Kegiatan ini diikuti 125 peserta yang terdiri atas perwakilan DPP dan DPW Partai Hanura dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua MK Aswanto saat membuka kegiatan ini menyampaikan pentingnya kegiatan bimtek penyelesaian perkara PHPU adalah membangun pemahaman yang sama antara MK dengan berbagai pihak sehingga dalam penanganan sengketa hasil pemilu yang sifatnya teknis, tidak perlu diperdebatkan di persidangan. Dengan demikian, tambah

Aswanto, jika masuk ke persidangan hal yang dibahas adalah substansi perkara.

Untuk itu, Aswanto berharap dalam kegiatan bimtek ini permasalahan teknis, misalnya siapa yang punya legal standing mengajukan perkara harus benar-benar telah dipahami secara saksama, yakni peserta pemilu atau partai politik. MK pun dalam hal ini telah berupaya menyosialisasikan mengenai silang pandang dalam meraih kursi pada tubuh parpol, maka MK berharap hal tersebut dapat diselesaikan pada tingkatan penyelenggara pemilu.

"Jadi sebelum tahapan pemilu, semua kontestan menandatangani pernyataan siap menang siap kalah," sampai Aswanto yang hadir didampingi Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Marwan Paris serta Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu.

Walaupun faktanya, lanjut Aswanto, penyelenggara pemilu seringkali tidak dipercaya 100% oleh peserta pemilu. Hal tersebut dikarenakan pada saat penetapan hasil perolehan suara, ada

keadilan yang telah diperjuangkan oleh peserta pemilu, dengan mudah oleh penyelenggara menyerahkan pada orang yang tidak amanah dan tidak berhak. Akibatnya ada keadilan yang diambil orang yang tidak berhak. Sehingga keadilan yang telah diambil tersebut berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, maka mekanisme pengembaliannya adalah melalui MK. Untuk itu MK berkomitmen bahwa dalam menangani perkara rujukannya adalah UU dan prinsipnya keadilan. "Dan, MK akan perlakukan semua pihak secara sama," jelas Aswanto.

Mewujudkan Persidangan yang Efektif

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Sabtu (16/3/2019) sore.

D a l a m p e n u t u p a n ,

Kurniasih menyampaikan dengan diselenggarakannya bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara PHPU 2019 berarti MK telah melaksanakan salah satu upaya sosialisasi kewenangannya sesuai amanah Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Menurut Kurniasih, pelaksanaan bimtek ini dengan berbagai pembekalan materi yang disampaikan ahli hukum tata negara dan praktisi persidangan agar dapat mewujudkan persidangan lebih efektif. Sehingga semua pihak dapat mendukung terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Melalui bimtek ini, Kurniasih berharap peserta bimtek dapat semakin paham akan hukum acara penyelesaian perkara PHPU serta dapat meningkatkan pemahaman kompetensi peserta. "Semoga peserta yang telah menjadi alumni pusdik MK nantinya dapat menjadi sahabat MK dan berperan sebagai akses perwakilan MK sehingga dapat melahirkan negara hukum adil, makmur, dan sejahtera," jelas Kurniasih.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari sejak Kamis - Sabtu (14-16/3/2019) dengan diikuti 125 peserta. Mereka merupakan perwakilan DPP dan DPW Partai Hanura yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang terdiri

atas calon anggota legislatif, advokat, dan pengurus partai.

Advokat Angkatan Ke-4

Pastikan Sengketa Pemilu Lancar

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Advokat Angkatan ke-4, Senin - Rabu (18-20/3/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan tujuan penyelenggaraan bimtek untuk memastikan sengketa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) berjalan lancar. Hal ini dikatakannya saat membuka acara di depan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Senin malam (18/3/2019).

"Pileg dan pilpres kita harus diakui adalah paling sulit dibanding periode sebelumnya. Bahkan mungkin paling sulit di dunia," jelas Anwar di hadapan 150 peserta. Keduanya dilaksanakan secara serempak. Atas dasar ini, kata dia, pihaknya mesti bersiaga karena nanti sengketa akan ditangani MK.

Bimtek, ujar Anwar, merupakan

upaya MK mentransfer ilmu terkait tata cara persidangan agar para advokat menjadi tidak kikuk saat beracara di MK. Hal ini untuk memastikan sidang nanti berjalan lancar. "Saya berharap teman-teman mengikuti acara dengan sepenuh hati. Yakni berproses dalam pelatihan ini dengan sungguh-sungguh," jelasnya. Meskipun, kata dia, dirinya yakin para advokat sudah beberapa yang sering bersidang di MK.

Anwar menegaskan jika pileg dan pilpres mesti diikuti hati yang lapang sebab usaha untuk memenangkan pileg maupun pilpres hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi, segala upaya dan usaha mestinya tidak dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Dalam bimtek, materi yang akan diberikan adalah terkait hukum acara sengketa pileg dan pilpres, praktik penyusunan permohonan, serta pemanfaatan teknologi online dalam proses persidangan.

Upaya Wujudkan Visi Peradilan Modern

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menutup acara bimbingan teknis (bimtek) bagi advokat angkatan keempat, Rabu malam (20/3). Agenda ini, kata dia, dilakukan untuk mewujudkan peradilan modern. Acara bimtek advokat



Wakil Ketua MK Aswanto bersama Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Marwan Paris secara simbolis memberikan tanda peserta dalam pembukaan acara Bimtek penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Kamis (14/3) di Pusdiklat MK Cisarua, Bogor.



Penyerahan cendramata oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto kepada peserta dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) se usai penutupan, Rabu (20/3) di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

angkatan keempat diikuti oleh 150 peserta dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Aswanto menyebut visi MK adalah mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya. Dimana semua pihak yang berkaitan dengan persidangan dianggap sebagai sahabat peradilan. "Bimtek adalah salah satu upaya mewujudkan visi MK tersebut," jelasnya.

Kegiatan bimtek ini menurut Aswanto, juga merupakan upaya MK untuk memastikan sengketa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berjalan lancar. Sebab MK memberikan materi terkait hal tersebut dalam bimtek. Harapannya para advokat jadi memahami proses beracara di MK. "Nantinya saat sidang, kita tidak terjebak pada perdebatan teknis. Namun sudah masuk dalam perdebatan substantif mengenai perkara," ujarnya. Jadi, kata dia, nanti di sidang akan berbicara dalil-dalil, bukan bicara tata cara bersidang.

Dirinya pun berpesan agar saat sengketa nanti, batas waktu permohonan agar diperhatikan. Batas waktu permohonan adalah 3X24 jam pasca putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dirinya menyarankan permohonan jangan sampai melewati

batas tersebut. "Masukkan saja dulu permohonan secepatnya. Yang penting perkara sudah tercatat dulu di MK. Sebab pasca itu akan ada waktu perbaikan kembali dengan waktu 3X24 jam," saran dia. Begitu juga adanya permohonan *online*, kata dia, ini bisa dimanfaatkan bagi pihak yang memiliki kesulitan untuk datang langsung ke MK. permohonan *online* bisa dimanfaatkan misalnya bagi pihak yang berdomisili di Indonesia Timur.

Terakhir, Aswanto berpesan agar sengketa pileg dan pilpres jangan sampai merusak keakraban di antara sesama, terkhusus advokat. Baginya perkara yang membuat seseorang saling berhadapan itu hanya terjadi di pengadilan. Jika sudah di luar pengadilan, kata dia, hakikatnya kita manusia biasa dan jangan membawa perkara ke ranah personal.

Sementara perwakilan peserta, Saiful Maarif, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara ini. Peserta mendapat fasilitas dan pelayanan yang optimal. Selain itu, ilmu yang didapat selama bimtek sangat berguna untuk menunjang profesi yang mereka geluti. "Tak lupa saya mewakili teman-teman mengucapkan permintaan maaf jika dari kami ada berbuat salah," jelasnya.

Partai Lokal Aceh Babak Baru Bagi Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Aceh pada Senin - Rabu (18 - 20/3/2019). Kegiatan ini diikuti 122 peserta yang terdiri atas partai lokal Aceh, calon anggota DPD provinsi Aceh serta akademisi dari Kampus wilayah Aceh.

Kepala Pusat Informasi Teknologi MK Budi Achmad Djohari saat membuka kegiatan ini menyampaikan pada 17 April 2019 akan menjadi babak baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Pasalnya, lebih dari 187 juta pemilih untuk pertama kalinya akan memilih secara serentak calon anggota legislatif (Pileg) dan capres-cawapres (Pilpres). Karena dilakukan secara serentak, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014 lalu. Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta pemilu, hingga metode penghitungan suara parpol. "Perbedaan itu ditandai dengan digabungkannya UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Penyelenggaraan Pemilu menjadi hanya UU Pemilu," jelas Budi.

Pada Pemilu 2019, Budi mengakui, selain perbedaan dari segi penyelenggaraan pada Pemilu 2019. Perbedaan lainnya, adalah fenomena hoaks hingga ujaran kebencian bertebaran. Masyarakat Indonesia harus sadar fenomena tersebut karena tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja. Namun beberapa negara pun mengalami isu dan fenomena serupa saat penyelenggaraan pemilu. "Ini akan menimbulkan suasana yang cukup panas, di medsos saling fitnah saling menyebar hoaks. Karena pada dasarnya, pemilu di Indonesia layaknya pemilu di Amerika," tegas Budi.

Namun, kondisi pemilu di Aceh berbeda dengan wilayah lainnya. Meski memiliki partai lokal, Aceh membuat komitmen bersama serta konsisten



HUMAS MKBAYU

Kepala Pusat Informasi Teknologi MK Budi Achmad Djohari membuka kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai lokal Aceh, Senin (18/03) Aceh.

dalam menciptakan suasana pesta demokrasi yang kondusif. Pemilu 2019 di Aceh tanpa melupakan norma, keislaman dan kearifan lokal yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Sementara, Pimpinan Partai Lokal Aceh yang diwakili Sekjen DPP Partai SIRA Muhammad Daud mengapresiasi MK dalam hal pemberian bimbingan teknis khususnya bagi partai lokal di Aceh ini. "Apresiasi bagi MK semoga partai lokal aceh berjaya di pemilu 2019. Dengan adanya bimtek ini, berharap para peserta benar-benar membekali diri dengan ilmu yang akan diberikan MK," jelasnya.

Lanjutnya, nantinya sengketa pemilu 2019 akan lebih banyak di banding tahun sebelumnya di 2014 lalu, karena pemilu tahun ini dilakukan secara serentak dan dengan paslon yang cukup banyak. Harapannya, semoga hal ini tidak menjadi beban MK dalam menghadapi sengketa pemilu 2019.

Kegiatan bimtek ini berlangsung selama tiga hari dengan berbagai pembekalan materi yang akan disampaikan para ahli hukum dan persidangan yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Para peserta juga dilibatkan langsung untuk melakukan

praktik penyusunan permohonan selaku Pemohon dan menyusun keterangan Pihak Terkait dalam penyelesaian perkara PHPU 2019 di MK nantinya.

Peserta bimtek M. Zuhri menyampaikan terima kasihnya kepada MK atas fasilitas kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya bagi partai lokal Aceh. "Kami sangat berterima kasih kepada MK yang telah memberikan fasilitas kegiatan ini dan sangat bermanfaat bagi para peserta, karena fakta di lapangan masih banyak yang belum memahami mengenai hal teknis dalam membuat permohonan," tegasnya.

Partai Demokrat Masih Ada yang Belum Paham Hukum Acara MK

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sangat bermanfaat bagi partai politik, termasuk Partai Demokrat. Berdasarkan pengalaman saat sidang penanganan perkara PHPU 2009 dan 2014, banyak orang yang belum memahami beracara di MK. Demikian dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara



HUMAS MKBAYU

Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu dalam pembukaan bimtek bagi Partai Demokrat.

Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bagi Partai Demokrat pada Kamis (21/3/2019) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, "Walaupun kuasa hukum yang hadir adalah pengacara senior, belum tentu memahami teknis beracara di MK, khususnya perkara sengketa hasil Pemilu. Karena memang berbeda persidangan di MK dengan di pengadilan umum," ungkap Anwar

Oleh sebab itu, lanjut Anwar, walaupun bimtek ini hanya berlangsung tiga hari, namun diharapkan para peserta mampu menyerap teknis beracara di MK maupun beragam materi terkait penanganan perkara PHPU 2019. "Apalagi Pemilu 2019 bisa dikatakan sebagai pemilu yang sangat sulit. Bahkan menurut Pak Jusuf Kalla, pemilu yang sangat sulit di dunia adalah di Indonesia. Belum dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Kita ini luar biasa. Pemilu presidennya *one man one vote*. Kalau dibandingkan dengan pemilu di Amerika yang konon dibilang sebagai negara paling demokratis, tidak sama dengan kita. Tidak berani menerapkan *one man one vote*," papar Anwar.

Ketua Mahkamah Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menyampaikan terima kasih kepada MK yang telah menggelar bimtek penyelesaian perkara PHPU 2019 bagi parpol, khususnya Partai Demokrat. Ditambahkan Amir, bimtek ini penting bagi semua parpol termasuk Partai Demokrat karena ketika menghadapi sidang sengketa hasil pemilu nanti, maka pengalaman dalam pemilu-pemilu sebelumnya menjadi pelajaran berharga. "Karena kita ketahui, ternyata banyak parpol yang tidak siap menghadapi sengketa. Bahkan, banyak yang tidak paham hukum materiil maupun hukum acara perkara hasil pemilu di MK," tandas Amir.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Bertujuan Tingkatkan Pemahaman Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada Kamis-Sabtu (28-30/3/2019). Kegiatan ini diikuti 106 peserta yang terdiri atas pengurus maupun anggota partai.

Ketua MK Anwar Usman saat membuka kegiatan ini menyampaikan pada 17 April 2019 akan menjadi babak baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Pasalnya, untuk pertama kalinya Indonesia akan memilih secara serentak calon anggota legislatif (Pileg) dan capres-cawapres (Pilpres). Karena dilakukan secara serentak, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014 lalu. "Pemilu pertama bagi Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Apalagi waktu tinggal 3 minggu lagi suasana semakin panas dan semakin ketat persaingannya," jelasnya.

Pada Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada 17 April 2019, yang merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, nantinya para pemilih harus membawa 5 surat suara untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Anwar juga berpesan bahwa selama perjalanan bimbingan teknis ini, semua partai politik telah MK perlakukan dengan adil dan baik. Karena kegiatan ini merupakan tujuan MK untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Jadi, seluruh warga negara harus paham hak konstitusional yang telah dijamin konstitusi. Sehingga para Pemohon dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memahami proses penanganan perkara PHPU tersebut.

Sedangkan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menyampaikan bahwa Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi PAN merupakan pembelajaran yang sangat baik dalam menghadapi Pemilu 2019. Nantinya sengketa pemilu 2019 akan lebih banyak di banding tahun sebelumnya di 2014 lalu, karena pemilu tahun ini dilakukan



Peserta Bimtek dari Partai PKPI.

secara serentak dan dengan paslon yang cukup banyak. Harapannya, semoga hal ini tidak menjadi beban MK dalam menghadapi sengketa pemilu 2019.

Kegiatan bimtek ini berlangsung selama tiga hari dengan berbagai pembekalan materi yang akan disampaikan para ahli hukum dan persidangan yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Para peserta juga dilibatkan langsung untuk melakukan praktik penyusunan permohonan selaku Pemohon dan menyusun keterangan Pihak Terkait dalam penyelesaian perkara PPHU 2019 di MK.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Dekat Pemilu, Situasi Politik Semakin Ramai

Mengantisipasi sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

2019 bagi Advokat - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Manyar, Surabaya, Jumat- Minggu (29-31/3/2019).

Acara yang berlangsung tiga hari tersebut, resmi dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Wakil Sekjen Peradi Rifai Kusumanegara. Dalam sambutannya, Anwar mengatakan bahwa Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada 17 April 2019, yang merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, nantinya para pemilih harus membawa 5 surat suara untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Anwar mengatakan, situasi sekarang ini, harus diakui bahwa semakin dekat pemilu, maka situasi politik

akan semakin ramai karena masing-masing calon, terutama tim sukses dan partai politik saling serang. Terlebih lagi, pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia yang digelar secara serentak pada tahun 2019 ini menjadi pemilu paling sulit di dunia karena akan dilakukan secara serentak.

Sama seperti di Indonesia, lanjut Anwar, pemilu di Amerika juga dilaksanakan secara serentak. Dalam setiap pemilihan, warga negara Amerika memilih pemimpin negaranya. Bedanya, pemilihan di Amerika diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Mirip dengan Indonesia, lanjut Anwar, mayoritas pemimpin dan wakil rakyat di Amerika dipilih secara langsung. Artinya, jumlah suara yang diperoleh calon berbanding lurus dengan jumlah warga yang memilihnya. ■

ILHAM/ARIF/BAYU/DDY/PANJI/SRI PUJANTI/
NANO TRESNA ARFANA/UTAMI/IFA



Ketua MK Anwar Usman bersama ketua umum peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan wakil sekjen peradi Rivai Kusumanegara membuka kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu tahun 2019 bagi anggota Peradi, Jumat (29/3) di Surabaya.

Perkuat Kerja Sama Guna Tingkatkan Pemahaman Konstitusi

Mahkamah Konstitusi atas kewenangannya berkewajiban untuk memberikan dan berupaya meningkatkan pemahaman konstitusi warga negara, termasuk dalam lingkungan akademik, pemerintahan, dan berbagai pihak lainnya. Dalam upaya tersebut, selain menghadirkan pemateri-pemateri andal dalam bidang hukum dan ketatanegaraan, MK pun menjalin kerja sama dengan kampus-kampus dan pemerintah daerah guna menyebarluaskan pentingnya kesadaran berkonstitusi bagi warga negara.

Pentingnya Pendidikan Konstitusi bagi Generasi Milenial

Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Pendidikan Konstitusi bagi generasi milenial dikarenakan

MK menyadari kelangsungan hidup suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi muda (generasi milenial). Generasi milenial ini pun yang akan mempengaruhi masa depan suatu bangsa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto dalam kegiatan kursus singkat Pendidikan Konstitusi bagi generasi milenial yang mengangkat tema "Meningkatkan dan Merawat Jiwa Kebangsaan melalui Konstitusi" yang digelar di Universitas Pancasakti, Tegal, pada Jum'at (29/3/2019) pagi.

Aswanto menjelaskan jika generasi milenial Indonesia menuju ke arah negatif, maka perkembangan bangsa akan ikut tersendat. Hal ini menjadi alasan MK menyadari bahwa sejak generasi milenial harus sudah mempunyai komitmen dan pemahaman yang sama bahwa bangsa Indonesia adalah harga mati. "Bangsa Indonesia menjadi harga mati

jika visi bangsa terwujud," jelasnya di hadapan siswa SMA, SMK, MA, BEM dan organisasi kepemudaan di Tegal.

Untuk mencapai visi bangsa tersebut, Aswanto menyebut perlunya pemahaman dari para generasi milenial mengenai Konstitusi. "Jika belum ada pemahaman akan susah mengimplementasikan Konstitusi. Jika dia paham Konstitusi, maka ia akan paham kewajiban dan haknya serta hak orang lain. Ini pentingnya pemahaman. Ini menjadi kondisi yang ideal mewujudkan visi bangsa," ujar Aswanto.

Jika pemahaman Konstitusi sudah dipahami oleh generasi milenial, maka negara akan menjadi lebih adil dan lebih sejahtera. Kemudian, Aswanto menyampaikan mengenai hakikat hak asasi manusia. Ia menyebut hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, tetapi kebebasan itu berakhir jika bersentuhan dengan kebebasan orang lain.

Pentingnya Menegakkan Nilai Konstitusi

Berangkat dari ide awal dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya memahami dan menegakkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan keseharian sebagai warga negara. Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dengan Provinsi Gorontalo dan Universitas Gorontalo di Gorontalo pada Jum'at (1/3/2019).

Dalam sambutannya, Anwar menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini merupakan ikhtiar MK untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap nilai-nilai konstitusi oleh setiap warga negara. "Pentingnya memahami nilai-nilai konstitusi adalah kewajiban kita bersama sebagai setiap warga bangsa. Karena konstitusi merupakan hukum dasar negara, yang menjadi pondasi hukum bagi kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuhnya.



Wakil Ketua MK Aswanto menerima Plakat dari Rektor Universitas Pancasakti Tegal Burhan Eko Purwanto. Foto Humas : Agung.

Bagi MK, penandatanganan kerja sama ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga yang akan diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Sementara penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Gorontalo yang ditandatangani langsung oleh Rektor Unigo Ibrahim Ahmad, bertujuan guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum dan diseminasi putusan MK, yang akan dilaksanakan melalui pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, penelitian dan pengkajian tentang hukum dan konstitusi, pengembangan Jurnal Konstitusi, serta penyebebaran Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain nota kesepahaman, agenda lainnya yakni Lokakarya Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Global yang diikuti oleh para pengelola jurnal ilmiah di berbagai perguruan tinggi di Gorontalo dan sekitarnya. Kegiatan ini dipandang penting dilaksanakan, sebab ada irisan nyata antara kerja-kerja Mahkamah Konstitusi dan Universitas Gorontalo, yakni keduanya berpijak dan pada keilmuan dan wacana akademik.

Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Universitas Borneo Tarakan menggelar Seminar Nasional yang bertajuk "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara". Dalam acara tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan ceramah kuncinya di hadapan civitas akademika FH Universitas Borneo Tarakan pada Jum'at (8/3/2019).

Wahiduddin menjelaskan pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945



Ketua MK Anwar Usman membuka acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dan Pemprov Gorontalo serta Universitas Gorontalo, Gorontalo (01/03). Foto Humas.

menjadi dokumen penting dan wajib dimiliki dalam bernegara. Ia menyebut sesungguhnya makna "tertulis dan tidak tertulis" ini, tidaklah bisa diterjemahkan secara letterlijk. Konstitusi yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, lanjutnya, paling tidak memuat dua hal, yaitu jaminan perlindungan atas hak warga negara, dan hubungan antarlembaga negara yang didalamnya dimaksudkan sebagai pembatasan kekuasaan negara.

Wahiduddin juga menegaskan perlindungan hak konstitusional berlaku sama untuk setiap warga negara, baik yang tinggal di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan di pulau-pulau lainnya. Sepanjang yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, maka perlindungan hak konstitusionalnya diperlakukan sama, tidak terkecuali juga bagi warga negara yang tinggal di perbatasan.

"Oleh karenanya, MK tidak melihat perbedaan perlakuan maupun perlindungan khusus terhadap hak-hak warga negara dengan memperhatikan letak geografis. Bahwa kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan berkenaan dengan hak-hak warga negara di daerah perbatasan hal ini merupakan

ranah kewenangan pemerintah (selaku eksekutif). MK, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, tentunya tidak dapat terlibat aktif dalam penerapan kebijakan tersebut," terang Wahiduddin.

Namun, sambung Wahiduddin, apabila dalam penerapan kebijakan pemerintah ternyata berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka MK menjalankan kewenangannya untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar itu. "Sebagai contoh adalah perlindungan hak konstitusional warga negara yang bersinggungan dengan kebijakan pengelolaan wilayah hutan dan kawasan pesisir yang diputus oleh MK," jelasnya.

Beri Akses dan Kemudahan Konsultasi

Mahkamah Konstitusi (MK) diwakili oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menandatangani nota kesepahaman tentang "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum" dengan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Penandatanganan nota kesepahaman



THUMAS/MKTHANDY

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan ceramah kunci sekaligus membuka acara Seminar Nasional, pada Jumat (8/3) di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara.

tersebut dilakukan pada Jum'at, 15 Maret 2019.

Dalam penandatanganan MoU tersebut, pihak IAIN Tulungagung langsung diwakili oleh Rektor Maftukhin yang disaksikan oleh Hakim Konstitusi Enyy Nurbaningsih. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menuturkan bahwa hingga saat Mahkamah Konstitusi sudah menjalin kerja sama dengan 129 universitas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kerja sama dengan IAIN Tulungagung merupakan kerja sama ke-130 MK dengan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara terhadap konstitusi. Kerja sama ini juga bertujuan memberikan akses dan kemudahan terhadap warga negara yang ingin melakukan konsultasi dan berperkara ke Mahkamah Konstitusi, melalui sarana video conference.

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES)

menandatangani nota kesepahaman sekaligus melaksanakan kegiatan forum group discussion (FGD) yang bertema "Politik Uang (*Money Politics*) dalam Perspektif Masyarakat, Konstitusi dan Demokrasi", Jumat (29/3/2019). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum serta menjadi rangkaian acara dies natalis UNNES.

Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Bawaslu RI Abhan, Wakil Kepala Biro Hukum KPU RI Noer Susanto, Anggota DKPP RI Ida budhiati, Rektor UNNES Fathur Rokhman, Dekan FH UNNES Rodiyah, KPU dan Bawaslu daerah, perwakilan partai politik serta dosen dan mahasiswa perguruan tinggi se-Kota Semarang.

Pada kesempatan itu, Ketua MK Anwar Usman membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut. Mengawali paparannya, Anwar mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam FGD sangat luar biasa. Dia mengatakan, apabila melihat dari

tiga perspektif masyarakat, konstitusi dan demokrasi terkait dengan politik uang, jika dibongkar dari ajaran agama manapun tidak ada yang mentolerir adanya politik uang tersebut. "Politik uang ini hanya sebuah istilah yang dikemas sedemikian rupa dan dikaitkan dengan pemilu, padahal kalau dilihat dari segi agama dan saya yakin bapak bawaslu juga paham dengan apa yang dimaksud dengan politik uang," ujar Anwar di hadapan 150 orang peserta.

Anwar berharap hal yang disampaikan oleh para narasumber dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat terutama yang mempunyai hak pilih sehingga jangan sampai memilih karena uang. Menurutnya, ketika memilih baik pilg maupun pilpres memilih karena faktor uang, dan bukan datang dari hati nurani sendiri, sama saja seseorang itu menghukum dirinya karena dia melakukan sebuah tindakan perbuatan yang bertentangan dengan dengan hati nuraninya. Apalagi, jika dilakukan berdasarkan politik uang.

Oleh karena itu, MK selaku penjaga terakhir dari seluruh rangkaian sistem pemilu ini, yang tentu saja pelaksanaannya ada setelah KPU dan diawasi oleh bawaslu. Apapun hasilnya, muaranya akan ke MK. Dia mengatakan, MK sebenarnya berharap proses pemilu baik pilg maupun pilpres cukup berakhir di KPU. Dan sebenarnya siapa yang berhak duduk sebagai anggota DPR termasuk presiden, telah diketahui dari lauhul mahfudz, sehingga tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Di akhir sambutannya, Anwar berharap dengan adanya diskusi yang dilaksanakan oleh MK dan Universitas Semarang ini, pelaksanaan pemilu nanti akan lebih sempurna. Sehingga, hasil pemilu baik pilpres maupun pilg berjalan tanpa ada *money politic*. ■

AGUNG/DDY/YB/WENGKY/HENDY/EGA



FUMAS MIFTUWANDI

Ketua MK Anwar Usman menjadi *Keynote Speaker* dalam acara *Launching dan Bedah Buku* karya penulis Hazairin, mantan aktivis 1998 yang dihadiri Wakil Bupati Kab. Bima Dahlan M Noer beserta jajarannya, Jumat (8/3) di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima.

Serba Serbi Kegiatan Mahkamah Konstitusi

Ketua MK menghadiri sekaligus memberikan ceramah kunci pada acara *Launching dan Bedah Buku* karya penulis Hazairin, mantan aktivis 1998, di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Jumat (8/3). Dalam acara tersebut, turut hadir pejabat Pemkab dan Pemkot Bima seperti Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer, Sekda Kab Bima Taufik HAK, Asisten II Setda Kota Bima Alwin Yasin, kalangan Akademisi dan para Mahasiswa di sejumlah Perguruan Tinggi Bima.

Mengawali paparannya, Anwar menyampaikan keharuannya setelah membaca isi buku berjudul "Nurani Keadilan, Refleksi Diri dan Keberagaman" karya Hazairin. Anwar pun menetes air mata haru saat membaca buku karya anak bangsa, putra asli Bima. "Buku ini karya tulis putra Bima yang

berjudul Nurani Keadilan, Refleksi Diri dan Keberagaman. Terus terang, baru buku ini yang membuat saya terharu dan meneteskan air mata," ucapnya saat membuka *Launching dan bedah buku*, "Nurani Keadilan (Refleksi Diri dan Keberagaman)".

Sebelumnya, Penulis Buku, Hazairin AR dalam sambutan singkatnya menegaskan bahwa inti dari semua diskursus yang dibangun dalam bukunya itu mengajak umat manusia agar tidak hanya berpikiran cerdas tetapi juga harus masuk ke alam berpikir yang tercerahkan. Sebab, hanya dengan itu kita baru bisa bicara ada keteladanan secara personal, ada keteladanan secara berkelompok dan ada keteladanan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Hazairin, keteladanan itu bukan hanya sebuah kata atau tafsir, tapi keteladanan itu tumbuh karena

dia dituntut oleh hati nurani sebagai satu rupa sejati umat manusia. "Intinya dia harus punya varian, yang pertama amanah sebagai penyampai kebenaran, kemudian cerdas membuat diplomasi dan dapat dipercaya," papar pria yang saat ini mengabdikan diri di BNN Pusat ini.

Sementara itu, Ketua STISIP Mbojo Bima, Mukhlis Ishaka, mengakui bahwa bedah buku ini merupakan kegiatan yang pertama dilaksanakan di Kampus STISIP Mbojo Bima. Karenanya secara khusus pihaknya menyampaikan apresiasi kepada penulis yang menempatkan Kampus STISIP Mbojo sebagai tempat pelaksanaan bedah buku hasil Karya tulisnya. "Diharapkan nantinya kita bisa mengikuti, memberikan masukan dan menelaah buku hasil karya tulis beliau untuk pengembangan ke depan," ungkap Mukhlis.

Mewakili Pemerintah Kota Bima, Asisten II Setda Kota Bima, Alwi Yasin, dalam sambutan singkatnya menegaskan bahwa orang yang memiliki literasi yang baik adalah yang mampu menciptakan kecerdasan yang baik pula. "Orang-orang cerdas itu adalah orang yang memiliki literasi yang memadai yaitu orang yang memiliki kecerdasan yang baik, profesional dan berkepribadian," tegasnya singkat.

Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer, juga memberikan apresiasi khusus pada penyelenggaraan *launching* dan bedah buku yang dilaksanakan STISIP Mbojo Bima. Hal ini sesuai dengan salah satu program Kabupaten Bima yang saat ini sedang mengembangkan budaya literasi di Bima.

Audiensi Petinggi SCM

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan

menerima kedatangan sejumlah petinggi Surya Citra Media (SCM) - SCTV dan Indosiar yang tergabung dalam Kelompok Usaha Elang Mahkota Teknologi (Emtek Group) di Ruang Delegasi Gedung MK, Senin (4/3/2019) siang.

Aswanto menyambut kedatangan baik kehadiran mereka, mengingat peran yang cukup besar dari media televisi dalam menyiarkan beragam berita termasuk berita mengenai MK. "Kita berharap dukungan dari media. Karena dukungan media sangat menentukan kinerja yang kami lakukan. Apapun yang kami lakukan, kalau tidak diberitakan oleh Bapak dan Ibu, masyarakat tidak tahu. Terlebih dalam waktu dekat kami akan menggelar sidang sengketa Pemilu Serentak 2019. Termasuk di dalamnya sengketa pemilu legislatif. Meskipun harapan kami, tidak ada sengketa pemilu yang datang ke MK. Mestinya para peserta pemilu sudah siap kalah dan siap menang. Yang menang tidak sesumbar, yang kalah juga legawa menerima kekalahan," urai Aswanto yang juga

menerangkan penanganan perkara sengketa pemilihan presiden selama 14 hari, pemilu legislatif selama 30 hari, sedangkan pemilihan kepala daerah selama 45 hari.

Sementara itu, Corporate Secretary SCM Gilang Iskandar menjelaskan bahwa kedatangannya ke MK menjadi kesempatan untuk memperkenalkan program-program yang dikembangkan SCM yang di bawah Emtek Group. Program tersebut, di antaranya ada tv nasional (SCTV dan Indosiar), tv berjaring (O Channel), tv berbayar untuk pemirsa di rumah dan mobil (Next Media), media digital, media online, youtube versi Indonesia dan sebagainya.

Kemudian yang lebih penting lagi, sambung Gilang, SCM bisa menjajaki kemungkinan kerja sama dengan MK untuk masalah pemberitaan. Bahkan Pemimpin Redaksi SCTV Mohamad Teguh menyatakan kesiapan SCTV menyiarkan berita-berita hukum dan politik secara netral, sehingga bisa membangun kerja sama yang baik dengan MK. ■


NANO TRESNA ARFANA/WENGGY/EGA/NRA/LA



Wakil Ketua MK Aswanto menerima cenderamata dari Corporate Secretary SCM Gilang Iskandar dalam Audiensi Emtek Group dengan Mahkamah Konstitusi, Senin (4/3) di Ruang Delegasi MK.

**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

Ajakan Berkontribusi

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Luthfi Widagdo Eddyono mengajak para Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sunan Giri (Unsur) Surabaya berkontribusi untuk menulis di Majalah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, maupun terbitan MK lainnya.

“Di majalah Konstitusi adalah kolom opini, resensi dan lainnya untuk menampung ide-ide para mahasiswa. Termasuk juga kepada dosen bisa berkontribusi di Majalah Konstitusi maupun Jurnal Konstitusi,” ungkap Luthfi saat menerima rombongan Mahasiswa FH Unsur Surabaya di ruang delegasi MK, Senin (4/3/2019).

Di awal, Luthfi menjelaskan sejarah konstitusi di Indonesia. Bermula dari UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), UUDS 1950, kemudian kembali ke UUD 1945. “UUD 1945 yang sekarang berlaku berbeda dengan UUD 1945 sebelum diamendemen. UUD 1945 sebelum amendemen, sistem kelembagaan negara bersifat pembagian kekuasaan dan MPR merupakan lembaga

tertinggi negara,” kata Luthfi yang menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi dan Kelembagaan Negara”.

Berbeda dengan UUD 1945 setelah diamendemen (1999-2003), sistem kelembagaan negara berupa mekanisme *checks and balances*, artinya kedudukan antara lembaga negara sederajat, tidak ada lembaga tertinggi negara. Luthfi pun kemudian menerangkan, UUD 1945 pasca-reformasi dan telah diamendemen menunjuk Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lembaga yang bisa memutuskan

konflik-konflik ketatanegaraan seperti itu. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Namun, lanjut Luthfi, yang paling penting bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi. Dengan demikian peradilan di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan peradilan lainnya. **(Nano Tresna Arfana)**



Pegawai MK Isi SPT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar bimbingan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak bagi pegawainya, Jum'at (15/3/2019). Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan individu yang taat

dalam pelaporan pajak digelar di Ruang Konferensi MK pada pukul 09.00 WIB. Bimbingan tersebut dilakukan bagi para karyawan yang belum tahu cara mengisi SPT dengan bantuan staf Biro Keuangan MK.

Para pegawai mengantri untuk diberitahukan langkah-langkah pengisian

SPT. Bantuan pengisian dilakukan secara bergantian satu persatu tiap individu.

Sebagaimana diketahui, batas waktu pengisian SPT tahun ini adalah 31 Maret 2019. Jika tidak mengisi SPT, maka wajib pajak atau perusahaan dapat dikenakan sanksi. **(Arif Satriantoro)**





Pelajari Seluk Beluk MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali, Rabu (13/3/2019). Dalam kunjungan, mereka disambut Peneliti MK Anna Triningsih di Aula Gedung MK. Dirinya berbicara terkait seluk-beluk MK dalam ketatanegaraan Indonesia.

Mengawali pemaparan, Anna menjelaskan tentang MK yang lahir sebagai “anak kandung” reformasi. Negara menjadi lebih demokratis dalam berbagai hal. Salah satunya dengan berdirinya MK pada 13 Agustus 2003. “Bergulirnya reformasi membawa efek

dengan lahirnya MK di Indonesia,” jelasnya di hadapan 126 mahasiswa.

Anna menyatakan berdirinya MK sama dengan waktu disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Lembaga ini juga diatur dalam Konstitusi hasil dari amendemen ketiga. Dia menyebut MK merupakan kekuasaan kehakiman yang baru dan setara dengan Mahkamah Agung (MA). Secara kelembagaan, kata Anna, MK terdiri dari kepaniteraan dan kesekjenan. Kepaniteraan mengurus hal yang berhubungan dengan perkara, sedangkan kesekjenan mengurus administrasi secara kelembagaan.

Terkait putusan MK, kata Anna, sifatnya final dan mengikat. Berbeda dengan putusan dengan pengadilan dibawah MA yang dapat dilakukan banding maupun kasasi sebab MK mengadili norma dan bukan kasus konkret. Secara garis besar, kata Anna, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban berdasar UUD 1945. Kewenangan MK, antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Selesai pemaparan, sesi berlanjut untuk tanya jawab. Seorang mahasiswa bertanya apakah urusan *money politic* dapat diusut oleh MK. Anna menyebut hal itu bukanlah tupoksi MK sebab menjadi kewenangan Kepolisian dan Bawaslu. “MK fokus pada mengurai selisih suara antarpihak yang bersengketa,” jelasnya. **(Arif Satriantoro)**

Pelajari Materi MK

DUA puluh lima pelajar SMA Islam Ghama Ar-Rasyid Depok berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (14/3/2019) siang. Peneliti MK Mahrus Ahli menerima para pelajar di ruang delegasi MK dengan menyampaikan materi seputar Mahkamah Konstitusi.

Di awal, Mahrus menjelaskan makna dari Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah itu dari bahasa Arab, artinya pengadilan. Konstitusi itu adalah hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Maka secara sederhana, Mahkamah Konstitusi kita sebut pengadilan tata negara yang berlandaskan konstitusi,” ucap Mahrus.

Dikatakan Mahrus, Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) yang lebih dulu berdiri dengan kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung membawahi pengadilan agama, pengadilan negeri,

pengadilan tata usaha yang mengadili perkara-perkara konkret.

“Sedangkan Mahkamah Konstitusi mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi lebih ke aspek tata negaranya, bukan persoalan konkret atau sehari-hari seperti kasus pidana maupun perdata,” urai Mahrus.

Kenapa ada MK di Indonesia? Dijelaskan Mahrus, MK lahir pasca

reformasi 1998 yang antara lain menuntut penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) maupun amendemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002. Hingga dibentuklah MK Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003, seiring terbentuknya UU Nomor. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. **(Nano Tresna Arfana)**



KPU dan KOMNAS HAM Pelajari SIKD

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (18/3/2019) pagi di Ruang Rapat Gedung MK. Rombongan KPU dan Komnas HAM disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Tatang Garjito, Kepala Biro Umum Mulyono, Kepala Biro SDM dan Organisasi Teguh Wahyudi serta sejumlah staf IT dan arsiparis. Rinardi menyampaikan kedatangan pihaknya tersebut bertujuan hendak mempelajari implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Terkait hal tersebut, Guntur menyampaikan bahwa MK menerapkan

SIKD dari ANRI sejak 2016. Tetapi, lanjutnya, ada proses tambal sulam dan perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan MK. Secara umum, penerapan SIKD dilakukan pada Maret 2017 pada Unit Kearsipan. Guntur pun berbagi pengalaman mengenai hambatan selama implementasi SIKD di awal. Kemudian, Guntur menyebut penggunaan SIKD tersebut mempunyai dampak yang besar bagi MK. Ia menyebut beberapa keuntungan penggunaan

SIKD, di antaranya penggunaan kertas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK berkurang (*Less Paper Office*). Selain itu, ia menjelaskan pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan meminimalkan penumpukan kertas di atas meja. "Tak hanya itu, SIKD memudahkan dalam pengendalian surat yang harus ditindaklanjuti serta monitoring tindak lanjut surat. Istilahnya tadi kerja fisik, sekarang kerja cerdas," paparnya. **(Lulu Anjarsari)**



MA Pelajari Pelaksanaan SIKD

SEKRETARIS Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyambut kunjungan rombongan Mahkamah Agung dalam rangka mempelajari pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di Ruang Rapat MK pada Selasa (19/3/2019). Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo yang hadir bersama beberapa pejabat di lingkungan MA menyampaikan tujuan kunjungan ke MKRI untuk belajar lebih banyak mengenai pengelolaan arsip berbasis sistem informasi elektronik khususnya bidang nonteknis. Hal ini senada

dengan kebijakan MA untuk menciptakan peradaban era baru yang berbasis teknologi. Dengan demikian, MA pun harus bergiat dalam pengembangan *e-office*. Sehingga, tambah Setyo, diharapkan pengarsipan berbasis sistem informasi teknologi yang sudah diterapkan MK dapat diadopsi MA dengan penyesuaian.

"Dan kenapa MK? karena MA dan MK memiliki tuksi (tugas dan fungsi) yang berjejeran. Ada perihal teknis dan nonteknis. Sehingga akan memudahkan kami dalam mengadopsi dan menerapkannya. Dengan demikian kita dapat saling mengisi dan menginformasikan terkait penerapan teknologi ini," harap Setyo.

Mendapati harapan ini, Guntur pun antusias menyampaikan hal-hal yang telah diterapkan MK sejak 2016 dalam mendukung program yang dirancang Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam lingkungan MK, program pengelolaan arsip ini dikenal dengan nama Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Awalnya, jelas Guntur, program ini terlihat tidak mungkin diterapkan karena banyaknya aplikasi terdahulu yang gugur di tengah proses berjalannya sehingga lambat laun ditinggalkan. Namun, tambah Guntur, dalam paparan berjudul "SIKD: Dari Mitos ke Etos" program pengarsipan berbasis teknologi ini pun mulai menjadi kebutuhan dalam *me-monitoring* berbagai lingkup pekerjaan di lingkungan MK, seperti Nota Dinas, Surat Dinas, Undangan, dan Pengumuman.

"Dengan SIKD ini membuat pekerjaan lebih efisien. Di meja tidak ada lagi tumpukan fisik dari surat-surat karena semua dokumen telah melalui proses digitalisasi. Sehingga tidak ada lagi penundaan-penundaan pekerjaan yang terjadi antarbidang di kelembagaan ini karena semua dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin," jelas Guntur. **(Sri Pujianti)**



Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konstitusi

KOPERASI Konstitusi menggelar Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konstitusi Tahun 2018 dengan tema “Bersyukur yang Didapat, Koperasi Makin Kuat” di Aula Lantai Dasar Gedung MK pada Kamis (28/3/2019). Dalam kegiatan yang secara resmi dibuka Ketua MK Anwar Usman menyampaikan rasa bangganya terhadap pengurus Koperasi Konstitusi yang telah

memajukan kehidupan para anggotanya. Menukul Al Qur’an Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”, Anwar berpesan agar para anggota Koperasi Konstitusi harus semakin bersyukur atas nikmat yang telah diperoleh selama menjadi anggota koperasi.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah yang sekaligus Dewan Penasihat Koperasi Konstitusi, menyampaikan

arti penting diselenggarakannya RAT Koperasi Konstitusi Tahun 2018 yang tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya anggota dan laba koperasi, tetapi semakin besarnya amanah dari para pengurus koperasi dalam mengelola dana koperasi. Di samping itu, Guntur berharap, dengan semakin meningkatnya perolehan laba koperasi, tata kelola koperasi pun semakin berperan dalam dukungan pada unit kerja pada kelembagaan MK yang membutuhkan bantuan koperasi.

Dalam kegiatan tahunan yang diikuti oleh seluruh anggota Koperasi Konstitusi yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional serta pegawai MK ini juga digelar Laporan Pertanggungjawaban sekaligus Rapat Pleno Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018. Di samping itu juga dilakukan pemilihan Ketua Koperasi Konstitusi Periode 2019 – 2021, yang kemudian ditutup dengan pembagian beberapa hadiah bagi anggota koperasi yang beruntung. **(Sri Pujianti)**



Lokakarya Implementasi Tanda Tangan Elektronik

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membuka Lokakarya Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Pengelolaan Arsip Dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), pada Jumat, (29/3/2019), di Depok, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Guntur mengatakan bahwa ide penggunaan arsip digital ini sudah ada sejak awal mula MK berdiri. Ketua MK pada waktu itu, Jimly Asshidiqie, bercita-cita semua pekerjaan di MK dapat dikerjakan dengan menggunakan teknologi informasi.

Guntur mengatakan, untuk menerapkan aplikasi SIKD ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, yang pertama adalah pola pikir. Menurut Guntur, masih banyak yang ragu bahkan menolak untuk menggunakan SIKD dalam urusan kedinasan. Selain itu, Guntur menilai SIKD yang belum terhubung dengan E-Katalog harus didorong untuk segera terkoneksi

karena akan semakin memudahkan pekerjaan dan pengadaan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen di organisasi MK untuk menggunakan aplikasi SIKD. Meski demikian memang masih ada kendala dalam penggunaan SIKD, yakni tidak dapat membaca dokumen yang memiliki format tampilan landscape. “Namun saya yakin persoalan ini dapat diselesaikan oleh teman-teman di bagian IT,” kata Guntur.

Sementara Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem

Kearsipan ANRI Imam Gunarto, dalam pemaparannya mengatakan SIKD memang memiliki keterbatasan karena menggunakan platform open source, persoalan ini pernah terjadi di Angkasa Pura yang memang sudah lama menggunakan SIKD. Namun demikian masalah itu telah diselesaikan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu, Imam menilai penerapan penggunaan SIKD bergantung dari kemauan pejabat atau pimpinan lembaga atau organisasi. **(Ilham)**



MEMAHAMI SEJARAH DAN MEKANISME PERGESERAN LEGISLASI

Oleh: **HANI ADHANI**

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
International Islamic University Malaysia
(IIUM)*

Sosok Saldi Isra yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai dosen muda yang memiliki integritas, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan seolah-olah hilang popularitasnya sejak terpilih menjadi Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.

Opini yang renyah dibaca terkait dengan berbagai isu ketatanegaraan dari Saldi Isra yang biasanya selalu muncul setiap minggu di berbagai media cetak nasional juga tidak pernah kita lihat lagi. Apalagi paparan lisan sebagai narasumber di acara talk show diberbagai stasiun televisi yang selama ini menjadi langganan Saldi juga sudah tidak pernah kita lihat lagi.

Sejak menjadi Hakim Konstitusi, Saldi Isra sepertinya memang memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas dunia luar yang selama ini digeluti sebelum menjadi Hakim MK. Sumpah jabatan dan kode etik Hakim Konstitusi memang mengikat Saldi untuk pada akhirnya “menyepi” dan jauh dari hingar bingar media dan pemberitaan. Sebuah pilihan yang memang patut kita apresiasi.

Namun, meski posisi Hakim Konstitusi telah mengikat Saldi Isra untuk “menyepi”, bukan berarti kemampuan untuk menghasilkan karya terbaik bagi anak bangsa terhenti begitu saja. Satu hal yang patut kita



Judul buku :

PERGESERAN FUNGSI LEGISLASI

Pengarang : Saldi Isra

Penerbit : Rajawali Pers

Tahun : 2018

acungi jempol adalah di sela-sela kesibukan Saldi Isra sebagai hakim MK, Prof. Saldi masih menyempatkan untuk menulis sebuah buku yang tentunya akan sangat memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia.

Salah satu buku Saldi Isra yang diluncurkan pada akhir tahun 2018 adalah buku dengan judul "Pergeseran Fungsi Legislasi". Buku ini merupakan edisi kedua yang merupakan tindak lanjut dari disertasi yang di buat oleh Saldi Isra saat menyelesaikan program studi doktor di Universitas Gajah Mada. Meski buku ini merupakan hasil dari sebuah karya penelitian, namun Saldi Isra berupaya menyuguhkan gaya bahasa yang mudah dicerna untuk para pembaca.

Apabila kita sekilas saja membaca judul buku "Pergeseran Fungsi Legislasi" ini seolah-olah kita akan dibawa oleh penulis ke sebuah perdebatan panjang tentang bagaimana mekanisme legislasi di Indonesia.

Namun setelah kita mulai membaca bab per bab dari buku tersebut, barulah kita akan memahami bahwa buku ini berusaha untuk menyuguhkan tentang bagaimana sejarah Negara Indonesia

dalam hal pembuatan undang-undang sejak Indonesia merdeka hingga era reformasi. Amandemen Konstitusi yang dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002 pada akhirnya memang mengubah pola legislasi di Indonesia. Penulis dalam hal ini berusaha menyuguhkan secara detail tahapan sejarah legislasi di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga saat ini di era reformasi. Selain itu, penulis juga berupaya menambah wawasan kita selaku pembaca dengan membandingkan mekanisme legislasi di beberapa negara di dunia.

Selain itu, untuk melakukan *update* terhadap buku edisi kedua ini, penulis berupaya untuk menulis ulang atau *re-write* semua bab dalam buku edisi kedua ini. Beberapa judul bab yang sebelumnya ada dalam buku edisi pertama tidak dicantumkan lagi oleh penulis, menurut penulis hal tersebut dilakukan semata-mata untuk membuat buku tersebut menjadi lebih nyambung dan mengalir saat dibaca oleh semua kalangan masyarakat.

Penulis berusaha menghilangkan kesan bahwa buku tentang hukum tata negara pasti akan membosankan karena akan bercerita tentang berbagai teori

hukum yang membuat pembaca non-sarjana hukum sedikit "menjemukan". Oleh karena itu buku ini kembali ditulis ulang dengan tujuan semata-mata agar buku ini lebih mudah dan enak dicerna oleh semua masyarakat.

Hal lain yang membuat buku kedua ini semakin *fresh* adalah kata pengantar yang disajikan oleh Hakim Konsitusi I Dewa Gede Palguna yang berusaha memberikan kata pengantar dari perspektif lain yang bukan sebagai mantan anggota Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945 atau sebagai hakim konstitusi.

Dalam kata pengantarnya Palguna berusaha untuk meyakinkan para pembaca dengan menggiring pembaca agar "kecanduan" membaca bab demi bab buku ini sehingga pada akhirnya mengantarkan para pembaca menjadi seseorang yang memahami betul tentang sejarah dan mekanisme proses pembuatan undang-undang di Indonesia serta mengetahui mekanisme legislasi di beberapa negara di luar negeri. ■

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Amaira Nuita Paramartha

Lahir : 8 Februari 2019

Puteri Kedua

Nurrahman Yakub

(Tenaga Perisalah)

dan

Kanya Suhita

(Tenaga Perisalah)

Semoga menjadi anak yang shalehah,
taat beragama dan berbakti kepada kedua orang tua

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Bagi seseorang yang pertama kali mempelajari hukum tentu tidak mudah memahami literatur hukum perdata berbahasa Belanda. Apalagi untuk memahami buku-buku tebal yang ditulis oleh Asser, Diephuis, Land, Molengraaff, Polak dan lain sebagainya.

Menyadari masih langkanya buku hukum perdata berbahasa Indonesia pada masa itu, Subekti menuangkan pemikirannya dalam bentuk buku berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata yang termuat dalam B. W. dan W. v. K.* pada 1954. Buku ini semula merupakan materi-materi yang diajarkannya bagi peserta ujian notaris bagian pertama.

Menurut Subekti, buku-buku hukum perdata pada saat itu bukan saja sulit dipahami, tetapi para pengarang Belanda itu umumnya kurang bisa membedakan mana materi yang penting dan tidak. Karena itu, mantan hakim agung dan Guru Besar Universitas Indonesia ini menyusun bukunya sebagai ikhtisar atau ringkasan materi-materi hukum perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K).

Bagian dalam buku ini yang sering menjadi perdebatan dan penting dalam praktik hukum adalah mengenai konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang sekilas dibahas. Kedua isu hukum itu termuat dalam Bab III BW mengenai "Perihal Perikatan", sebagaimana perikatan (*verbinten*) sendiri maknanya lebih luas dari perkataan "perjanjian".

Dalam Buku III BW itu sendiri mengatur perikatan yang dapat lahir dari persetujuan (perjanjian) dan

undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri atas: *pertama*, perikatan yang lahir dari undang-undang saja. Perikatan ini misalkan perikatan-perikatan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, contohnya adalah kewajiban anak mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu.

Kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan atau perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatig*). Perihal perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum inilah yang dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*.

Wanprestasi

Hal yang penting sebelum memahami wanprestasi adalah memahami dasar-dasar perikatan yang lahir dari persetujuan (perjanjian) itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan cukup lengkap dalam buku Subekti ini, dalam perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) yang ditercantum dalam Pasal 1338 bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud ketentuan tersebut tidak lain bahwa "tiap perikatan mengikat kedua pihak".

Dari perbuatan ini dapat pula ditarik kesimpulan bahwa seseorang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Bahkan, seseorang dapat pula mengenyampingkan peraturan-peraturan



Judul buku

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA YANG TERMUAT DALAM B. W. DAN W. V. K

Pengarang : Mr. Subekti

Penerbit : Pembimbing CV, Jakarta

Tahun : 1959, cet ke-3

Jumlah : 183 halaman

yang termuat dalam Buku III BW, dalam hal para pihak yang membuat kontrak menghendaki membuat kesepakatan tersendiri.

Perjanjian dikatakan sah harus memenuhi empat syarat, yaitu: *pertama*, perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri; *kedua*, kecakapan untuk membuat perjanjian; *ketiga*, suatu

hal tertentu yang diperjanjikan; dan *keempat*, suatu sebab (*oorzaak*) yang halal, artinya tidak terlarang.

Subekti membahas wanprestasi yang menurutnya seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dalam hal seseorang yang berhutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya, sehingga seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut dapat digugat di depan hakim.

Seorang debitur dikatakan lalai atau melakukan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Apa saja yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai? Menurut Subekti, kreditur dapat memilih antara beberapa kemungkinan. *Pertama*, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.

Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Adapun kerugian yang dapat dituntut karena wanprestasi menurut Pasal 1243 BW adalah berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si kreditur (*schaden*), dan kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan

yang akan didapat seandainya debitur tidak lalai (*winstderving*).

Selain itu juga dikemukakan pembatasan bahwa tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Hanya kerugian yang dapat diperkirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur saja yang dapat dimintakan penggantian. Adapun jika barang yang harus diserahkan berupa uang, maka yang dapat dimintakan penggantian kerugian ialah bunga uang menurut undang-undang.

Perbuatan Melawan Hukum

Adapun mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) diatur di dalam Pasal 1365 BW. Menurut Subekti, pasal tersebut menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kelalaiannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Menurutnya, semula para ahli dan hakim mengartikan *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau hak orang lain saja (*subjectief recht*). Lama kelamaan pendapat itu dianggap tidak memuaskan. Hoge Raad (Mahkamah Agung di Belanda) dalam putusannya yang sangat terkenal pada 31 Januari 1919 memberikan pengertian baru atas *onrechtmatige daad* yang berpengaruh juga terhadap praktik di Indonesia.

PMH tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang dan hak orang lain, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain". Putusan ini dianggap sebagai revolusi dalam dunia peradilan.

Namun, sayangnya Subekti tidak membahas lebih jauh mengenai PMH

lebih detail perluasan pengertiannya sejauh mana, baik dalam doktrin maupun praktik. Selain itu, ganti rugi dalam PMH juga sama sekali tidak disinggung olehnya, apakah terdapat persamaan maupun perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Sebab pandangan-pandangan ahli akan berguna sebagai pembanding dalam menetapkan ganti rugi berdasarkan BW. Dalam praktik sendiri menunjukkan gugatan ganti rugi atas PMH yang diajukan ke pengadilan terdiri atas ganti rugi materiil dan/atau ganti rugi immateriil. Namun, apa yang termasuk kerugian materiil dan immateriil kadang ruang lingkupnya dimaknai sesuai kepentingan pihak bersengketa karena belum terdapat standar baku berdasarkan yurisprudensi tetap yang benar-benar ditaati oleh semua hakim.

Selain dua hal diatas, buku ini tersusun atas empat materi, yaitu: *pertama*, bagian yang membahas perkembangan hukum perdata di Indonesia sejak zaman kolonial sampai buku ini ditulis yang dikemukakan dalam Bab I tentang Keadaan Hukum Perdata di Indonesia.

Kedua, pembahasan bagaimana sistematika hukum perdata yang dipakai dalam BW yang tertuang dalam Bab II tentang Sistematika Hukum Perdata.

Ketiga, pembahasan mengenai subjek hukum dalam hukum perdata yang dibahas dalam Bab III tentang Perihal Orang dalam Hukum.

Keempat, pembahasan mengenai bagian-bagian hukum perdata yang meliputi hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum perbendaan, hukum warisan, hukum perjanjian, perihal pembuktian dan lewat waktu (kedaluarsa), dan hukum dagang dalam Bab IV sampai dengan Bab X. ■

HAKIM PENJAGA TAKHTA PERADILAN

Beberapa minggu terakhir, surat elektronik penulis dibombardir oleh informasi dari *Blog of the International Journal of Constitutional Law* (I-CONnect) dimana penulis memang berlangganan untuk menerima kabar mutakhir mengenai perkembangan hukum tata negara di dunia. Rupanya, I-CONnect baru saja mengadakan Simposium Bersama yang diselenggarakan di *the Chinese University of Hong Kong* pada 25-26 Januari 2019 dan sepertinya baru menyelesaikan prosiding simposium tersebut.

Temabesar yang diusung simposium mengundang, sekaligus menantang, pergulatan akademik, "*Towering Judges*". Istilah ini tidak umum, bahkan dalam dunia peradilan sekalipun. Tidak ada definisi baku yang menjadi batasan dalam menetapkan pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut. Akan tetapi, justru hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik simposium. Bak semut mengerubungi gula, cendekiawan dengan nama-nama besar yang akrab di telinga hadir dalam forum tersebut dan memaparkan buah pikirannya. Nama-nama seperti Mark Tushnet, Rosalind Dixon, David Landau, Richard Albert, Jaclyn Neo dan Kevin Tan berkontribusi dalam forum yang digawangi oleh Iddo Porat dan Rehan Abeyratne.

Rubrik khazanah kali ini akan menyajikan informasi dan buah pemikiran yang berkembang dalam

simposium tersebut. Tentunya tulisan ini tidaklah komprehensif memotret hasil kajian simposium itu. Tulisan ini ingin memancing rasa keingintahuan pembaca untuk menggali lebih dalam mengenai kesimpulan dari simposium yang diselenggarakan oleh I-CONnect ini. Pada bagian akhir, akan disertakan sudut pandang penulis mengenai *towering judges* bila diaplikasikan dalam konteks hakim di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Batasan yang Tiada Bertepi

Apa yang dimaksud dengan "*Towering Judges*"? Dalam pengantar simposium, kedua cendekiawan yang bertindak sebagai tuan rumah, Porat dan Abeyratne mengajukan beberapa kriteria sebagai pembatas. Selain itu, keduanya juga menyebutkan beberapa nama hakim yang mewakili kriteria tersebut sehingga layak disebut sebagai *towering judges*. Namun layaknya sebuah forum yang dihadiri oleh ahli-ahli hukum maka beragam perspektif hadir melengkapi bahkan beberapa di antara gagasan itu pun keluar dari bungkus kotaknya. Hal ini menjadi wajar dan maklum adanya. Sebab, istilah *towering judges* itu sendiri belum dimasukkan ataupun terasosiasi dengan lingkup kotak tertentu.

Di awal, ada kesulitan yang ditemui oleh penggagas simposium ketika harus lebih memilih istilah *towering judges*. Dibandingkan pilihan istilah lainnya seperti "*Herculean Judge*", yang mengacu pada rekaan karangan Dworkin mengenai

sosok hakim ideal yang bernama Hercules, atau "*Hero Judge*", "*Super Judge*" maupun "*Oversized Judge*", istilah "*Towering Judge*" dipandang lebih pantas. Sayangnya, penulis juga menemui kesulitan yang sama untuk mencari padanan kata dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam Bahasa Indonesia.

Istilah "*Towering Judge*" yang dimaksudkan penggagas simposium merepresentasikan figur hakim yang lebih "tinggi" dibanding lainnya. "Tinggi" dimaknai bahwa secara pribadi, hakim tersebut berbeda dengan koleganya. "Tinggi" juga bukan berarti lebih baik dibanding lainnya, tetapi ada kualitas berbeda yang dimilikinya sehingga membuat hakim tersebut mampu meninggalkan jejak sejarah ketatanegaraan. Keberadaan dan peninggalannya mampu mengubah jalannya sejarah dan membekas dalam perkembangan masyarakat.

Ada tiga dimensi seorang hakim dapat membuat sejarah, yaitu secara politis, kelembagaan maupun pemikiran hukum. Yang dimaksud dengan dimensi politis adalah hakim tersebut menginisiasi sebuah perubahan politik, ideologis maupun moral. Sebagai contoh adalah apa yang menjadi warisan dari Laszlo Slyom, Presiden Mahkamah Konstitusi Hungaria (1990-1998) dan Eugenio Valenzuela, Hakim Mahkamah Konstitusi Chile. Keduanya menjadi contoh dalam mendorong perubahan berkaitan dengan transisi kekuasaan. Slyom memimpin

Mahkamah Konstitusi Hungaria ketika negara itu baru saja beralih dari rezim komunisme. Slyom mempromosikan demokrasi dan mengupayakan penyatuan dengan Uni Eropa. Valenzuela menyajikan kisah yang lebih menarik. Dia dipilih menjadi hakim konstitusi dalam rezim kediktatoran Pinochet. Sebagaimana diceritakan ulang oleh Sergio Verdugo dalam artikelnya (2019), Valenzuela memicu *constitutional paradox* guna melawan kebijakan Pinochet. Berada dalam sebuah rezim otoriter, keputusan hakim Valenzuela yang menantang kebijakan pemerintah merupakan tindakan penuh nyali.

Selain dimensi politis, ada juga faktor kelembagaan yang mengangkat citra diri hakim lebih tinggi dibanding koleganya yang lain. Yang dimaksud kelembagaan di sini adalah bagaimana hakim itu membangun peradilan secara kelembagaan sehingga menjadi peradilan yang merdeka dan dihormati. Simposium ini mengangkat nama Arthur Chaskalson, Ketua Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (1994-2005), dan Kalyan Shrestha, Ketua Mahkamah Agung Nepal sebagai contohnya. Keduanya merupakan ketua pengadilan pertama di masing-masing negaranya. Secara kelembagaan, keduanya berjasa meletakkan pondasi untuk membangun citra pengadilan yang merdeka.

Dimensi yang lebih populer dalam mengangkat popularitas hakim adalah peninggalan jejak pemikiran hukum yang monumental. Pemikiran hukum ini dituangkan dalam putusan-putusan yang dikeluarkan selama keberadaannya dalam majelis. Dimungkinkan bahwa pemikiran hukum ini lebih bersifat individual. Namun tidak juga menutup kemungkinan bahwa peninggalan pemikiran hukum ini bersifat kolegal dimana ketua majelis memegang kendali penuh dalam menyetir arah putusan. Hal demikian tergantung oleh beragam faktor, namun karakter pribadi memegang peran kunci. Sir Anthony

Mason, Ketua Mahkamah Agung Australia (1987-1995) sebagai contoh. Mahkamah Agung Australia sebelum era Mason terkenal dengan pendekatannya yang kaku dan tekstual. Pendekatan ini identik merupakan peninggalan yang diwariskan oleh para pendahulu Mason, terutama di bawah kepemimpinan Sir Owen Dixon (1929-1964). Bahkan, pendekatan tekstual ini lekat dengan yang digembar-gemborkan dengan "*Dixonian Legalism*". Dixon sendiri juga dapat dikategorikan sebagai *towering judges*. Tetapi yang dilakukan Mason dengan menyetir Mahkamah Agung Australia keluar dari kotak pendekatan legalistik yang kaku membuatnya masuk dalam sejarah sebagai sosok hakim yang amat berpengaruh. Putusan monumental di bawah kepemimpinannya yang menitikberatkan pada campur tangan pengadilan demi melindungi hak-hak warga negara adalah pada kasus *Mabo v. Queensland*. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung keluar dari jerat-jerat positivistik dengan melihat hukum tidak sekedar pada apa yang tertuang dalam teks semata.

Ing Madya Mangun Karsa

Sosok *towering judges* tidak melulu seseorang yang berada di depan, memimpin pasukan, siap menjadi panutan. *Towering judge* bisa muncul dalam figur orang yang tidak bertubuh besar tetapi memiliki pemikiran yang luas, pemalu tetapi tidak tertutup, sebagaimana sosok Ketua Mahkamah Agung Singapura, Chan Sek Keong (2006-2012). Warisan besar Chan dalam kepemimpinannya di Mahkamah Agung Singapura adalah menggeser peran hukum publik yang terpinggirkan oleh hukum privat di negara tersebut menjadi arus utama. Chan menekankan pentingnya kewenangan untuk melakukan *judicial review* sebagai mekanisme penegakan negara berdasar hukum (*rule of law*). "*The Rule of Law requires the court to determine whether any public authority has crossed the line of*

legality" kata Chan (2010) dalam sebuah artikelnya.

Namun, mengarusutamakan *judicial review* untuk mengawasi kebijakan pemerintah tidak serta merta harus dilakukan dengan memosisikan pengadilan berlawanan dengan eksekutif. Pendekatan Chan justru meminimalisir konflik dan menjaga keharmonisan cabang-cabang kekuasaan. Pendekatannya sering disebut dengan *judicial minimalism* atau *incrementalist*.

Cass Sunstein dalam bukunya *Constitutional Personae* (2015) membuat empat tipologi karakter hakim, yaitu pejuang (*heroes*); serdadu (*soldiers*); minimalis; dan pendiam (*mutts*). Tipe pejuang adalah hakim dengan karakter aktif yang seringkali berhadapan dengan pembuat kebijakan dan menyatakan kebijakan yang diterapkan inkonstitusional. Tipikal serdadu ibarat prajurit yang taat pada atasan berkarakter senantiasa selaras dengan pembuat kebijakan sebagai pimpinannya. Minimalis cenderung untuk menjadi pemilih. Hakim yang setuju untuk melakukan perubahan hanya pada isu-isu tertentu dan permasalahan yang krusial saja. Sedangkan tipikal pendiam adalah layaknya patung yang bungkam seribu bahasa dan menghindari masalah-masalah yang sukar ditangani.

Oleh karenanya, hakim minimalis bukan berarti tidak bisa menjadi *towering judge*. Dalam kesenyapan, dia menjadi sosok di belakang layar yang mendorong perubahan. Dia tidak berada di depan untuk menjadi teladan, tetapi memosisikan diri di tengah untuk membangun karsa.

Selain itu, *towering judge* tidak selalu berdiri sendiri di atas karakter kuat seorang hakim. Ada faktor-faktor pendukung yang memicu kebangkitan karakter *towering judge*. Kondisi pendukung utama adalah keadaan lembaga peradilan. Rosalind Dixon mengemukakan bahwa tradisi *common*

law cenderung memantik karakter *towering judge* dibanding *civil law*. Konsep *judge made-law* menekankan pentingnya peran hakim dalam membentuk hukum dibanding konsepsi bahwa hakim tidak lain hanya *la bouche de la loi* (corong undang-undang). Akan tetapi, keberadaan peradilan konstitusi yang dibentuk pada negara-negara penganut *civil law* setidaknya mengurangi pengaruh itu. Hakim-hakim konstitusi tidak semata menjadi juru bicara formal undang-undang tetapi keberadaannya justru menguji konstitusionalitas dari norma undang-undang.

Hal yang membatasi hakim konstitusi bertansformasi sebagai *towering judges* adalah singkatnya masa jabatan. Belum lagi, bilamana harus diukur dari batasan waktu menjabat sebagai ketua. Di Indonesia, jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dipegang selama 2,5 tahun yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sehingga, masa jabatan paling lama seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah 5 tahun. Berbicara mengenai waktu, tentunya terbentur dengan relativitas. 5 tahun bisa jadi waktu yang lama atau mungkin bisa saja terlalu singkat. Seorang bisa saja melakukan banyak hal dan menorehkan jejak sejarah dalam 5 tahun tetapi ada pula yang melewati masa jabatannya tanpa meninggalkan bekas.

Kondisi pendukung lain adalah unsur budaya peradilan. Tiada yang meragukan reputasi Mahkamah Konstitusi Jerman sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berada di garda terdepan dan banyak dijadikan referensi bagi peradilan konstitusi di negara-negara lain. Namun dalam hal hakim secara individual, tiada pribadi yang menonjol. Faktor penyebabnya tiada lain dari budaya peradilan yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi Jerman yang bersifat kolektif. Hal ini nampak dari penyusunan putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan format dan tradisi penyusunan dalam

putusan peradilan di negara-negara *common law* dimana nama hakim penyusun putusan disebutkan secara tersurat, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Jerman tidak disebutkan siapa penulis putusan. Meskipun pintu *dissenting opinion* dibuka lebar dengan menyebut nama hakim yang menyatakan beda pendapat, penulis putusan atas nama suara mayoritas majelis tidak disebutkan. Putusan merupakan hasil kerja kolektif. Tradisi serupa juga berlaku di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Kondisi lain yang dapat membentuk karakter adalah momentum. Namun kondisi ini hanyalah penunjang. Ada kalanya ketika kondisi kritis membangkitkan jiwa kepahlawanan. Disisi lain, jiwa-jiwa kepemimpinan pun muncul di masa-masa tenang. Sir Anthony Mason dianggap sebagai *towering judge* ketika Australia tidak mengalami masa-masa krisis. Tetapi, banyak di antara *towering judge* muncul ketika jiwa-jiwa kepahlawanan itu dibutuhkan. Laszlo Solyom hadir di saat Hungaria membutuhkan figur raksasa keadilan, begitu pula Manuel Cepeda di Kolombia dan Eugenio Valenzuela di Chile. Sir Arthur Chaskalson dibutuhkan untuk membangun pondasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, seperti halnya Kalyan Shresta di Nepal dan mungkin juga apa yang dilakukan Jimly Asshiddiqie di Indonesia masuk dalam kriteria *towering judge* karena adanya faktor momentum kala membangun pondasi kelembagaan.

Palguna

Berbicara dalam konteks Indonesia, minimnya kondisi-kondisi pendukung tidak cukup banyak memicu munculnya *towering judges*. Berada dalam lingkup tradisi *civil law*, dengan masa jabatan hakim yang singkat, ditambah dengan budaya peradilan yang menekankan pada kolektivitas membuat figur-figur hakim, terutama hakim konstitusi, sulit masuk dalam kategori *towering judge*. Namun

bukan berarti tidak ada figur hakim yang menjulang dibanding koleganya.

Seiring dengan perbincangan mengenai *towering judge* di belahan dunia lain, ada sebuah episode di Mahkamah Konstitusi Indonesia yang mengilustrasi sekaligus menunjukkan kebesaran hati seorang negarawan sejati. Pada 25 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi menggelar pemilihan wakil ketua. Ketika itu, ada dua calon yang berkontestasi, salah satunya adalah I Dewa Gede Palguna. Proses pemilihan ternyata berjalan alot. Perolehan suara seimbang antara kedua kandidat dengan satu orang hakim senantiasa menyatakan abstain. Dalam dua kali putaran pemungutan, suara posisinya selalu sama seperti sebelumnya dan tertangkap kecenderungan akan selalu seperti itu. Di kala akan dimulai putaran ketiga pemungutan suara, Palguna menginterupsi. Dengan mengikuti kata hatinya, Palguna menyatakan mundur dari pencalonan. Alasan yang dikemukakannya sedikit klise, bahwa banyak tugas dan hal yang harus dikerjakan selain urusan pencalonan ini. Akan tetapi tersirat, Palguna mengindikasikan bahwa dirinya, termasuk juga Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, tidak perlu berlarut-larut dan terjebak dalam persoalan meraih jabatan ataupun kedudukan, yang lebih bernuansa kepentingan dan ambisi pribadi. Palguna mengesampingkan kepentingan personalnya demi kemaslahatan yang lebih besar.

Sikap Palguna memperlihatkan kematangan seorang negarawan. Keputusan mundurnya Palguna dari pencalonan dilukiskan dalam sebuah artikel di Harian Kompas yang berjudul "Kata Hati Sang Negarawan" (26/3/2019) bahwa "...seakan kata "mundur" itu kini terlampau subtil untuk muncul dalam dunia politik kekuasaan yang banal. Semua orang agaknya ingin "maju" dan ketika kata "mundur" itu tiba meluncur di tengah kontestasi, orang menjadi kaget dan terenyak. Lalu bersedih. Haru. Tidak bisa berkata apa-apa."

Palguna adalah bagian dari komposisi hakim konstitusi generasi pertama (2003-2008), berada satu majelis dengan Jimly Asshiddiqie sebagai Ketuanya. Dalam susunan majelis tersebut, Palguna disebut sebagai "junior" karena berusia paling muda dibanding anggota majelis lainnya. Sebagai junior, terkadang Palguna menjadi "korban" dengan diberi beban menyusun putusan hasil diskusi dengan para senior anggota majelis hakim lainnya. Beban tugas yang sesungguhnya dinikmati oleh Palguna dengan senang dan lapang hati. Sebab, dengan menyusun putusan Palguna memiliki kesempatan untuk berkreasi menuangkan pikirannya dan di sisi lain menantang argumentasi para kolega seniornya. Selain itu, budaya egaliter dalam dunia akademik yang dibangun pada majelis hakim era Jimly Asshiddiqie memungkinkan Palguna untuk bertanding secara intelektual dengan anggota majelis lain yang beberapa di antaranya, bahkan, menyanggah gelar guru besar ilmu hukum.

Dengan usia muda dan jaringan politik yang luas, Palguna memiliki peluang besar untuk melanjutkan masa jabatan hakim. Sesuatu yang kemudian, Palguna sendiri yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pengabdianya dan memilih kembali ke kampus untuk menyelesaikan studi doktoralnya.

Kehadiran Palguna kembali duduk dalam majelis hakim konstitusi (2015-2020), sesungguhnya juga merupakan panggilan negara demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi yang berada dalam keterpurukan. Pasca skandal korupsi yang menimpa Mahkamah Konstitusi, secara kelembagaan, reputasi dan tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi berada di titik nadir. Palguna dipanggil, dan merasa terpanggil, untuk membenahi persoalan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Walaupun demikian, Palguna tidak pernah berpikiran untuk membenahi persoalan kelembagaan Mahkamah

Konstitusi dengan berada pada posisi Ketua maupun Wakil Ketua. Palguna memilih peran sutradara yang berada di belakang layar. Yang dilakukan Palguna adalah menjaga legitimasi dan kualitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan mahkota peradilan. Tiada putusan yang tidak lepas dari *screening* Palguna meskipun hal ini juga berarti harus melewati malam-malam panjang tanpa tidur demi menekuni susunan kata-kata dan memadankan dalil argumentatif yang selaras dengan logika penalaran hukum.

Peran besar Palguna tidaklah mengemuka di depan publik. Hasil kerjanya merupakan putusan yang bersifat kolektif dari majelis hakim.

Namun, setiap putusan Mahkamah Konstitusi dijaga kualitasnya secara sungguh-sungguh oleh Palguna dalam kerjanya yang tersembunyi dari publik dengan menepikan ambisi pribadinya untuk duduk sebagai Ketua maupun Wakil Ketua. Peran Palguna meninggalkan bekas tersendiri yang suatu saat merupakan jejak peninggalan yang patut menjadi suri teladan.

Meski tidak pernah mengenakan mahkota atau duduk di singgasana, Palguna adalah hakim penjaga takhta peradilan dan layak berada di tempat istimewa. Palguna memenuhi segala persyaratan sebagai *towering judge* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. ■

BISARIYADI

PENELITI MAHKAMAH KONSTITUSI





E-VOTING UNTUK PEMILU PRESIDEN

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Pemilu Presiden (Pilpres) yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 telah terlewat. Secara umum, pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan dengan aman dan lancar. Namun, Pemilu kali ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tidak kurang dari 144 orang meninggal

dunia dan 883 orang jatuh sakit yang utamanya dikarenakan faktor kelelahan ketika melakukan rekapitulasi penghitungan suara.

Pelaksanaan Pemilu serentak ini memang menyebabkan proses penghitungan suara secara manual di TPS menjadi jauh lebih lama dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Di TPS lokasi Penulis memilih di Jakarta Barat, misalnya, rekapitulasi penghitungan suara baru dapat diselesaikan secara non-stop menjelang waktu subuh keesokan harinya. Padahal, segala sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk melakukan penghitungan suara telah sangat memadai. Apalagi, lokasi TPS berada di Ibukota negara.

Maka dapat dibayangkan, betapa berat dan lamanya proses penghitungan suara yang dilakukan di berbagai daerah dan pelosok Indonesia, di mana lokasi penghitungan suara, pencahayaan ruangan, tingkat sumber daya manusia, dan alat bantu lainnya masih sangat terbatas.

Pemilu nasional kali ini juga diwarnai dengan banyaknya temuan masyarakat mengenai kesalahan input data formulir C1 yang berisi perolehan suara di tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun, KPU merilis bahwa kesalahan *entry data* tersebut sebenarnya sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan total jumlah TPS sebanyak 813.350 TPS. Terlepas dari hal tersebut, gaung kesalahan input data ini sangat menyita perhatian publik setelah berbagai temuan kesalahan menjadi viral di berbagai media sosial dan aplikasi pesan dalam *smartphone*.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, yakni kesalahan hitung oleh petugas KPPS dan juga terjadinya kesalahan input data ke dalam Situng, baik akibat *human error* ataupun dugaan adanya *human design*, banyak pihak yang mengusulkan agar

Pilpres dan Pileg selanjutnya diterapkan dengan sistem *e-voting* atau pemungutan suara secara elektronik.

Pertanyaannya, benarkah penggunaan *e-voting* ini akan mampu mengatasi dua persoalan tersebut? Artikel ini akan membahas mengenai realibilitas penggunaan *e-voting* untuk Pemilu Presiden, sekaligus Pemilu Legislatif.

Pro dan Kontra

Penggunaan *e-voting* dipercaya dapat meningkatkan efisiensi dan ektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara serta pengumuman hasil Pemilu. Selain itu, *e-voting* diharapkan akan menghasilkan proses penghitungan rekapitulasi suara dengan sangat cepat, sehingga akan segera diperoleh hasil hitungan riil (*real count*) sekaligus hitung cepat (*quick count*). Permasalahan *quick count* ini memang menjadi isu yang juga kontroversial dalam Pilpres 2019 lalu.

Tak lama berselang dari penyelenggaraan Pemilu 2019, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi salah satu pihak yang kembali berusaha untuk meyakinkan publik atas perlunya teknologi *e-voting*. Menurut mereka, penggunaan *e-voting* akan meminimalisir terjadinya kecurangan, sehingga layak digunakan untuk membantu pelaksanaan Pemilu yang lebih transparan, jujur, dan akuntabel, serta dapat diaudit di tiap tahapannya.

Keyakinan BPPT ini merujuk pada pengalamannya membantu keberhasilan pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah dengan menggunakan sistem *e-voting*. Meskipun, tetap ada beberapa Pilkada yang kemudian dipermasalahkan hasil *e-voting*-nya oleh para pemilih.

Negara-negara lain tidak seragam pandangannya dalam mempraktikkan *e-voting*. Estonia, India, dan Swiss merupakan beberapa negara yang telah sukses menggunakan sistem *e-voting* untuk Pemilunya. Sedangkan sebagian besar negara lainnya masih mengkaji, berpikir-pikir, hingga bahkan ada yang menyatakan secara tegas melarang penggunaan *e-voting* dalam Pemilu.

Di Jerman misalnya, penggunaan *e-voting* justru dianggap inkonstitusional berdasarkan Putusan MK Federal Jerman bertanggal 3 Maret 2009. Menurut mereka, sistem *e-voting* bertentangan dengan prinsip *the public nature of elections* sebagai nilai fundamental konstitusi dalam kerangka demokrasi dan penegakan hukum. Begitu juga dengan Amerika Serikat, sebagian negara bagiannya justru mulai meninggalkan *e-voting* dan kembali secara manual karena faktor ketidakpercayaan dan kekurangan anggaran.

Penggunaan perangkat teknologi dan jaringan internet memang tidak akan pernah lepas dari kerawanan risiko atau peluang kejahatan siber. Inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar dari banyak negara di dunia, termasuk

Indonesia, terkait jaminan keamanan data suara hasil Pemilu. Potensi intervensi terhadap keamanan sistem data Pemilu, kini tidak saja datang dari dalam negeri, namun juga bisa dilakukan dari luar negeri.

Mengenai sistem pengamanan ini tentu dapat diperdebatkan oleh para pakar IT. Karenanya, Brasil yang menggunakan sistem *e-voting* untuk Pilpresnya pada 2018 lalu, harus melakukan uji coba terlebih dahulu secara terbuka dengan menggelar "hackaton", semacam kompetisi terbuka untuk menguji jaringan keamanan dari prototipe sistem *e-voting* mereka.

Selain soal tingkat keamanan yang berujung pada tinggi-rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem *e-voting*, Indonesia juga masih memiliki tantangan dari sisi dukungan infrastruktur dasar, seperti jaringan listrik dan internet. Hal ini akan menjadi masalah besar tatkala sistem *e-voting* digunakan untuk Pemilu nasional di daerah-daerah yang belum terbangun infrastruktur tersebut dengan baik. Dalam skala nasional, ketiadaan infrastruktur dasar ditambah kendala proses pendistribusiannya juga akan sangat menghambat hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.

Tantangan lain dalam penerapan *e-voting* di Indonesia juga terletak pada tingkat pemahaman warga negara dalam penggunaan mesin elektronik, baik bagi petugas KPPS maupun para pemilihnya itu sendiri. Masih segar dalam ingatan kita, perubahan sistem pemungutan suara dari "pencoblosan" menjadi "pencontrengan" saja sudah cukup membuat sebagian para pemilih kebingungan dalam menggunakan hak suaranya di bilik TPS.

Berdasarkan banyak kajian, permasalahan proses Pemilu di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada proses pemungutan suaranya, namun dalam tahap penghitungan dan rekapitulasi suara. Sebab, tahapan inilah yang sering memunculkan manipulasi suara dan kecurangan secara berjenjang.

Sedangkan, proses pemungutan suara secara konvensional dengan cara mencoblos disertai dengan penghitungan secara terbuka di TPS, dinilai oleh para pengamat pemilu internasional sebagai proses yang paling transparan, karena penghitungan dapat disaksikan langsung oleh para saksi dan pemilihnya.

Oleh karenanya, perkembangan sistem *e-voting* saat ini lebih diarahkan untuk mengganti proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara manual menjadi elektronik. Inilah salah satu alasan bagi KPU mulai membangun Situng agar publik dapat ikut memantau akurasi proses rekapitulasi secara berjenjang (*e-counting*), walaupun belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *real time*.

Alternatif Penerapan *e-Voting*

Terkait *e-voting* untuk Pemilu di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memberikan penafsiran konstitusionalnya. Dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, MK menyatakan metode *e-voting* dapat digunakan, namun

harus memenuhi syarat kumulatif. *Pertama*, tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Kedua*, daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Dengan melihat berbagai tantangan di atas, penerapan *e-voting* untuk Pilpres secara nasional tampaknya masih belum terlalu mendesak untuk diterapkan dalam waktu dekat ini. Sebab, proses Pemilu bukan sekadar metode pelaksanaannya, namun juga soal kedaulatan dan kepercayaan rakyat yang harus dijaga dan dilindungi. Adanya kesalahan atau gangguan dalam sistem *e-voting* dalam Pilpres akan berimbas pada tingkat legitimasi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta munculnya potensi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian, kita tidak bisa juga cepat-cepat menutup rapat kemungkinan penerapan sistem *e-voting* di Indonesia.

Sebelum menyentuh ranah nasional, demokrasi digital dengan *e-voting* ini sebaiknya diujicobakan secara bertahap mulai dari sebagian besar pemilihan Pilkada sekaligus sebagai ajang sosialisasi sistem *e-voting*.

Selanjutnya, tentukan *pilot projects* untuk Pilkada di beberapa kota besar yang dianggap sudah siap menggunakan *e-voting*, misalnya Jakarta, Surabaya, Makassar, dan/atau Medan. Dari sini kita dapat mengevaluasi apakah penggunaan *e-voting* ini berjalan dengan lancar atau tidak.

Jika *pilot projects* tersebut berhasil, maka *e-voting* dapat ditingkatkan dalam skala yang lebih luas, yaitu pada gelombang Pilkada di beberapa wilayah Indonesia. Seandainya tahapan *e-voting* ini juga bisa berjalan dengan baik secara bertahap dan berjenjang, khususnya di wilayah dengan infrastruktur dasar yang dianggap kurang, maka tahapan *e-voting* terakhir bisa dilakukan untuk tingkat nasional.

Kenapa penerapan secara bertahap ini penting dilakukan? Karena kita tidak ingin tanpa persiapan dan uji coba yang matang, tiba-tiba *e-voting* dilakukan secara melompat langsung di tingkat nasional. Terlalu mahal harga kedaulatan rakyat yang harus dibayar apabila *e-voting* untuk Pilpres gagal diterapkan di tengah-tengah prosesnya. Apalagi, para penyedia mesin dan teknologi *e-voting* terus bergerilya melobi para legislator untuk memuluskan sistem ini.

Oleh karena itu, uji coba secara bertahap melalui Pilkada dan Pilkada adalah jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Kesalahan dan kekurangan dalam penerapan *e-voting* dalam tiap tahapan tersebut akan menjadi pelajaran yang berharga sebelum pada akhirnya kita terapkan untuk tingkat nasional, sebagaimana Bram Stoker dalam *Dracula* menyampaikan pesan, "*We learn from failure, not from success!*". ■



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**KOMPETISI
DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA XII
TAHUN 2019**

18 PENDAFTARAN
FEBRUARI
S.D
7 MARET
2019

PERSYARATAN DAN PENGUMUMAN
LIHAT DI LAMAN: WWW.MKRI.ID

free

TAHAP KEGIATAN

1. PENGUMUMAN HASIL ELIMINASI :
15 MARET 2019
2. REGIONAL
 - A. BARAT (UNIV. BENGKULU) :
4 S.D. 6 APRIL 2019
 - B. TENGAH (UNIV. KRISTEN SATYA WACANA) :
8 S.D. 10 APRIL 2019
 - C. TIMUR (UNIV. SAM RATULANGI) :
11 S.D. 13 APRIL 2019
3. NASIONAL : 14 S.D. 16 AGUSTUS 2019

HADIAH PEMENANG

HADIAH JUARA TAHAP REGIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II DAN III
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
PULUHAN JUTA RUPIAH

HADIAH JUARA TAHAP NASIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II, III
DAN BEST SPEAKER
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
RATUSAN JUTA RUPIAH
BAGI SELURUH TIM

ORGANIZED BY

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83 | Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750

HP : 081239225992 (Whatsapp only) | Telepon : (021-23529000) ext 18979 | Faksimili : (0251-8253886)

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)

E-mail : debatkonstitusimk@gmail.com | pusdik@mkri.id

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

